

# Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



KOMINFO

Tahun  
**2021**

**Direktorat Jenderal  
Informasi dan Komunikasi Publik**

# Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Cetakan: Pertama

ISBN:

**Pengarah:** Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

---

**Penanggung Jawab:** Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

---

**Koordinator Peneliti:** Prof. Gati Gayatri

---

**Wakil Koordinator Peneliti:** Vience Mutiara Rumata

---

## **Peneliti:**

---

1. Karman
2. Mulyani
3. Hardy Kembar Pribadi
4. Nurul Hidayah Putri
5. Lida Noor Meitania
6. Muhammad Leozandy Swondy
7. Meylani
8. Edwina Nuroctaviani
9. Wulan Ratupatin Imamah
10. Ferry Agung Herlisetiawan
11. Fransisca Melinda Rosaria

## **Sekretariat:**

---

1. Fatihul Rahmi
2. Ihsan Nugraha
3. Eka Zatnika

## **Tim Desain:**

---

1. Ignatius Untung Sumarsono
2. Widyana Nurmalasari Lucky
3. Lindu Danu Tirta

# DAFTAR ISI

Tim Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
Sambutan	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan Eksekutif	viii

<b>Bab I.</b> Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	5
1.3. Konsep dan Definisi	6
1.4. Metodologi	8
1.5. Keterbatasan-keterbatasan	12

<b>Bab II.</b> Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021	13
2.1. Dimensi Input	14
2.1.1. Pengantar	14
2.1.2. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian/Lembaga	16
2.1.2.1. Anggaran	16
2.1.2.2. Bahan Informasi	28
2.1.2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	33
2.1.2.4. Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi	34
2.1.2.5. Ketersediaan Mitra Media (Media Partner)	35
2.1.3 Capaian Indeks Dimensi Input Dinas Kominfo Provinsi	36
2.1.3.1. Anggaran untuk Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah	36
2.1.3.2. Bahan Informasi	48
2.1.3.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	58
2.1.3.4. Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi	59
2.1.3.5. Ketersediaan Media Partner	60
2.1.4. Kesimpulan	60
2.2. Dimensi Proses	62
2.2.1. Pengantar	62
2.2.2. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/ Lembaga	63
2.2.2.1. Pengumpulan Data dan Informasi	63
2.2.2.2. Perencanaan	64
2.2.2.3. Pelaksanaan	66
2.2.2.4. Monitoring dan Evaluasi	74
2.2.3. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo Provinsi	75
2.2.3.1. Pengumpulan Data dan Informasi	75
2.2.3.2. Perencanaan	79
2.2.3.3. Pelaksanaan	82
2.2.3.4. Monitoring dan Evaluasi	88
2.2.4. Kesimpulan	92

2.3. Dimensi Output	94
2.3.1. Pengantar	94
2.3.2. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output	96
2.3.2.1. Agenda Publik	96
2.3.2.2. Kepuasan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik	106
2.3.3. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi	115
2.3.4. Kesimpulan	118
2.4 Dimensi Outcome	118
2.4.1. Pengantar	118
2.4.2. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome	120
2.4.2.1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk mengetahui (Right To Know)	120
2.4.2.2. Partisipasi Publik Dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah	127
2.4.2.3. Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	129
2.4.2.4. Keadilan Informasi	130
2.4.3. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome	135
2.4.4. Kesimpulan	137
2.5. Kesimpulan Dimensi Input – Proses – Output – Outcome	138

<b>BAB III</b> Refleksi Atas Indeks PIKP 2021	141
3.1. Indeks PIKP 2021 (refleksi atas proses perumusan, pengumpulan data, dan rekomendasi Terhadap studi ke depan)	141
3.2. Implikasi dan Rekomendasi PIKP	146

## DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I Sumber Data	148
LAMPIRAN II Perhitungan Indeks	153
LAMPIRAN III Daftar Indikator Indeks PIKP Tahun 2021	154
LAMPIRAN IV Skor Indeks PIKP Tahun 2021	161
LAMPIRAN V Perbandingan Indeks PIKP 2019 & 2021	185

# SAMBUTAN

## DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kami panjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya maka pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks PIKP) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyambut gembira atas selesainya kegiatan ini dan menganggap bahwa Indeks PIKP memiliki arti penting bagi badan-badan publik pemerintah, karena fungsinya sebagai alat ukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sebagaimana kita pahami bersama, informasi dan komunikasi saat ini menjadi semakin penting arti dan peranannya bagi publik di tengah era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang penuh dengan disrupsi dan menghasilkan berbagai tantangan bagi instansi pengelola informasi dan komunikasi publik. Salah satu tantangan tersebut adalah perubahan lanskap komunikasi yang sangat bervariasi, mulai dari semakin tidak jelasnya batas antara ranah publik dan privat, sampai dengan terjadinya disinformasi yang termediasi oleh TIK. Kondisi ini memaksa pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah harus segera disesuaikan, sehingga menjadi lebih adaptif dan lebih efektif, sesuai dengan lanskap yang baru. Sifat adaptif dan efektif ini tentu memerlukan alat ukur objektif agar dapat diketahui bagaimana tingkat kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah.

Keberadaan alat ukur objektif, seperti Indeks PIKP ini juga dapat membantu mengevaluasi sampai sejauh mana kebijakan komunikasi nasional dijalankan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini mengarahkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasi komunikasi publik nasional.

Arahan tersebut menimbulkan implikasi bagi kementerian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan komunikasi publik oleh K/L dan pemerintah daerah termasuk dalam melaksanakan diseminasi informasi publik melalui skema narasi tunggal kebijakan dan program-program pemerintah.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 yang merupakan upaya yang kedua kalinya dilaksanakan sebagai kelanjutan pengukuran tahun 2019 diharapkan secara objektif mampu menunjukkan dan menggambarkan capaian kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan masing-masing instansi, baik dari aspek Input, Proses, Output, dan Outcome. Hasil pengukuran Indeks dapat membantu menunjukkan perkembangan serta kondisi yang memerlukan upaya-upaya perbaikan, sehingga aktivitas komunikasi publik dapat menjadi lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Kami sungguh berharap agar Indeks PIKP dapat memberikan manfaat, tidak saja bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator komunikasi publik, tetapi juga bagi seluruh K/L dan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan komunikasi publik nasional. Sebagai kemanfaatan utamanya adalah membantu upaya peningkatan pelayanan publik dalam bidang informasi dan komunikasi, serta membangun upaya peningkatan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi.

**Usman  
Kansong**

Direktur Jenderal Informasi  
dan Komunikasi Publik

Jakarta, 31 Januari 2022



# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR TATA KELOLA DAN KEMITRAAN PUBLIK

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021. Tugas pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) ini juga merupakan tugas pokok dan salah satu program kerja tahun 2021 Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan tahun 2021 merupakan kegiatan pengukuran Indeks yang kedua kalinya dilaksanakan setelah kegiatan pertama tahun 2019.

Sebagaimana pada kegiatan sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output-Outcome), dengan data kuantitatif sebagai basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi Input dan Proses berasal dari hasil survei dengan *self-administered questionnaires* terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di 64 instansi pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga Non-kementerian) yang dipilih secara *purposive*, dan di 34 instansi pemerintah daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi) yang merupakan total sampel keseluruhan.

Data untuk dimensi Output dan Outcome berasal dari hasil survei sampel dengan jumlah responden anggota masyarakat sebanyak 1.600 orang di 34 Ibu Kota Provinsi yang dipilih secara acak proporsional menurut jumlah dan karakteristik penduduk di masing-masing kota.

Dengan selesainya kegiatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah memberikan sumbang saran dan gagasan-gagasan, serta dukungan dan bantuannya selama berlangsungnya kegiatan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan dukungannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, dan kepada Ketua Tim Peneliti Prof. Ris. Dr. Gati Gayatri, M.A. bersama seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Kami percaya bahwa pengukuran Indeks PIKP ini tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karenanya, untuk tujuan penyempurnaan dan perbaikan Indeks PIKP kami mengharap kritik, sumbang saran, dan gagasan-gagasan baru dari semua pihak. Kami berharap semoga Indeks ini bermanfaat bagi banyak pihak.



## Hasyim Gautama

Direktur Tata Kelola dan  
Kemitraan Publik

Jakarta, 31 Januari 2022

# Ringkasan Eksekutif

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2021

## Pendahuluan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan salah satu isu strategis pemerintah Indonesia karena dua hal. Pertama, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi yang benar, valid, dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Sikap proaktif pemerintah memberikan informasi ini menjadi langkah antisipasi di tengah derasnya arus disinformasi yang mendominasi di media digital yang telah menjadi ruang publik arus utama. Kedua, PIKP yang baik dan efektif menjadi unsur yang penting dalam tatanan demokrasi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Warga negara yang terinformasi dengan baik menjadi kunci penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan serta pelaksanaan program-program dan kebijakan publik, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga menciptakan iklim politik, sosial, dan ekonomi yang kondusif.

Untuk mencapai keberhasilan PIKP, maka diperlukan sebuah pengukuran standar. Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memprakarsai Indeks PIKP. Indeks ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Konteks informasi dalam Indeks PIKP adalah Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden.

Indeks PIKP disusun berdasarkan konsep Manajemen Komunikasi Kehumasan serta Agenda Setting. Setidaknya ada empat dimensi yang diukur, yaitu Dimensi Input, Proses, Output, dan Outcome. Indeks ini tidak saja melibatkan responden unit pelayanan informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah (dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi), tetapi juga masyarakat.





## Perbandingan hasil Indeks PIKP Tahun 2019 dan 2021

Secara nasional, hasil Indeks PIKP Tahun 2019 menunjukkan bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu upaya-upaya penting untuk memperbaiki dimensi Proses, artinya ada gap tiap-tiap instansi dalam melakukan riset, perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi kegiatan IKP. Tidak hanya itu, upaya perbaikan juga diperlukan pada dimensi Input, di mana alokasi anggaran perlu menjadi perhatian. Sementara itu, temuan Indeks PIKP di tahun tersebut menunjukkan *Output* dan *Outcome* sebagai dampak dari kegiatan PIKP terhadap agenda publik, kepuasan publik terhadap layanan informasi publik, pengetahuan terhadap hak untuk mengetahui (*rights to know*) serta partisipasi publik masih berada dalam level “cukup”.

Pada tahun 2021, Indeks PIKP kembali diadakan di mana sebanyak 64 unit kerja pelaksana fungsi IKP di tingkat K/L serta 34 Diskominfo tingkat provinsi mengisi *self-administered questionnaires*. Sementara, survei kepada masyarakat melibatkan 1.597 responden yang tinggal di ibu kota di 34 provinsi, yang terpilih berdasarkan sistem *stratified random sampling*. Hasil Indeks PIKP Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Indikator dan Indikator Variabel Indeks PIKP 2019 dan 2021

Indeks PIKP	2019	2021	Tren	Selisih
Input	64,5	65,5	Naik	1,0
Anggaran	56,1	60,6	Naik	4,5
Bahan Informasi	67,5	51,4	Turun	16,1
Media dan saluran komunikasi	67,3	75,4	Naik	8,1
Sarana dan prasarana	66,9	74,8	Naik	7,9
Proses	53,2	67,4	Naik	14,2
Pengumpulan data dan informasi	56,2	50,2	Turun	6,0
Perencanaan	67,5	81,8	Naik	14,3
Pelaksanaan	67,3	71,8	Naik	4,5
Monitoring dan Evaluasi	66,9	65,7	Turun	1,2
Output	68,9	61,2	Turun	7,7
Agenda publik	65,1	70,5	Naik	5,4
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,7	51,9	Turun	20,8
Outcome	65,8	52,4	Turun	13,4
Rights to know	65,7	55,5	Turun	10,2
Partisipasi terhadap kebijakan publik	65,9	49,3	Turun	16,6
Keadilan informasi*	-	66,4	-	66,4

- Penambahan sebanyak 28 lembaga Kementerian dan Non-kementerian pusat yang dimasukkan ke dalam Indeks, di antaranya termasuk: LPP TVRI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Penambahan 4 Dinas Kominfo yang dimasukkan ke dalam Indeks adalah Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat, Diskominfo Provinsi Papua, Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah, dan Diskominfo Provinsi Maluku Utara.
- Penambahan subvariabel “Keadilan Informasi” pada dimensi Outcome, untuk mengukur persepsi publik sejauh mana pelayanan IKP memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.
- Kinerja PIKP di instansi pemerintah pusat dan daerah terjadi kenaikan pada dimensi Input dan Proses, tetapi tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan tren Output dan Outcome yang justru menunjukkan tren menurun.
- Terdapat 3 Program Prioritas Nasional yang dianggap penting bagi masyarakat, di antaranya: 1) penguatan kewirausahaan, UMKM; 2) pengentasan kemiskinan; dan 3) pelaksanaan perlindungan sosial.

## Refleksi atas Indeks PIKP Tahun 2021

Dari uraian terhadap hasil Indeks PIKP Tahun 2021, semua lembaga pemerintah baik pusat dan daerah tidak saja melakukan peningkatan dari segi dimensi Input dan Proses, tetapi juga melakukan penyesuaian program-program IKP yang menasar pembentukan Output dan Outcome, yaitu meningkatnya partisipasi publik terhadap proses penyusunan kebijakan, interaksi yang harmonis antara pemerintah dan warga negara, serta kepercayaan dan dukungan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengambil peran bekerja sama dengan K/L melakukan fungsi pembinaan kepada Diskominfo tingkat provinsi, terkait:

1. Pemaksimalan fungsi-fungsi utama pembinaan kepada Pemda Provinsi khususnya unit pelayanan informasi & komunikasi.
2. Skema dukungan anggaran.
3. Kelengkapan infrastruktur pelayanan informasi dan komunikasi.
4. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan informasi publik perlu dipraktikkan, termasuk pelayanan informasi untuk kelompok disabilitas.
5. Peningkatan sumber informasi non-pemerintahan, khususnya yang terkait dengan variabel pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* – evaluasi. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pelibatan publik dalam merencanakan kegiatan PIKP, peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi sesuai karakteristik publik sebagai komunikan.

## Penutup

Pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan sistem Input, Proses, Output, dan Outcome telah memberikan gambaran berupa fakta masih rendahnya kinerja PIKP, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun disadari bahwa ada beberapa K/L dan Pemda yang memiliki kinerja baik bahkan sangat baik.

Kinerja sebuah lembaga tentu dipengaruhi dari berbagai aspek, termasuk dari aspek sumber daya manusia. Karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang utuh, maka pada pelaksanaan pengukuran kinerja berikutnya dapat mempertimbangkan beberapa variabel dilihat dari sisi sumber daya manusia, misalnya variabel kepemimpinan, motivasi, perilaku komunikasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja para karyawan dan variabel-variabel lainnya. Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan baik buruknya kinerja sebuah organisasi atau lembaga.



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan salah satu isu strategis bagi pemerintah karena dua hal, yaitu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi serta pertahanan nilai-nilai demokrasi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mendorong lembaga pemerintah bersikap proaktif dalam menyampaikan informasi program-program pemerintah yang tengah berjalan atau yang akan dijalankan sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program pemerintah. Sikap proaktif dalam PIKP ini juga sebagai langkah antisipasi terjadinya disinformasi di tengah masyarakat akibat telanjur viralnya berita bohong di media, baik media arus utama (*mainstream*) atau media konvensional (televise, radio, dan koran) maupun media digital (media *online* dan media sosial).

PIKP yang baik dan efektif menjadi unsur yang penting dalam tatanan demokrasi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Secara fundamental, tujuan PIKP adalah menjamin ketersediaan informasi publik bagi warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Warga negara yang terinformasi dengan baik menjadi kunci penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan serta pelaksanaan program-program dan kebijakan publik, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga menciptakan iklim politik, sosial, dan ekonomi yang kondusif.

Pengelolaan PIKP pada era demokratisasi dan transparansi saat ini dapat membantu penjaminan hak asasi manusia (HAM), yang menjadi salah satu aspek penting kehidupan demokrasi modern (Meyer, 2002). Sebagian dari aspek-aspek HAM yang perlu mendapatkan perhatian dalam PIKP adalah hak publik untuk mengetahui (*rights to know*) dan terwujudnya ranah publik. Dalam rangka mewujudkan ranah publik, ada

empat syarat yang sangat penting yang perlu dipenuhi, yaitu: (1) Media komunikasi (media lama maupun media baru) yang bebas dan terbuka terhadap pemikiran, usul, dan kritik dari semua lapisan masyarakat. Munculnya internet sebagai media komunikasi membuka lebar-lebar bagi terciptanya ruang publik; (2) Ranah publik harus memberikan peluang bagi pertukaran pendapat dan argumentasi sehingga tercipta pemahaman dan titik temu dari berbagai sudut pandang dan pendapat yang ada; (3) Adanya kesempatan bagi warga negara untuk melakukan penyebaran dan pendalaman informasi melalui dialog sosial; dan (4) Kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif baik melalui forum-forum publik, asosiasi, perhimpunan, partai maupun sarana-sarana lainnya guna pembentukan opini yang kuat secara bersama (Meyer, 2002). Sementara itu, Dahl (2000), esensi demokrasi harus antara lain: (1) mewujudkan adanya partisipasi yang efektif (*effective participation*) dari warga negara. Sebelum kebijakan diadopsi oleh lembaga atau organisasi, warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana kebijakan seharusnya; (2) Terwujudnya kesetaraan warga negara. Di dalam sistem demokrasi setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya untuk memilih dan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan; (3) Adanya kesempatan memperoleh pemahaman yang mencerahkan. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tentang kebijakan alternatif dan konsekuensinya yang mungkin akan muncul; (4) Adanya kesempatan untuk mengontrol agenda (*control the agenda*); dan (5) Bahwa empat kriteria tersebut harus tersedia bagi semua warga negara dewasa (*inclusion of adult*) (Dahl, 2000, p. 37).

Kepercayaan publik merupakan tantangan bagi PIKP. Di tengah situasi pandemi Covid-19, partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat mungkin turun. Peraturan pembatasan yang berubah-ubah menimbulkan reaksi negatif dan kecemasan publik termasuk industri. Berdasarkan laporan Edelman Trust Barometer (2021), Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah Indonesia turun, dari 73 di tahun 2020, menjadi 72 di tahun 2021. Meski demikian, orang Indonesia tergolong orang yang paling optimis berdasarkan studi HOPE INDEX yang dilakukan Gallup International pada tahun 2021. Selain Indonesia, orang Albania, Azerbaijan, Nigeria, Mexico, dan Vietnam tergolong optimis. Bukan hanya itu, 76 persen (skor tertinggi) orang Indonesia berharap tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021 (Gallup International, 2021). Optimisme seperti ini dapat terjadi ketika informasi publik diterima dengan baik oleh masyarakat bahwa negara hadir terus berupaya mengatasi pandemi tanpa mengorbankan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Optimisme seperti ini perlu dijaga dengan terus melaksanakan PIKP yang efektif dan efisien.

PIKP harus berorientasi pada kepentingan publik dalam arti luas. Menurut Coleman dan Ross (2010) kata “publik” dapat diartikan secara imajinatif, yakni sebagai “aktor sosial” (*social actor*) dan “ruang sosial” (*social space*). Publik sebagai aktor sosial memiliki makna sebagai produk dari artikulasi sosial antar individu yang kemudian membentuk sebuah kelompok perwakilan (*represented*) yang menerima pesan (*attentive*) serta merespons isu-isu sosial kepada pemegang kekuasaan. Sementara, publik sebagai ruang sosial bukan serta-merta bermakna bahwa publik memiliki ruang fisik, melainkan praktik interaksi yang mencerminkan hubungan-hubungan sosial yang terbuka serta tidak bersifat eksklusif maupun privat. PIKP ditujukan bagi masyarakat yang inklusif. Hal ini harus tecermin dalam pelaksanaan seluruh aspek PIKP, khususnya instansi pemerintah dan badan publik lainnya, yang mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan instansi.

PIKP memerlukan jaminan secara legalitas. Secara formal-yuridis, penyelenggaraan PIKP di lingkungan badan-badan publik pemerintah pusat dan daerah telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik (Lembaran Negara RI No. 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846).
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4916).
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI No. 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038).
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5601).
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Jo. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi aktif terhadap pembuatan kebijakan, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai demokrasi yang mampu mendorong partisipasi publik dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Aktor sangat berperan dalam efektivitas pelaksanaan PIKP. Dalam praktiknya, pelaksanaan PIKP di lingkungan badan-badan publik pemerintah pusat umumnya dilaksanakan oleh Biro Humas, Pusat Humas, atau unit kerja lainnya di lingkungan K/L Non-kementerian. Meski demikian, tugas PIKP tidak sebatas pada lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif sebagaimana yang diatur UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik. Di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian dari tugas teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas tersebut harus melaksanakan urusan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat kepadanya sebagaimana disebut dalam lampiran undang-undang, yakni sub-urusan informasi dan komunikasi publik serta sub-urusan aplikasi informatika. Dalam pelaksanaan sub-urusan informasi dan komunikasi publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi instansi pembina teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Kewenangan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika, untuk sub-urusan informasi dan komunikasi publik, dibagi dengan batas kewenangan untuk pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, untuk pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, dan untuk pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan PIKP perlu diukur secara objektif. PIKP tidak serta-merta hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu dari sisi pelaksanaan atau dampaknya saja. PIKP memiliki dimensi yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor, regulasi, aspek teknis, dan non-teknis lainnya. Pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam bentuk Indeks PIKP telah dilaksanakan di tahun 2019 dengan melihat pada empat dimensi, yaitu Input, Proses, Output dan Outcome. Input dan Proses merupakan dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari sisi badan publik. Sementara, dimensi Output dan Outcome merupakan dimensi dampak dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut. PIKP yang baik dapat menghasilkan output yang baik yang antara lain berupa peningkatan pemahaman publik terhadap kebijakan dan program-program pemerintah, dan menghasilkan outcome yang baik antara lain berupa partisipasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah serta persepsi publik yang positif terhadap keadilan informasi. PIKP secara tidak langsung dapat mencerminkan efektivitas dan efisiensi manajemen badan-badan publik pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indeks tahun 2019 menunjukkan bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu upaya-upaya penting untuk memperbaiki dimensi Input dan Proses. Skor rata-rata dimensi input secara nasional untuk kalangan K/L mencapai 64,48 (kategori “cukup”). Rata-rata sub-variabel anggaran dalam dimensi Input ini terkecil di antara ketiga sub-variabel lainnya, yakni mencapai 56,16 atau kategori “buruk”.

Nilai rata-rata dimensi Proses secara nasional untuk K/L mencapai 53,23 (kategori “buruk”). Nilai rata-rata sub-variabel pelaksanaan serta sub-variabel monitoring dan evaluasi menyumbang rendahnya nilai rata-rata keseluruhan dimensi Proses, yakni 34,07 dan 35,39 secara berturut-turut.

Lain halnya dengan nilai skala rata-rata dimensi Input skala nasional untuk Dinas Kominfo tingkat provinsi mencapai 62,86 (kategori “cukup”). Nilai rata-rata sub-variabel anggaran dan bahan informasi pada dimensi Input tingkat Dinas Kominfo berkategori buruk, yakni 52,65 dan 57,22 secara berturut-turut. Sementara, nilai rata-rata dimensi Proses di kalangan Dinas Kominfo tingkat provinsi skala nasional yang mencapai 48,83 (kategori “sangat buruk”). Rendahnya nilai rata-rata sub-variabel pengumpulan data dan informasi serta sub-variabel monitoring dan evaluasi menjadi penyebab rendahnya nilai dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo, yakni 47,41 dan 34,25.

Temuan indeks tahun 2019 pada dimensi Output dan Outcome di kalangan masyarakat menunjukkan tingkat dampak PIKP terhadap agenda publik, kepuasan publik terhadap layanan informasi publik, pengetahuan terhadap hak untuk mengetahui (*rights to know*) serta partisipasi publik masih berada dalam level “cukup”, yakni di kisaran 69,78 untuk dimensi Output dan 65,8 untuk dimensi Outcome. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIKP perlu menargetkan capaian-capaian output dan outcome yang membidik pada perubahan perilaku masyarakat termasuk partisipasi masyarakat terhadap sistem demokrasi negara.

Pengukuran kinerja badan publik dalam hal PIKP perlu standar pengukuran yang teruji. Hasil pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 telah memberikan gambaran bagaimana pengelolaan PIKP yang menjadi basis untuk perumusan kebijakan, pembangunan sistem pengelolaan PIKP, hingga pembinaan SDM yang berkualitas. Untuk itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melakukan pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dengan pertanyaan penelitian secara umum, yaitu “Bagaimana tingkat kinerja atau indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik instansi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2021?”

Upaya pengukuran ini setidaknya diharapkan dapat menghasilkan dua output, yaitu: 1) alat ukur yang objektif dan komprehensif terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia; serta 2) data empiris yang menjadi acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan**

---

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi dan mengukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh K/L Non-kementerian dan Pemerintah Daerah tahun 2021 serta membandingkannya dengan kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari sistem peringatan dini (*early-warning system*); membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tindak lanjut, serta membantu menentukan pilihan-pilihan kebijakan dan program-program nasional dan daerah dalam PIKP.

### 1.3. Konsep dan Definisi

---

Definisi “Informasi Publik” secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara, yang dimaksud dengan “Komunikasi Publik” adalah semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar-menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sebagai koordinator komunikasi publik di mana setiap Lembaga Eksekutif baik di tingkat pusat (K/L) maupun di tingkat daerah (khususnya Kepala Daerah) diwajibkan menyerahkan data capaian-capaian program untuk kemudian dibuatkan narasi tunggalnya oleh Kementerian Kominfo.

Sebagaimana pengukuran tahun 2019, dalam pengukuran Indeks Tahun 2021 informasi publik yang diukur difokuskan pada informasi tentang Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020. Pada tahun ini Program Prioritas Nasional berjumlah 39 program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan.
2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.
3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.
4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM, dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.
7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
9. Pembangunan Wilayah Sumatera
10. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali.
11. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
12. Pembangunan Wilayah Kalimantan.
13. Pembangunan Wilayah Sulawesi.
14. Pembangunan Wilayah Maluku.
15. Pembangunan Wilayah Papua.
16. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
17. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
18. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.



23. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.
24. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Meneguhkan Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia.
25. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.
26. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.
27. Infrastruktur Pelayanan Dasar.
28. Infrastruktur Ekonomi.
29. Infrastruktur Perkotaan.
30. Energi dan Ketenagalistrikan.
31. Transformasi Digital.
32. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
33. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
34. Pembangunan Rendah Karbon.
35. Konsolidasi Demokrasi.
36. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
37. Penegakan Hukum Nasional.
38. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
39. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Komunikasi publik, secara umum, didefinisikan sebagai proses komunikatif yang berorientasi pada pembentukan keputusan kolektif tentang masalah bersama (*common good*). Habermas dan ilmuwan lainnya berpendapat bahwa komunikasi publik memiliki dimensi epistemik (*epistemic dimension*). Untuk menentukan bagaimana komunikasi deliberatif tersebut harus dilakukan, Habermas lebih lanjut berpendapat bahwa “kondisi ideal” komunikasi publik adalah situasi di mana tidak terdistorsi oleh kekuasaan, pembatasan akses, atau posisi sosial yang membentuk keputusan kolektif. Tujuan komunikasi publik adalah untuk menegakkan norma-norma yang benar dan valid (Hanska-Ahy, 2012). Tentu saja dalam studi ini, komunikasi publik dipahami secara normatif serta praktis. Komunikasi publik tidak sekadar memberikan informasi terkait program/ kebijakan pemerintah kepada khalayak luas, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan politik serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah memberlakukan ketentuan terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu melalui Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada K/L terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik. PIKP yang diatur dalam Inpres ini bertujuan menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

## 1.4. Metodologi

Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan atau *Composite Indicator (CI)* yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu *INPUT*, *PROSES*, *OUTPUT*, dan *OUTCOME* (Gambar 1). CI merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyusun indeks dengan kombinasi lebih dari satu indikator bahkan cenderung beragam. Indikator-indikator dalam CI memiliki variabel-variabel yang teridentifikasi dengan jelas untuk tujuan yang spesifik dalam indeks. Adapun beberapa tahapan CI yang perlu diperhatikan di antaranya (Chakrabartty, 2017):



Gambar 1.1 Pendekatan Sistem dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Penentuan indikator-indikator serta variabel-variabel dalam indeks tidak ada aturan baku, akan tetapi sepadan dengan tujuan, kerangka konsep, konsistensi, serta ketersediaan data (dalam tahap ini, semakin tinggi korelasi antar-indikator dalam indeks, maka semakin rendah dimensi statistika yang ditampilkan dari dataset).
- Normalisasi indikator dan variabel dalam indeks diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel terhadap nilai indikator itu sendiri (metode pembobotan atau *scaling* paling sering digunakan).
- Metode penggabungan dengan perhitungan rata-rata skor indikator yang paling sering dilakukan dengan cara penjumlahan nilai seluruh variabel dalam indikator. Menurut Decancq dan Lugo (2019 dalam Chakrabartty, 2017), ada tiga pendekatan untuk melakukan penggabungan, yakni secara normatif, karakteristik data (*data-driven*), serta *hybrid* antar keduanya.

Penggunaan CI sebagai alat pengukuran dan alat analisis kebijakan telah dilakukan di berbagai negara (OECD & JRC European Commission, 2008). Kelebihan CI di antaranya: 1) CI dapat merangkum realitas yang kompleks dan multidimensional untuk membantu para pembuat keputusan; 2) CI lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan banyak indikator yang terpisah-pisah; 3) CI mampu menilai perkembangan suatu negara dari waktu ke waktu; 4) CI dapat mengurangi jumlah indikator tanpa menghilangkan basis informasi yang melandasinya. Meski demikian, CI juga dapat memberikan pesan yang kurang tepat apabila disusun tanpa proses konstruksi yang tidak transparan (termasuk kurang memperhatikan prinsip-prinsip statistik atau konseptual) serta cara interpretasi yang salah.

Secara umum, pemilihan variabel dan indikator variabel dalam penyusunan Indeks PIKP dilakukan dengan pedoman sebagai berikut.

1. Variabel dan indikator variabel dalam dimensi Input dan dimensi Proses adalah hal-hal yang terkait dengan program/kegiatan yang “seharusnya” dilaksanakan oleh semua K/L dan Pemerintah Daerah (menurut teori dan/atau ketentuan yang berlaku). Sementara untuk dimensi Output dan dimensi Outcome variabel dan indikator variabel ditentukan berdasarkan pengukuran indeks eksisting baik secara global.
2. Dapat diukur secara kuantitatif (dengan skala tertentu).
3. Dapat membantu pencapaian tujuan pengukuran.
4. Memiliki indikator tunggal atau ganda.



Gambar 1.2 Kerangka Indeks PIKP 2021

Dari sisi jumlah indikator variabel, materi kuesioner Indeks PIKP Tahun 2019 dan 2021 tidak mengalami perubahan secara signifikan, karena hanya ada beberapa tambahan. Sebagai contoh, untuk variabel bahan informasi (pada dimensi Input) dalam kuesioner tahun 2021 ditambahkan 2 indikator yaitu “membuat konten sendiri” dan “meneruskan/mengamplifikasi konten dari pihak lain”. Penambahan indikator ini dilakukan dengan asumsi bahwa pengumpulan bahan informasi untuk membuat konten baru akan berbeda dengan pengumpulan bahan informasi yang hanya sekadar meneruskan konten yang sudah diproduksi oleh pihak atau lembaga lain. Selain itu, pada dimensi Outcome, Indeks PIKP Tahun 2021 juga ditambah dengan 1 variabel “keadilan informasi” dengan 1 indikator, yaitu persepsi masyarakat terhadap ada-tidaknya perlakuan diskriminasi yang diterima oleh publik dalam mendapatkan informasi saat ini.

Selain itu, dari sisi substansi informasi publik yang diukur, materi kuesioner Indeks PIKP Tahun 2021 juga disesuaikan dengan substansi dan jumlah program pembangunan dalam Program Nasional Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2021, yakni sebanyak 39 Program Prioritas. Jumlah ini berbeda dengan jumlah Program Prioritas dalam pengukuran Indeks tahun 2019 yang hanya mencakup 24 program. Tabel 1.1 menunjukkan rincian jumlah variabel dan jumlah indikator variabel dalam Indeks PIKP Tahun 2019 dan Tahun 2021.

Tabel 1.2 Perbandingan Indikator dan Indikator Variabel Indeks PIKP 2019 dan

## Variabel dan Jumlah Indikator Variabel

No	Dimensi	Tahun 2019	Tahun 2021
1	INPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran (4 sub-indikator)</li> <li>• Bahan Informasi (6 sub-indikator).</li> <li>• Sarana dan Prasarana (1 sub-indikator)</li> <li>• Media dan Komunikasi (2 sub-indikator)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran (3 sub-indikator).</li> <li>• Bahan Informasi (8 sub-indikator).</li> <li>• Sarana dan Prasarana (2 sub-indikator)</li> <li>• Media dan Komunikasi (3 sub-indikator).</li> </ul>
2	PROSES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Data dan Informasi (3 sub-indikator).</li> <li>• Perencanaan (3 sub-indikator).</li> <li>• Pelaksanaan (6 sub-indikator).</li> <li>• <i>Monitoring</i> dan Evaluasi (3 sub-indikator).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Data dan Informasi (2 sub-indikator).</li> <li>• Perencanaan (4 sub-indikator).</li> <li>• Pelaksanaan (7 sub-indikator).</li> <li>• <i>Monitoring</i> dan Evaluasi (3 sub indikator).</li> </ul>
3	OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda Publik (3 sub-indikator).</li> <li>• Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik (1 sub-indikator).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda Publik (4 sub-indikator).</li> <li>• Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik (1 sub-indikator).</li> </ul>
4	OUTCOME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Hak untuk Mengetahui (2 sub-indikator).</li> <li>• Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah (2 sub-indikator).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Hak untuk Mengetahui (2 sub-indikator).</li> <li>• Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah (2 sub-indikator).</li> <li>• Keadilan Informasi (1 sub indikator).</li> </ul>

Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1–100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2021 dibagi menjadi lima kategori, yaitu “Sangat Baik” (skor > 80), “Baik” (skor 71–80), “Sedang” (skor 61–70), “Buruk” (skor 51–60), dan “Sangat Buruk” (skor < 50).



Indeks PIKP Tahun 2021 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 64 K/L yang dipilih secara purposive dari jumlah keseluruhan K/L sebanyak 70 instansi yang menjadi target. Untuk Dinas Kominfo Provinsi jumlah sampel ditetapkan dengan total sampling sebanyak 34 instansi.

Pengumpulan data dimensi Input dan dimensi Proses dari instansi K/L dan Dinas Kominfo Provinsi dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) secara mandiri (*self-administered questionnaires*) serta wawancara dengan pejabat terkait yang dianggap memahami dan menguasai persoalan PIKP. Data tersebut mencakup rentang waktu 6 bulan terakhir sebelum pengukuran dilaksanakan, yakni sejak Januari hingga Juni 2021.

Data dimensi Output dan dimensi Outcome PIKP dikumpulkan dari masyarakat di seluruh Ibu Kota Provinsi. Target populasi terdiri dari penduduk berusia 15–64 tahun. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 1.600 orang dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan *standard of error* sebesar 2,45% dengan populasi Ibu Kota Provinsi sebesar 16.072.580 tahun 2020.

Pemilihan lokasi pengumpulan data ditentukan dengan teknik *multistage area random sampling*. Jumlah sampel di setiap lokasi terpilih ditentukan secara acak dengan teknik *proportionate to size*. Daftar lokasi dan jumlah sampel di setiap lokasi disajikan dalam Lampiran 1.

## 1.5. Keterbatasan-Keterbatasan

---



Pengukuran Indeks ini memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh adanya berbagai kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Khususnya dalam hal pengumpulan data, kegiatan ini mengalami kendala yang sangat signifikan karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga menyulitkan pelaksanaan wawancara dan verifikasi data secara tatap muka dengan para narasumber dan wali data di K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dengan batasan waktu tertentu. Tim telah melakukan proses pendampingan pengisian kuesioner melalui siaran daring pada tanggal 30 September 2021 dengan memisahkan antara K/L serta Dinas Kominfo Daerah dan secara *hybrid* pada tanggal 29 November 2021 khusus untuk K/L yang belum lengkap mengisi. Selain pengisian kuesioner secara daring, pengisian kuesioner juga dapat dilakukan secara manual dengan mengirimnya melalui *email*. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada satuan kerja pelayanan informasi dan komunikasi publik di instansi tersebut untuk mengisi kuesioner. Meski demikian, banyak kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap sebagaimana mestinya. Kesulitan ini berpotensi menurunkan kualitas pada sebagian dari data yang diperoleh untuk dimensi Input dan dimensi Proses.

Di samping itu, kondisi pandemi juga telah mengakibatkan semakin terbatasnya waktu yang tersedia untuk pengumpulan data dimensi Output dan dimensi Outcome melalui wawancara langsung dengan responden masyarakat.



## BAB 2

### INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2021

---

Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan (*composite indicator*) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu *INPUT*, *PROSES*, *OUTPUT*, dan *OUTCOME*. Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemerintah Daerah. Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari *early warning system*; membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan PIKP yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tindak lanjut dan mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi dua provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya, tetapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda.

Indeks PIKP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi komunitas akademis, Indeks PIKP menyediakan data penting yang diperlukan dalam studi komunikasi dan kehumasan pemerintah. Bagi perencana pembangunan, Indeks tersebut dapat menunjukkan aspek, variabel atau indikator apa saja yang belum berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang di setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui langkah apa yang perlu dilakukan. Bagi instansi pemerintah, Indeks PIKP dapat membantu upaya evaluasi masing-masing dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Bagi masyarakat, alat ukur tersebut dapat membantu mereka dalam melakukan penilaian terhadap instansi PIKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indeks PIKP Tahun 2021 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 64 K/L dan 34 Dinas Kominfo Provinsi melalui pengisian daftar pertanyaan (kuesioner), pendampingan pengisian kuesioner, baik tatap muka langsung maupun daring bagi responden yang belum mengisi lengkap kuesioner dan/atau responden yang mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner. Selain itu, tim studi juga melakukan verifikasi data yang sudah disampaikan oleh responden melalui wawancara secara daring dengan pejabat terkait yang dianggap memahami dan menguasai persoalan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah pada tanggal 5 Januari 2021.

Pemilihan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan kesiapan data masing-masing. Data untuk pengukuran setiap dimensi, setiap variabel, dan setiap indikator variabel untuk penyusunan Indeks ini yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dimintakan kepada para narasumber mencakup rentang waktu 6 bulan terakhir sebelum studi dilaksanakan, yakni sejak Januari hingga Juni 2021. Capaian skor untuk setiap variabel ditentukan berdasarkan rata-rata skor yang dicapai instansi. Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi *INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME*.

Skor tersebut berkisar dari angka 1–100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2021 dibagi menjadi lima kategori, yaitu “Sangat Baik” (skor > 80), “Baik” (skor 71–80), “Sedang” (skor 61–70), “Buruk” (skor 51–60), dan “Sangat Buruk” (skor < 50).

Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi *INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME*.

## 2.1. Dimensi Input

---

### 2.1.1. Pengantar

Dimensi Input dalam Indeks PIKP Tahun 2021 diukur berdasarkan skor untuk 4 variabel, yaitu: (1) anggaran; (2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Variabel pertama, yakni anggaran, memiliki empat indikator, yaitu: (a) ketersediaan total anggaran untuk program/kegiatan tahun berjalan; (b) ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan; (c) ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan; dan (d) ketersediaan anggaran tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Variabel kedua, yaitu bahan informasi terdiri dari enam indikator: (a) ketersediaan bahan informasi sebelum pelaksanaan program/kegiatan; (b) ketersediaan bahan informasi hasil *monitoring* media cetak konvensional; (c) ketersediaan bahan informasi hasil *monitoring* media elektronik konvensional; (d) ketersediaan bahan informasi hasil *monitoring* media baru; (e) ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari kementerian komunikasi dan informatika; dan (f) ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan instansi dan/atau organisasi lain. Variabel ketiga, yaitu sarana dan prasarana hanya terdiri dari dua indikator, yakni (a) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi), dan (b) ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP. Variabel ke empat, yakni media dan saluran komunikasi, terdiri dari tiga indikator: (a) ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh instansi, (b) ketersediaan media partner, dan (c) ketersediaan sumber daya yang mencukupi untuk dapat melakukan distribusi informasi publik yang merata.

Indeks PIKP Tahun 2021 mencatat capaian skor untuk variabel anggaran dan variabel bahan informasi di tingkat K/L tergolong rendah/buruk, yakni 58,37 dan 55,96. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa rendahnya kedua variabel ini disebabkan K/L hanya menyiapkan bahan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi bersangkutan. Sementara K/L tidak menyiapkan bahan informasi spesifik mengenai 39 Program Prioritas Nasional tahun 2021.



Hal ini mengindikasikan masih rendahnya dukungan K/L terhadap penyebaran informasi program prioritas. Sementara, nilai skor variabel sarana dan prasarana serta variabel saluran komunikasi tergolong baik, yakni 76,15 dan 75,98. Secara keseluruhan, nilai skor dimensi Input K/L pada studi Indeks PIKP Tahun 2021 adalah 66,61 atau termasuk ke dalam kategori “Sedang”. Skor ini, bila dibandingkan dengan hasil studi Indeks PIKP Tahun 2019, sedikit lebih tinggi sebesar 2,13 poin, yaitu 64,48 dengan kategori “Sedang”. Artinya, tidak ada perubahan yang begitu signifikan dalam kurun waktu dua tahun ini.

Hasil perhitungan Indeks PIKP untuk skor dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo Provinsi cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan skor Indeks di tingkat K/L, yakni 64,52 atau berkategori “Sedang”. Skor dimensi Input Indeks PIKP Tahun 2021 tingkat Dinas kominfo, bila dibandingkan dengan dimensi yang sama pada Indeks PIKP Tahun 2019, ini mengalami peningkatan sebesar 1,66 poin, yakni 62,86. Secara rinci, masing-masing skor variabel pada Indeks PIKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut: a) skor variabel anggaran adalah 62,90 (Sedang); b) skor variabel bahan informasi adalah 46,82 (Sangat Buruk); c) skor variabel sarana dan prasarana adalah 74,71 (Baik); dan d) skor variabel media dan saluran komunikasi adalah 73,68 (Baik).

Hasil penghitungan Indeks juga menunjukkan instansi pemerintah pusat yang berhasil mencapai skor tertinggi untuk dimensi Input adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu dengan skor 91,49 (Sangat Baik). Kementerian ini, pada Indeks PIKP Tahun 2019, hanya memiliki skor dimensi Input sebesar 74,27. Skor tertinggi yang diperoleh oleh kementerian ini juga terjadi pada skor variabel anggaran, variabel bahan informasi serta variabel media dan saluran komunikasi. Hasil studi juga menunjukkan bahwa capaian skor terendah untuk dimensi Input tingkat K/L adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, yaitu 29,91 (Sangat Buruk). Peringkat kedua dari bawah diperoleh Lembaga Ketahanan Nasional dengan skor 40,62 (Sangat Buruk).

Di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, skor tertinggi untuk dimensi Input diperoleh Dinas Kominfo Bali dengan skor 89,84 (Sangat Baik), yang utamanya bersumber dari perolehan skor yang cukup tinggi untuk indikator variabel ketersediaan anggaran, variabel ketersediaan sarana dan prasarana, serta variabel ketersediaan media dan saluran komunikasi. Posisi kedua dan ketiga diduduki Dinas Kominfo Nusa Tenggara Barat dengan skor 85,57 (Sangat Baik) dan Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor 85,03 (Sangat Baik). Skor tertinggi pada Indeks PIKP Tahun 2019 diperoleh oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, yakni 86,25 kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Provinsi Bali, yakni 72,30. Artinya, terjadi peningkatan dimensi Input yang cukup signifikan oleh Dinas Kominfo Bali.

Sementara itu, skor terendah dimensi Input diperoleh oleh Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara dengan skor 36,01 (Sangat Buruk). Terendah kedua setelah Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara adalah Dinas Kominfo Papua Barat dengan skor 38,08 (Sangat Buruk). Posisi Dinas Kominfo Maluku Utara tidak ada perubahan bila dibandingkan dengan Indeks PIKP Tahun 2019 dengan skor dimensi Input mencapai 35,63 (Sangat Buruk) yang kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara dengan skor dimensi input 38,38.

Secara lebih rinci, capaian Indeks untuk dimensi Input di tingkat K/L dan di tingkat Dinas Kominfo Provinsi tahun 2021 dijelaskan dalam uraian berikut ini.

## 2.1.2. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian/Lembaga

### 2.1.2.1 Anggaran

Survei pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilakukan terhadap 70 instansi K/L. Namun, enam instansi memiliki response rate kurang dari 10% sehingga tidak diperhitungkan dalam pengukuran Indeks ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, pengukuran Indeks Tahun 2021 hanya mencakup 64 instansi.

Dalam pengukuran variabel ketersediaan anggaran, faktor yang diukur mengacu pada cakupan pelaksanaan IKP dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, indikator yang digunakan adalah pos belanja barang untuk perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan teknis, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi, pengelolaan konten dan perencanaan media, pengelolaan media, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.



Berdasarkan data dari 64 K/L yang menjadi responden, total secara umum anggaran unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp61 miliar. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang paling sedikit untuk pelayanan informasi dan kehumasan, sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai total lebih dari Rp61 miliar. Nilai rata-rata yang mencapai Rp9,5 miliar dengan nilai tengah sekitar Rp3,7 miliar menunjukkan ketimpangan total anggaran di antara 64 instansi tersebut.




Gambar 2.1 Total Anggaran 64 Instansi Pemerintah

### 2.1.2.1.a Anggaran untuk Perencanaan Program/Kegiatan Terkait Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sebagian besar ditentukan oleh aktivitas perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik (IKP). Untuk mewujudkan efektivitas perencanaan program/kegiatan tersebut, dibutuhkan pengumpulan data dan informasi relevan yang memadai, koordinasi, dan konsultasi dengan berbagai pihak dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terkait perencanaan program/kegiatan kebijakan teknis IKP.

Jika dibandingkan dengan pengukuran Indeks Tahun 2019, terlihat pada Indeks Tahun 2021 ini terjadi penurunan rasio jumlah K/L yang menyediakan anggaran khusus untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP. Dari 64 K/L yang diukur, 23 di antaranya tidak memiliki anggaran khusus untuk hal itu. Jumlah total anggaran untuk perencanaan IKP di tingkat K/L mencapai Rp42,7 miliar dan jumlah anggaran rata-rata K/L sekitar Rp1 miliar per tahun. Dalam aspek ini pun terdapat ketimpangan yang terlihat dari rentang yang luas. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2, Badan Narkotika Nasional menganggarkan kurang dari Rp5 juta, sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencapai Rp,7 miliar (Lihat: Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Anggaran Perencanaan Program/Kegiatan terkait Kebijakan Teknis IKP

### 2.1.2.1.b Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP


Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 memperhitungkan penganggaran perumusan kebijakan teknis seperti regulasi, petunjuk teknis, *standard operational procedure* dan pedoman terkait pengelolaan komunikasi publik. Unsur-unsur penganggaran ini belum diperhitungkan dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar separuh K/L memiliki pos untuk kegiatan-kegiatan tersebut dengan kisaran antara Rp4,5 juta hingga Rp15 miliar, sehingga nilai rata-rata anggaran sekitar Rp1,2 miliar seperti yang dirincikan dalam Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait Kebijakan Teknis IKP

### 2.1.2.1.c Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik


Penganggaran untuk pemantauan opini dan aspirasi publik juga mulai diperhitungkan dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, monitoring opini dan aspirasi publik meliputi pemantauan isu publik di media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan masyarakat, serta evaluasi dan pemilihan isu publik. Gambar 2.4 menerangkan bahwa sebanyak 45 K/L memiliki anggaran untuk hal itu dengan nilai terkecil Rp10 juta hingga yang tertinggi Rp11 miliar. Nilai rata-rata anggaran untuk pemantauan opini dan aspirasi publik sekitar Rp1,7 miliar pada tahun 2021.



Gambar 2.4 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

### 2.1.2.1.d Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantauan Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi


Dalam hal penetapan agenda prioritas komunikasi, K/L memantau informasi kebijakan terkait dengan kewenangan instansi tersebut berdasarkan agenda prioritas yang ditetapkan. Kemudian, K/L melaksanakan evaluasi dan penetapan agenda berdasarkan hasil rekomendasi dari pemantauan informasi tadi. Gambar 2.5 menerangkan bahwa sebanyak 39% K/L responden memiliki anggaran untuk pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi dengan nilai terkecil Rp10 juta hingga yang tertinggi Rp7,2 miliar. Nilai rata-rata anggaran untuk pemantauan opini dan aspirasi publik sekitar Rp2,4 miliar untuk satu tahun.



Gambar 2.5 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantauan Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi

### 2.1.2.1.e Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media


Penganggaran pengelolaan konten dan perencanaan media mencakup penyusunan strategi komunikasi publik dan pengemasan konten untuk disebarluaskan melalui media cetak, penyiaran, daring, sosial, luar ruang, juga komunikasi tatap muka. Dari 64 K/L, 80% di antaranya mengalokasikan anggaran khusus untuk pos ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki anggaran tertinggi dengan total Rp30 miliar, sedangkan Badan Pusat Statistik mengalokasikan kurang dari Rp6 juta untuk hal tersebut. Urutan untuk 64 K/L ditunjukkan dalam Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media

## 2.1.2.1.f Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Ruang lingkup pengelolaan media komunikasi publik mencakup pengelolaan media milik instansi (*owned media*) dan pemanfaatan media lain (*media buying*) untuk diseminasi pesan termasuk tahap evaluasi penggunaan media. Hampir seluruh K/L memiliki anggaran untuk program/kegiatan tersebut dengan nilai tertinggi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Rp33,8 miliar. Anggaran terendah untuk pos ini adalah Rp15 juta, seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.7.




Gambar 2.7 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik



### 2.1.2.1.g Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik


Implementasi pelayanan informasi publik dalam konteks Indeks PIKP meliputi pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Walaupun pelayanan oleh PPID bersifat wajib dimiliki setiap badan publik, tidak semua K/L mengalokasikan anggaran secara khusus untuk program/kegiatan ini. Tercatat 52 K/L memiliki anggaran yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp47,9 miliar dengan nilai rata-rata Rp4,7 miliar secara keseluruhan. Gambar 2.8 dapat menunjukkan rincian untuk setiap K/L.



Gambar 2.8 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1.2.1.h Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Hubungan Media


Pengelolaan layanan hubungan media dalam pengukuran Indeks PIKP tahun ini mencakup pembuatan siaran pers, pengelolaan ruang pers, pelaksanaan konferensi pers, kunjungan media, dan sejenisnya, serta memantau pemuatan siaran pers di media. Dalam anggaran belanja barang tahun 2021, sebanyak 47 K/L (atau 73%) terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan hubungan media dengan jumlah rata-rata mencapai Rp3 miliar. Pada tahun tersebut, Kepolisian RI menganggarkan total Rp32,4 miliar, sedangkan Sekretariat Wakil Presiden kurang dari Rp9 juta. Urutan besaran anggaran untuk seluruh K/L ditunjukkan oleh Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Hubungan Media

### 2.1.2.1.i Anggaran Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan


Pelaksanaan program IKP oleh K/L juga mencakup pelaksanaan fungsi hubungan dengan pemangku kepentingan untuk tujuan pengembangan dan pemeliharaan hubungan dengan berbagai pihak, yaitu kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif, dan kelompok strategis. Data menunjukkan, 64% K/L dalam studi ini mengalokasikan khusus untuk aktivitas kemitraan dengan pemangku kepentingan. Jumlah total anggaran yang disediakan oleh seluruh K/L mencapai lebih dari Rp81 miliar, dengan jumlah rata-rata anggaran K/L untuk kegiatan ini sebesar Rp1,8 miliar. Pada Gambar 2.10, grafik memperlihatkan anggaran terbesar dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.



Gambar 2.10 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

### 2.1.2.1.j Anggaran Untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis


Dalam melaksanakan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra instansi, kegiatan yang dilakukan dalam program ini berupa penyiapan penanganan komunikasi krisis, pengelolaan komunikasi krisis, dan evaluasi penanganan komunikasi krisis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hanya 20 K/L menyiapkan anggaran khusus dengan rentang Rp12 juta hingga Rp7 miliar untuk satu tahun. Diagram dalam Gambar 2.11 menunjukkan urutan besaran anggaran dari 19 K/L.



Gambar 2.11 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis


### 2.1.2.1.k Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Ruang lingkup penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dalam pengelolaan IKP meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola IKP. Sumber Daya Komunikasi Publik dalam konteks Indeks PIKP ini antara lain PPID, pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan K/L. Sebanyak 67% K/L mempersiapkan anggaran untuk pos ini dengan nilai tertinggi sebesar Rp1,5 miliar rupiah oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.12. Besaran rata-rata anggaran dari seluruh K/L berkisar di Rp1,3 miliar.



Gambar 2.12 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sinkronisasi dan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran sangat penting untuk memperoleh outcome yang lebih baik untuk disampaikan kepada masyarakat. Penetapan kebutuhan anggaran untuk pengelolaan IKP dapat diidentikkan dengan komitmen K/L dalam memperkuat strategi IKP. Dari Gambar 2.13 dapat kita lihat bahwa hanya 23% K/L yang memiliki anggaran pengelolaan IKP lebih besar dari tahun sebelumnya. Selebihnya memiliki anggaran yang relatif sama atau lebih kecil dari tahun 2019.



Gambar 2.13 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

#### 2.1.2.2. Bahan Informasi


Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pengelolaan komunikasi publik berjalan beriringan dengan produksi dan diseminasi bahan informasi. Penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi membutuhkan ketersediaan bahan informasi sebagai input.

Penyediaan bahan informasi dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring media elektronik, media cetak, media daring, penerimaan narasi tunggal, dan pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi lain baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Oleh karena itu, pengukuran dimensi Input pada K/L dalam Indeks PIKP Tahun 2021 ini juga diarahkan pada variabel penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan data kecenderungan opini publik menurut hasil monitoring media dan pemanfaatan narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 2.1.2.2.a Penyediaan Bahan Informasi untuk Program/Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020–2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021


Dalam penyediaan bahan informasi untuk program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L, sebanyak 59 K/L menyediakan bahan informasi untuk program prioritas nasional yang utamanya berkaitan dengan sektor K/L tersebut. Porsi terbanyak, yaitu 66% di antaranya, menyediakan bahan informasi setiap kali mengadakan kegiatan, sedangkan dua K/L menyediakan bahan informasi masing-masing sebanyak satu kali tiap bulan dan tiga bulan.



Gambar 2.14 Penyediaan Bahan Informasi Tahun 2020 untuk Program/Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020–2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021

### 2.1.2.2.b Penyediaan Bahan Informasi di Luar Program Kebijakan yang Tidak Tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020–2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021


Dari 56 K/L yang merespons pertanyaan ini, 39 di antaranya mengklaim menyediakan bahan informasi walaupun isu tersebut tidak termasuk dalam Renstra maupun Program Prioritas Nasional tahun 2021. Berikutnya, tujuh K/L menyediakan bahan informasi lebih dari tiga bulan sekali.



Gambar 2.15 Penyediaan Bahan Informasi Tahun 2020 untuk Program/Kebijakan yang Tidak Tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020–2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021

### 2.1.2.2.c Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak


Meskipun perkembangan media semakin marak di media digital, memonitor media cetak masih diperlukan media arus utama yang berskala nasional bagi K/L. Seluruh K/L yang merespons pengukuran ini melakukan monitoring media cetak dan menyediakan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring yang didapat. Frekuensi penyediaannya beragam mulai dari mingguan (yang tersering) hingga lebih dari tiga bulanan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.16. Namun begitu, persentase terbesar, yaitu 47%, tidak menyatakan dalam angka yang spesifik melainkan secara insidental (setiap kali melaksanakan kegiatan).



Gambar 2.16 Penyediaan Bahan Informasi hasil monitoring media cetak

### 2.1.2.2.d Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik

Indeks PIKP Tahun 2021 tetap memasukan variabel penyediaan bahan informasi monitoring media elektronik, seperti Indeks PIKP pada Tahun 2019. Jumlah K/L yang merespons hanya 48 dengan hasil yang mencolok bahwa 23 K/L menyediakan bahan informasi dari hasil monitoring media elektronik, seperti televisi dan radio. Sisanya berbanding tipis antara satu kali per bulan dengan satu kali per minggu (Gambar 2.17).




Gambar 2.17 Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik seperti Indeks PIKP pada Tahun 2019



### 2.1.2.2.e Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Daring, seperti Website, Media Sosial, dan YouTube


Indeks PIKP Tahun 2021 memasukkan faktor bahan informasi hasil monitoring media daring. Tentu hal ini sejalan dengan semangat transformasi digital di mana kebanyakan publik dan portal berita berada. Dari 59 K/L, frekuensi menyiapkan bahan informasi terbanyak adalah 39%, yaitu setiap kali akan mengadakan kegiatan. Hanya dua K/L yang menyiapkan bahan informasi dari pemantauan media daring lebih dari tiga bulan sekali. Penyediaan bahan informasi monitoring media daring disajikan dalam diagram di Gambar 2.18.



Gambar 2.18 Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Daring, seperti Website, Media Sosial, dan Youtube

### 2.1.2.2.f Penyediaan Bahan Informasi Hasil Penerimaan Bahan Informasi


Masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2017, narasi tunggal merupakan salah satu manifestasi orkestrasi komunikasi publik. Narasi tunggal tentang kebijakan dan program-program pemerintah disiapkan dan disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh instansi pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Bila dibandingkan dengan Indeks PIKP 2019, penerimaan narasi tunggal tahun 2021 cenderung tiap satu bulan, sedangkan di tahun 2019 mayoritas tiap satu minggu. Untuk detail kecenderungan frekuensi penyediaan bahan informasi (narasi tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada diagram Gambar 2.19.



Gambar 2.19 Penyediaan Bahan Informasi Hasil (Termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

### 2.1.2.2.g Pertukaran Bahan Informasi dengan Organisasi/Instansi Lain Baik Pemerintah Maupun Non-Pemerintah

Pola kerja lainnya dalam pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang sudah diterapkan oleh sebagian besar K/L adalah pertukaran informasi, yang memungkinkan pemanfaatan bahan informasi dari instansi lain. Kajian yang dilakukan terhadap 34 K/L melakukan pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi lain secara insidental, yaitu setiap kali akan mengadakan kegiatan. Selebihnya dapat dikatakan berkala, yaitu mingguan, bulanan, dan triwulanan seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.20.



Gambar 2.20 Penyediaan Bahan Informasi Hasil dengan Organisasi/Instansi Lain Baik Pemerintah Maupun Non-pemerintah




### 2.1.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan IKP diperlukan agar dapat memberikan layanan informasi secara optimal. Prasarana yang diperlukan bisa berupa pusat media (*media center*), ruang wartawan (*press room*), meja/loket informasi, kamera, akses internet, laman instansi, dan lainnya.

Dari Tabel 2.1 bisa kita lihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh K/L untuk mendukung pelaksanaan IKP. Berdasarkan data yang dikumpulkan, perangkat komputer yang diperuntukkan khusus PIKP menjadi sarana yang paling banyak (95,3%) dimiliki oleh K/L. Namun demikian, kepemilikan akses internet tidak sebanyak keberadaan perangkat komputer (85,9%). Prasarana yang tersedia di hampir seluruh K/L (93,8%) adalah kanal layanan aduan berbasis elektronik. Radiogram (14,1%) dan mobil keliling (*penerangan/ informasi keliling*) bukanlah sarana dan prasarana yang lazim dimiliki oleh K/L pada 2021.

Tabel 2.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana di 64 K/L

No	Sarana dan Prasarana	Frekuensi	%
1	Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID -	57	89,1
2	Nomor telepon	58	90,6
3	Kotak saran atau formulir aduan	52	81,3
4	Layanan khusus untuk pemohon informasi dengan disabilitas	39	60,9
5	Layanan aduan berbasis elektronik (contoh: aduan konten, aduan publik/ aduan masyarakat berbasis elektronik)	60	93,8
6	Layanan akses internet gratis (contoh: <i>media center</i> )	55	85,9
7	<i>Data center</i>	45	70,3
8	Mobil keliling ( <i>penerangan/ informasi keliling</i> )	11	17,2
9	<i>Call center</i>	43	67,2
10	Radiogram	9	14,1
11	<i>Broadband wireless</i>	52	81,3
12	Perangkat komputer	61	95,3
13	Router	58	90,6
14	<i>Access point</i>	55	85,9



Gambar 2.21 Kementerian/Lembaga Memiliki Pedoman Internal atau Mekanisme Tertentu Terkait Keamanan Data Pribadi dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Berdasarkan Gambar 2.21, dapat diketahui bahwa 42 K/L telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sedangkan 22 K/L belum memiliki pedoman dimaksud.

#### 2.1.2.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi

Pada era yang serba digital saat ini, cara berkomunikasi dan media yang digunakan semakin beragam. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan. Disrupsi teknologi, terutama dengan keberadaan pandemi, menjadi pendorong utama tersedianya beragam media dan metode yang digunakan.


Hampir seluruh K/L memiliki kanal YouTube, laman resmi, dan akun resmi media sosial (98,4%). Pertunjukan rakyat menjadi media yang paling sedikit digunakan (10,9%). Setelahnya, media yang paling sedikit digunakan adalah media yang memiliki fitur khusus untuk penyandang disabilitas (26,6%).

Tabel 2.2 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki oleh 64 K/L

No	Media	Frekuensi	%
1	Media cetak konvensional (contoh: tabloid, newsletter, atau majalah)	52	81,3
2	Media elektronik konvensional (contoh: TV, radio)	19	29,7
3	Channel Youtube	63	98,4
4	Pertunjukan rakyat	7	10,9
5	Akun resmi media sosial	63	98,4
6	Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)	56	87,5
7	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mobil keliling (penerangan mobile/penmob) - Ya/Tidak	19	29,7
8	Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	59	92,2
9	Widget GPR	37	57,8
10	Instant messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	44	68,8
11	Akun resmi media sosial	60	93,8
12	Website	63	98,4
13	Email	62	96,9
14	Fitur Khusus untuk penyandang disabilitas	17	26,6

### 2.1.2.5 Ketersediaan Mitra Media (Media Partner)


Untuk mendukung penyebaran informasi yang meluas dan efektif, kerja sama dengan media menjadi hal yang krusial. Banyaknya mitra memang tidak menjamin keefektifan, namun dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan K/L untuk memiliki jangkauan publik yang lebih luas. Mitra media dalam konteks ini mencakup media cetak, elektronik, maupun daring. Mayoritas K/L, sebanyak 65%, memiliki lebih dari 15 mitra. Hanya saja ada pula K/L yang tidak memiliki mitra media sama sekali, yaitu 10 K/L sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.22.



Gambar 2.22 Ketersediaan Mitra Media

### 2.1.2.6 Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya secara keseluruhan (SDM, anggaran, sarana dan prasarana) yang mencukupi turut menentukan keberhasilan diseminasi informasi publik yang merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dari ketiga aspek tadi, 70% K/L menilai bahwa sumber daya yang diperlukan telah memadai.




Gambar 2.23 Ketersediaan Sumber Daya Secara Keseluruhan (SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana)

### 2.1.3 Capaian Indeks Variabel dalam Dimensi Input di Dinas Kominfo Provinsi

#### 2.1.3.1 Anggaran untuk Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah


Dalam pelaksanaan program IKP, mayoritas Dinas Kominfo Provinsi telah menyediakan anggaran untuk pelayanan informasi dan kehumasan. Dalam anggaran belanja untuk pelayanan informasi dan kehumasan tahun 2021, di Dinas Kominfo Provinsi untuk anggaran tertinggi oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat sebesar Rp751.216.666 dan untuk anggaran terendah oleh Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara sebesar Rp100.000.000. Penyediaan anggaran tersebut meskipun di beberapa provinsi jumlahnya belum memadai, diharapkan dapat menjadi bagian input yang mampu mendukung berjalannya sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah. Secara lebih rinci, jumlah total anggaran pelayanan informasi dan kehumasan yang dimiliki masing-masing instansi disajikan dalam diagram berikut ini.



Gambar 2.24 Total Anggaran Unit Kerja yang Menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan pada Dinas Kominfo Ini Pada Tahun 2021

2.1.3.1.a Anggaran untuk Perencanaan Program/Kegiatan Terkait Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)


Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sebagian besar ditentukan oleh aktivitas perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP. Untuk mewujudkan efektivitas perencanaan program/kegiatan tersebut, dibutuhkan pengumpulan data dan informasi relevan yang memadai, koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terkait perencanaan program/kegiatan kebijakan teknis. Pada tahun 2021 ada 11 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP dan 23 Dinas Kominfo Provinsi tidak menganggarkan untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP. Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan terkait perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP, antara lain Dinas Kominfo Provinsi Aceh, Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk Dinas Kominfo Provinsi, anggaran tertinggi oleh Dinas Kominfo Provinsi Aceh dengan total anggaran sebesar Rp6.8 miliar, sedangkan untuk anggaran terendah adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total anggaran sebesar Rp25 juta. Secara lebih rinci, jumlah total anggaran pelayanan informasi dan kehumasan yang dimiliki masing-masing instansi disajikan dalam diagram berikut ini.



Gambar 2.25 Total Anggaran Perencanaan Program/Kegiatan Terkait Kebijakan Teknis IKP pada Dinas Kominfo Ini Pada Tahun 2021

2.1.3.1.b Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Terkait pelaksanaan program kegiatan/perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik hanya 14 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan 20 Dinas Kominfo Provinsi tidak menganggarkan. Untuk Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan terkait pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP, antara lain Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Kominfo Sulawesi Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan anggaran tertinggi dimiliki oleh Dinas Kominfo Provinsi Lampung dengan total Rp14.4 miliar dan anggaran terkecil oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah dengan total Rp29 juta. Adapun rinciannya tersaji dalam diagram di bawah ini.




Gambar 2.26 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP



2.1.3.1.c Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik


Indeks PIKP Tahun 2021 ini memasukan input anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring dan aspirasi publik. Pada input anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring dan aspirasi publik sudah 30 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan hanya 4 yang tidak menganggarkan, dengan anggaran tertinggi pada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp7.8 miliar adapun yang terendah adalah Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dengan total anggaran Rp7.2 juta. Berikut disampaikan rincian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan/monitoring dan aspirasi publik pada tahun 2021.



Gambar 2.27 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

### 2.1.3.1d Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah


Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah ada 16 Dinas Kominfo yang menganggarkan dan 18 yang tidak menganggarkan. Dengan anggaran tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta Rp12.3 miliar dan anggaran terendah Provinsi Sulawesi Utara Rp49.6 juta. Berikut disampaikan rincian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.



Gambar 2.28 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

### 2.1.3.1.e Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik


Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ada 27 Dinas Kominfo yang menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media dan 7 Dinas Kominfo. Dengan Dinas Kominfo yang menganggarkan paling besar adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara dengan anggaran sebesar Rp6.2 miliar dan anggaran paling kecil adalah Dinas Kominfo Maluku Utara dengan total anggaran Rp70 juta. Untuk total seluruh anggaran Dinas Kominfo yang menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik disampaikan dalam diagram berikut.



Gambar 2.29 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

### 2.1.3.1f Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik


Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik ada 32 Dinas Kominfo yang menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dan hanya 2 Dinas Kominfo yang tidak menganggarkan. Dengan Dinas Kominfo yang paling besar menganggarkan adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran Rp46.6 miliar dan Dinas Kominfo yang paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dengan total anggaran Rp7.4 juta. Untuk seluruh total anggaran pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik Dinas Kominfo disampaikan dalam diagram berikut.



Gambar 2.30 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.1.3.1.g Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik


Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik ada 31 Dinas Kominfo yang menganggarkan dan hanya 3 yang tidak menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik. Dinas Kominfo dengan anggaran yang paling tinggi adalah Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan dengan total anggaran sebesar Rp7.1 miliar dan anggaran yang paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dengan total anggaran sebesar Rp24.8 juta. Untuk seluruh total anggaran pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik Dinas Kominfo disampaikan dalam diagram berikut.



Gambar 2.31 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1..3.1.h Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Hubungan Media


Anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media pada tahun 2021 ada 23 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan 11 Dinas Kominfo yang tidak menganggarkan. Untuk anggaran yang paling besar adalah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah dengan total anggaran sebesar Rp19.9 miliar dan anggaran yang paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp24.1 juta Untuk seluruh total anggaran pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media Dinas Kominfo disampaikan dalam diagram berikut.



Gambar 2.32 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Hubungan Media

2.1.3.1.i Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan


Anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada tahun 2021 ada 25 provinsi yang menganggarkan dan 9 provinsi yang tidak menganggarkan. Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan Dinas Kominfo Provinsi yang paling besar menganggarkan adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.03 miliar dan yang paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau dengan anggaran sebesar Rp46.9 juta. Dengan seluruh total anggaran untuk 25 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan sebesar Rp50.7 miliar.



Gambar 2.33 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1.3.1.j Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 memasukan indikator anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan manajemen komunikasi. Untuk Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan untuk program/kegiatan manajemen komunikasi krisis sebanyak 8 Dinas Kominfo Provinsi dan 26 Dinas Kominfo Provinsi yang tidak menganggarkan. Dengan anggaran paling besar adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan total anggaran sebesar Rp16.8 miliar dan dengan anggaran paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara dengan total anggaran sebesar Rp34.9 juta. Untuk seluruh total anggaran dari 9 Dinas Kominfo Provinsi yang dialokasikan untuk program/kegiatan manajemen komunikasi krisis adalah Rp24.9 miliar.



Gambar 2.34 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Hubungan Media



### 2.1.3.1.k Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik


Untuk anggaran pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik ada 23 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan 11 Dinas Kominfo Provinsi yang tidak menganggarkan. Dari 23 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang paling banyak menganggarkan dengan total anggaran sebesar Rp4.2 miliar dan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo yang paling sedikit menganggarkan dengan total anggaran sebesar Rp3.05 juta. Untuk seluruh total anggaran dari 23 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan, total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebesar Rp11.1 miliar.



Gambar 2.35 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1.3.1.1 Persentase Provinsi dengan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Dalam anggaran tahun 2021, 17 Dinas Kominfo Provinsi (50%) menyatakan bahwa anggaran tahun 2021 rata-rata lebih besar dibandingkan tahun 2020, 10 Dinas Kominfo Provinsi (29%) rata-rata lebih kecil dibandingkan tahun 2020, dan 7 Dinas Kominfo Provinsi (21%) rata-rata sama dengan tahun 2020. Kecenderungan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.




Gambar 2.36 Persentase Provinsi dengan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

### 2.1.3.2. Bahan Informasi


Sesuai ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo Provinsi memerlukan penyediaan bahan informasi. Kegiatan utama seperti penyampaian data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi membutuhkan ketersediaan bahan informasi sebagai input. Kegiatan dalam penyediaan bahan informasi, antara lain dilakukan melalui hasil monitoring media elektronik, hasil monitoring media cetak, hasil monitoring media daring, penerimaan narasi tunggal, pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi lain baik pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, pengukuran dimensi input pada tingkat Dinas Kominfo Provinsi dalam Indeks PIKP Tahun 2021 ini juga diarahkan pada variabel penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan data kecenderungan opini publik menurut hasil monitoring media dan pemanfaatan narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.1.3.2.a Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020–2024

Dalam penyediaan bahan informasi untuk program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah, ada 27 Dinas Kominfo Provinsi yang mengerjakan dan 7 yang tidak mengerjakan. Dari 7 Dinas Kominfo Provinsi yang tidak mengerjakan antara lain Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Barat. Sebanyak 27 Dinas Kominfo Provinsi yang menyediakan bahan informasi untuk program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah dilakukan dalam persentase, yaitu 21 Dinas Kominfo Provinsi (78%) yang menyediakan bahan informasi setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 4 Dinas Kominfo Provinsi (15%) yang menyediakan dalam satu kali dalam satu bulan, 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) yang menyediakan dalam satu kali dalam tiga bulan, 1 Dinas Kominfo Provinsi (3%) yang menyediakan dalam satu kali dalam satu minggu, dan 0% yang menyediakan lebih dari tiga bulan sekali. Berikut disampaikan diagram penyediaan bahan informasi yang tertuang dalam Renstra Daerah.




Gambar 2.37 Diagram Provinsi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah 2020–2024




Gambar 2.38 Presentase Provinsi Menyediakan Bahan Informasi untuk Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah 2020–2024

### 2.1.3.2.b Frekuensi Penyediaan Informasi Prioritas Nasional

Sama halnya dengan pengukuran Indeks sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 juga memasukkan variabel frekuensi penyediaan informasi tentang program-program prioritas nasional. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo Provinsi (27 dinas) telah melaksanakan penyediaan bahan informasi tentang program-program prioritas nasional. Sedangkan selebihnya, yakni sebanyak 7 dinas tidak melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sumatra Barat. Dari 27 Dinas Kominfo Provinsi yang melaksanakan penyediaan bahan informasi prioritas nasional, 20 dinas (74%) di antaranya menyediakan informasi prioritas nasional setiap kali akan melaksanakan kegiatan, dan 4 dinas lainnya (15%) melaksanakan satu kali dalam tiga bulan, 2 dinas (7%) melaksanakan satu kali dalam satu minggu dan tidak ada satu pun dinas yang melaksanakan kegiatan tersebut sekali dalam lebih dari tiga bulan. Untuk data lebih lengkap mengenai kecenderungan ini disajikan dalam diagram di bawah ini.




Gambar 2.39 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Informasi Prioritas Nasional




Gambar 2.40 Presentase Frekuensi Penyediaan Informasi Prioritas Nasional

2.1.3.2.c Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Unggulan Daerah Tahun 2021

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukkan variabel frekuensi penyediaan bahan informasi untuk program unggulan daerah tahun 2021 yang tidak masuk dalam variabel pada studi Indeks PIKP Tahun 2019. Pada variabel ini, 26 Dinas Kominfo Provinsi melakukan penyediaan bahan informasi untuk program unggulan daerah tahun 2021, sedangkan 8 Dinas Kominfo Provinsi tidak melakukan, antara lain Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Untuk frekuensi penyediaan bahan informasi untuk program unggulan daerah tahun 2021 ini, ada sebanyak 18 Dinas Kominfo Provinsi (69%) melakukan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, sebanyak 4 Dinas Kominfo Provinsi (15%) melakukan satu kali dalam satu minggu, sebanyak 2 Dinas Kominfo Provinsi (8%) melakukan lebih dari tiga bulan sekali, sebanyak 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) melakukan satu kali dalam satu bulan, dan sebanyak 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) melakukan satu kali dalam tiga bulan. Untuk data lebih lengkap mengenai kecenderungan ini disajikan dalam diagram di bawah ini.




Gambar 2.41 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Unggulan Daerah Tahun 2021




Gambar 2.42 Presentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Unggulan Daerah Tahun 2021

2.1.3.2.d Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi di luar Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020–2024 dan Program Prioritas Nasional untuk Daerah Tahun 2021

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukan variabel frekuensi penyediaan bahan informasi di luar program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020–2024 serta Program Prioritas Nasional untuk Daerah Tahun 2021. Hanya ada 16 Dinas Kominfo Provinsi yang melaksanakan penyediaan bahan informasi di luar program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020–2024 serta program prioritas nasional untuk daerah tahun 2021. Sebanyak 14 Dinas Kominfo Provinsi (88%) melakukan saat akan melaksanakan kegiatan dan sisanya sebanyak 2 Dinas Kominfo Provinsi melakukan lebih dari tiga bulan sekali dan satu kali dalam satu bulan. Untuk lebih jelas mengenai kecenderungan ini disajikan dalam diagram di bawah ini.




Gambar 2.43 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi di Luar Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020–2024 dan Program Prioritas Nasional untuk Daerah Tahun 2021



Gambar 4.44 Presentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi di Luar Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020–2024 dan Program Prioritas Nasional untuk Daerah Tahun 2021

### 2.1.3.2.e Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak


Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan media digital yang telah menimbulkan dampak pada sistem media konvensional tampaknya juga menimbulkan perubahan-perubahan pada pola kerja pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah saat ini. Aktivitas monitoring opini publik pada liputan media cetak dan media elektronik konvensional mulai bergeser ke monitoring media secara daring sehingga hanya 21 Dinas Kominfo yang masih melaksanakan penyediaan bahan informasi hasil monitoring media cetak dan 13 Dinas Kominfo yang tidak melakukan. Sebanyak 10 Dinas Kominfo (48%) yang melaksanakan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, sebanyak 4 Dinas Kominfo (19%) satu kali dalam satu minggu, sebanyak 3 Dinas Kominfo (14%) yang melaksanakan satu kali dalam satu bulan, 3 Dinas Kominfo (14%) satu kali dalam tiga bulan, dan 1 Dinas Kominfo (5%) lebih dari tiga bulan sekali. Untuk Dinas Kominfo yang tidak menyediakan bahan informasi melalui media cetak, antara lain Provinsi Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat. Berikut disampaikan diagram penyediaan bahan informasi untuk hasil monitoring media cetak.




Gambar 2.45 Persentase Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak

2.1.3.2.f Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik

Pada Indeks PIKP Tahun 2021 tetap memasukan variabel frekuensi penyediaan bahan informasi monitoring media elektronik, seperti Indeks PIKP pada Tahun 2019. Hasil studi menunjukkan bahwa ada penurunan dalam melaksanakan penyediaan bahan informasi media elektronik di mana pada tahun 2019 ada 30 Dinas Kominfo Provinsi yang melakukan kegiatan sementara pada tahun 2021 ini hanya 25 Dinas Kominfo Provinsi yang melakukan. Pada Tahun 2021, ada 13 Dinas Kominfo Provinsi (52%) yang melakukan penyediaan bahan informasi setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 5 Dinas Kominfo Provinsi (20%) yang melaksanakan satu kali dalam satu minggu, 3 Dinas Kominfo Provinsi (12%) satu kali dalam satu bulan, 3 Dinas Kominfo Provinsi (12%) yang melaksanakan satu kali dalam tiga bulan, dan 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) yang melaksanakan lebih dari tiga bulan sekali. Untuk kecenderungan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 2.46 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik




Gambar 2.47 Persentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik




2.1.3.2.g Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Daring (Website, Media Sosial, YouTube)

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukan variabel frekuensi monitoring media daring. Tentu hal ini sejalan dengan semangat transformasi digital, sudah 29 Dinas Kominfo Provinsi yang melakukan frekuensi penyediaan bahan informasi monitoring media daring. Dinas Kominfo Provinsi yang belum melakukan penyediaan bahan informasi monitoring media daring, antara lain Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Dengan frekuensi sebanyak 15 Dinas Kominfo Provinsi (52%) melakukan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 6 Dinas Kominfo Provinsi (21%) Satu kali dalam satu minggu, 5 Dinas Kominfo Provinsi (17%) satu kali dalam satu bulan, 3 Dinas Kominfo Provinsi (10%) satu kali dalam tiga bulan. Untuk detail kecenderungan frekuensi penyediaan bahan informasi monitoring media daring disajikan dalam diagram di bawah ini.




Gambar 2.48 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Daring




Gambar 2.49 Persentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Daring

2.1.3.2.h Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi (Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

Salah satu sumber bahan informasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan Dinas Kominfo Provinsi adalah narasi tunggal tentang kebijakan dan program-program pemerintah yang telah disiapkan dan disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh instansi pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Ada kenaikan dari studi Indeks PIKP 2019 di mana hanya ada 13 Dinas Kominfo Provinsi yang menerima bahan informasi berupa narasi tunggal dan pada tahun 2021 ada 23 yang menerima bahan informasi berupa narasi tunggal. Untuk frekuensi dari penyediaan bahan informasi narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 16 Dinas Kominfo Provinsi (66%) melakukan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 3 Dinas Kominfo Provinsi (13%) melakukan satu kali dalam satu bulan, 2 Dinas Kominfo Provinsi (9%) melakukan satu kali dalam satu minggu, 2 Dinas Kominfo Provinsi (9%) melakukan lebih dari tiga bulan sekali. Untuk detail kecenderungan frekuensi penyediaan bahan informasi (narasi tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Gambar 2.50 Diagram Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi (Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika



Gambar 2.51 Persentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi (Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika



### 2.1.3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Saat ini, pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah oleh Dinas Kominfo Provinsi relatif lebih mudah karena adanya berbagai sarana dan prasarana penunjang. Paling tidak ketersediaan website instansi dan perangkat komputer menjadi faktor penunjang yang memudahkan pelaksanaan fungsi manajemen. Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh Dinas Kominfo Provinsi saat ini ternyata telah memiliki website dan 32 Dinas Kominfo Provinsi sudah memiliki perangkat komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dari 34 Dinas Kominfo Provinsi (97,1%) telah memiliki layanan aduan (baik aduan konten/aduan publik). Di samping itu, untuk sarana penunjang lain, seperti broadband wireless (88,2%), router (88,2%). Selain itu 27 Dinas Kominfo Provinsi (79,4%) menyediakan akses layanan internet gratis untuk masyarakat yang datang memohon informasi. Selain itu, bentuk sarana dan prasarana yang mendukung, seperti mobil keliling penerangan ada 18 Dinas Kominfo Provinsi yang menggunakan (52,9%), dan radiogram 13 Dinas Kominfo Provinsi (38,2%). Informasi lebih lengkap terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang menurut Dinas Kominfo Provinsi

No	Sarana dan Prasarana	Frekuensi	%
1	Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID - Ya/Tidak	32	94,1
2	Nomor telepon - Ya/Tidak	26	76,5
3	Kotak saran atau formulir aduan - Ya/Tidak	30	88,2
4	Layanan khusus untuk pemohon informasi dengan disabilitas - Ya/Tidak	16	47,1
5	Layanan aduan (contoh: aduan konten, aduan publik/aduan masyarakat berbasis elektronik) - Ya/Tidak	33	97,1
6	Layanan akses internet gratis (contoh: media center) - Ya/Tidak	27	79,4
7	Data center - Ya/Tidak	26	76,5
8	Mobil keliling (penerangan mobile/penmob) - Ya/Tidak	18	52,9
9	Call center - Ya/Tidak	17	50,0
10	Radiogram - Ya/Tidak	13	38,2
11	Broadband wireless - Ya/Tidak	30	88,2
12	Perangkat komputer - Ya/Tidak	32	94,1
13	Router - Ya/Tidak	30	88,2
14	Access point - Ya/Tidak	31	91,2

#### 2.1.3.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi


Pelaksanaan tugas Dinas Kominfo Provinsi saat ini juga dipermudah dengan ketersediaan berbagai media dan saluran komunikasi dipermudah dengan ketersediaan berbagai media dan saluran komunikasi dari 34 Dinas Komunikasi Provinsi (100%) sudah memanfaatkan media digital dalam penggunaan media dan saluran komunikasi, seperti channel Youtube, akun Media Sosial, dan website. Pandemi Covid-19 membuat Dinas Kominfo Provinsi melakukan transformasi digital dalam penggunaan media dan saluran komunikasi hal ini dapat dilihat dari pertemuan tatap muka yang hanya 76,5%, pertunjukan rakyat 38,2%, penggunaan media elektronik 20,6%, dan media cetak 32,4%. Sementara untuk layanan ramah disabilitas hanya 29,4% Dinas Kominfo Provinsi yang menyediakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi

No	Item	Indeks (%)
1	Nilai media elektronik konvensional	20,6
2	Nilai fitur disabilitas	29,4
3	Nilai media cetak konvensional	32,4
4	Nilai widget GPR	32,4
5	Nilai pertunjukan rakyat	38,2
6	Nilai <i>instant messaging</i>	50,0
7	Nilai kelompok informasi masyarakat	67,6
8	Nilai pertemuan tatap muka dengan masyarakat	76,5
9	Nilai pertemuan tatap muka dengan media	79,4
10	Nilai media luar ruang	79,4
11	Nilai email	97,1
12	Nilai channel YouTube	100,0
13	Nilai akun media sosial	100,0
14	Nilai website	100,0

### 2.1.3.5 Ketersediaan Media Partner

Kecenderungan yang dapat dinilai positif dari dimensi Input pada Dinas Kominfo Provinsi adalah ketersediaan media partner yang tentunya sangat membantu instansi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 dari 34 Dinas Kominfo Provinsi memiliki partner lebih dari 15 media, sejumlah 1 Dinas Kominfo Provinsi memiliki 11–15 media, sebanyak 3 Dinas Kominfo Provinsi memiliki 6–10 media, dan 5 Dinas Kominfo Provinsi memiliki 1–5 media. Rincian data yang menunjukkan kecenderungan ini disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 2.54 Persentase Ketersediaan Media Partner

### 2.1.4 Kesimpulan

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi yang diukur dalam Indeks ini adalah Input. Dimensi ini diukur berdasarkan nilai Indeks untuk 4 variabel, yaitu: (1) anggaran; (2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Pengukuran dimensi Input berdasarkan data yang bersumber dari 64 K/L instansi pemerintah pusat dan 34 instansi Dinas Kominfo Provinsi menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.



Di tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 64 K/L, ada 11 instansi yang memiliki tingkat kesiapan “Sangat Baik” dan 14 instansi yang memiliki tingkat kesiapan “Baik”. Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori “Sangat Baik” pada dimensi Input peringkat pertama sampai dengan peringkat kesebelas adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Sekretariat Kabinet, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kementerian Perindustrian.

Instansi lainnya, 19 K/L (29,69%) mendapatkan kategori “Buruk” dan “Sangat Buruk” menurut hasil pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan saluran komunikasi. Utamanya dari sisi anggaran, tingkat kesiapan K/L pada tahun 2021 ini sebagian besar masih tergolong “Buruk” (nilai rata-rata K/L adalah 58,37), yang secara langsung menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran PIKP di lingkungan K/L masih belum memadai untuk mampu secara optimal mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam mendukung keberhasilan tujuan-tujuan pembangunan. Dari sisi ketersediaan bahan informasi, ternyata tingkat kesiapan sebagian besar K/L juga belum memadai untuk mampu melaksanakan fungsi penting tersebut. Nilai rata-rata K/L untuk bahan informasi adalah 55,96. Namun, dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang maupun ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dimiliki dan/atau dikelola sendiri ternyata tingkat kesiapan sebagian besar K/L sudah memadai untuk mampu melaksanakan fungsi penting tersebut. Nilai rata-rata K/L untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 76,15 dan untuk ketersediaan media dan saluran komunikasi 75,98.

Di tingkat pemerintah daerah, lebih dari separuh dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki kinerja Input dengan kategori “Sedang”, “Buruk” dan “Sangat Buruk”. Dinas yang berhasil meraih kategori “Baik” sebanyak 11 instansi dan kategori “Sangat Baik” hanya 4 instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya termasuk “Sangat Buruk” sebanyak 5 instansi, yang mana 3 di antaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Tingkat kesiapan Dinas Kominfo Provinsi dari aspek-aspek ketersediaan anggaran dan ketersediaan bahan informasi rata-rata dapat dikategorikan “Buruk”, dengan nilai masing-masing relatif lebih rendah dibanding nilai yang dicapai K/L. Nilai Indeks rata-rata Dinas Kominfo untuk indikator ketersediaan anggaran hanya 62,90 dan untuk aspek kemampuan penyediaan bahan informasi hanya 46,82. Namun, untuk indikator ketersediaan sarana dan prasarana tingkat kesiapan Dinas Kominfo Provinsi rata-rata “Baik” (74,71), dan untuk indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi termasuk tingkat “Baik” (73,68). Dengan kata lain, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan kesiapan bagian besar K/L dari dimensi Input sistem pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sangat diperlukan dan perlu segera dilaksanakan agar mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Demikian juga bagi sebagian besar Dinas Kominfo Provinsi, upaya-upaya peningkatan kinerja Input, khususnya dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masih diperlukan.

## 2.2 Dimensi Proses

### 2.2.1 Pengantar

Pengukuran dimensi Proses dalam Indeks ini dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap empat variabel, yaitu 1) riset atau pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan program/kegiatan; 3) pelaksanaan program/kegiatan; serta 4) monitoring dan evaluasi. Variabel riset terdiri dari tiga indikator, yaitu frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan, frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik, dan frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain. Variabel kedua, yakni perencanaan program/kegiatan, juga terdiri dari tiga indikator, yaitu jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan, jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan, dan keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal kegiatan, *Terms of Reference* (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan. Variabel ketiga, yakni pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari enam indikator: kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, kegiatan diseminasi informasi dari sumber-sumber pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat (secara langsung tatap-muka dan secara *online*), kegiatan kerja sama dengan pihak internal instansi, kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi, dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik. Variabel keempat, *monitoring* dan evaluasi, terdiri dari tiga indikator, yaitu kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap media (baik media konvensional maupun media baru), dan keberadaan dokumen “Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi”.

Hasil pengukuran dimensi Proses dalam Indeks PIKP Tahun 2021 menunjukkan bahwa skor rata-rata K/L berada di angka 70,56 atau kategori “Sedang” (skor 61–70). Meski demikian, instansi K/L yang tercatat memiliki skor tertinggi dalam dimensi Proses adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan perolehan skor 100.

Sementara, instansi K/L yang tercatat memiliki skor terendah dimensi Proses adalah LPP TVRI dan Mahkamah Konstitusi dengan perolehan skor 11,46.

Untuk instansi Dinas Kominfo tingkat provinsi, rata-rata perolehan skor untuk dimensi Proses adalah 64,14 (kategori “Sedang”). Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki skor tertinggi dengan perolehan angka 97,22 atau berkategori “Sangat Baik”.

Sementara, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat tercatat memiliki skor terendah dengan perolehan angka 11,46 atau berkategori “Buruk”. Penjelasan rinci terkait hasil penghitungan Indeks untuk dimensi Proses di tingkat K/L dan Diskominfo Provinsi disajikan dalam uraian berikut.






## 2.2.2. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/Lembaga

### 2.2.2.1 Pengumpulan Data dan Informasi


Tahap paling awal proses atau siklus pengelolaan informasi dan komunikasi publik umumnya dan kehumasan pemerintah khususnya adalah riset. Aktivitas yang dianggap sangat penting dan mutlak harus dilakukan dalam pengelolaan komunikasi publik ini dapat berupa riset objektif (akademis/ilmiah), riset terapan (praktis) maupun pengumpulan data dan informasi secara sederhana dan praktis. Data dan informasi yang diperoleh dari riset atau aktivitas pengumpulan data kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin tinggi kualitas data dan informasi yang diperoleh, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan program/kegiatan.

Studi dalam rangka penyusunan Indeks PIKP ini menemukan kecenderungan kurangnya perhatian K/L dan Dinas Kominfo Provinsi untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tujuan perencanaan program/kegiatan. Di tingkat K/L, dari 64 instansi, hanya 29 instansi (45%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal, minimal sekali dalam sebulan. Selebihnya, 10 instansi (16%) melaksanakan aktivitas penting tersebut satu kali dalam tiga bulan, serta 19 instansi (30%) melaksanakannya satu kali dalam enam bulan. Bahkan, enam instansi lainnya (9%) tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal. Temuan ini tergambar pada diagram berikut.




Gambar 2.55 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Indikator lainnya yang menunjukkan kurangnya perhatian K/L terhadap efektivitas dan efisiensi proses PIKP di tingkat K/L adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi, dari 64 instansi, hanya 29 instansi (45%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal sekali dalam sebulan. Selebihnya, 5 instansi (8%) melaksanakan aktivitas penting tersebut satu kali dalam tiga bulan, 17 instansi (27%) melaksanakannya satu kali dalam enam bulan, dan 13 instansi lainnya (20%) bahkan tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik. Jumlah K/L dan frekuensi kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik disajikan dalam Diagram 2.56 berikut.



Gambar 2.56 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

Kurangnya perhatian K/L terhadap arti penting riset atau pengumpulan data dan informasi juga ditunjukkan dengan jumlah K/L yang memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan. Hanya ada 16 instansi (25%) dari 64 instansi yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam sebulan. Instansi K/L lainnya yang melaksanakan aktivitas tersebut satu kali dalam tiga bulan ada 6 instansi (9%), instansi yang melaksanakan satu kali dalam enam bulan ada 24 instansi (38%), dan ada sebanyak 18 instansi (28%) yang tidak pernah memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain. Rincian data yang menunjukkan kecenderungan ini disajikan dalam diagram 2.57 berikut.



Gambar 2.57 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain

#### 2.2.2.2 Perencanaan

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan PIKP adalah perencanaan program/kegiatan. Pada tahap ini, pengukuran variabel difokuskan pada tiga indikator, yaitu frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi dengan pihak eksternal, dan ketersediaan dokumen “Perencanaan Program/Kegiatan”.


Hasil pengumpulan data di lapangan menunjukkan, dari keseluruhan 64 instansi yang menjadi responden, ditemukan bahwa mayoritas K/L (41 instansi/64%) secara rutin mengadakan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan setidaknya sekali dalam sebulan, selama periode Juli s/d Desember 2020. Jika dibandingkan dengan data Indeks PIKP Tahun 2019, terlihat tren yang positif terhadap jumlah instansi yang mengadakan rapat koordinasi internal, yaitu berjumlah 35 dari 47 instansi.

Di sisi lain, sebanyak 12 instansi (19%) melaksanakan rapat koordinasi internal minimal satu kali dalam tiga bulan selama bulan Juli–Desember 2020. Tercatat 10 instansi (16%) melaksanakan rapat koordinasi internal setidaknya satu kali dalam enam bulan. Instansi tersebut di antaranya adalah Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Sekretariat Wakil Presiden, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Standardisasi Nasional. Selebihnya, hanya 1 (1%) instansi yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi internal. Fakta-fakta ini dirangkum dalam diagram di bawah ini.



Gambar 2.58 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan


Kementerian dan lembaga juga melaksanakan rapat koordinasi eksternal sebagai bagian dari perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Rapat tersebut diselenggarakan guna kelancaran koordinasi, kerja sama, dan/atau kolaborasi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan stakeholders terkait. Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan IKP dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak eksternal. Dari data yang dihimpun, didapat hasil bahwa sebanyak 26 instansi (41%) melaksanakan rapat koordinasi eksternal setidaknya satu kali dalam sebulan, diikuti dengan 18 instansi (28%) yang melaksanakan rapat koordinasi eksternal setidaknya satu kali dalam enam bulan, dan sebanyak 14 K/L (22%) yang mengadakan rapat eksternal minimal satu kali dalam tiga bulan. Dari data yang dihimpun di lapangan juga ditemukan 6 K/L (9%) dari total instansi yang tidak pernah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan LPP TVRI. Data tersebut dapat dilihat di diagram di bawah ini.



Gambar 2.59 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan


Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 selanjutnya dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap variabel perencanaan dengan indikator ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan berbentuk proposal, TOR, RAB, dan Program Kerja Tahunan.

Hasil pengumpulan data menunjukkan kecenderungan data yang sangat menggembirakan karena hampir sebagian besar instansi, yaitu sejumlah 60 K/L (94% dari keseluruhan K/L) telah memiliki dokumen perencanaan tersebut. Data dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.



Gambar 2.60 Proporsi K/L menurut Kepemilikan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan IKP

Indikator selanjutnya yang diukur adalah pertimbangan K/L dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan konten komunikasi publik di unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan. Hasil yang didapat juga memiliki kecenderungan yang menggembirakan di mana sebanyak 58 instansi (91%) sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan konten komunikasi publik. Dalam konteks ini, diharapkan dokumen perencanaan konten komunikasi publik yang disusun oleh K/L dapat menjadi alternatif solusi penyebaran informasi bagi masyarakat. Data selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 2.61 Proporsi K/L menurut yang sudah Memperhatikan Kebutuhan seluruh Masyarakat dalam Merencanakan Konten Komunikasi Publik

### 2.2.2.3 Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya pada dimensi Proses dalam Indeks adalah pengukuran variabel pelaksanaan kegiatan IKP. Variabel ini diukur secara spesifik pada pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah pada periode Januari hingga Juni 2021. Indikator yang terdapat dalam variabel ini di antaranya:

- Kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional.
- Sumber informasi yang digunakan dalam proses penyebarluasan informasi.
- Saluran atau media yang digunakan untuk penyebaran informasi.
- Kerja sama kegiatan IKP dengan pihak internal instansi.
- Kerja sama kegiatan IKP dengan pihak eksternal instansi.
- Kegiatan komunikasi lainnya yang mewakili kebutuhan masyarakat.

Terkait penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional, terdapat 39 yang menjadi acuan, terlihat hasil tertinggi adalah Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi (30282), Transformasi Digital (5544), Infrastruktur Pelayanan Dasar (5412). Sedangkan tiga terendah adalah Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan (357), Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (370), Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (374).



Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di K/L dilakukan dengan merujuk informasi yang disebar oleh instansi pemerintah lainnya. Data menunjukkan bahwa sumber rujukan informasi yang paling banyak digunakan oleh K/L adalah informasi yang disebarluaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 telah diimplementasikan oleh K/L dengan menyuplai informasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian disusun menjadi narasi tunggal dan disebarluaskan kembali ke khalayak.

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, informasi dari Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara berturut-turut dijadikan sebagai acuan oleh K/L lainnya dalam konteks penyebarluasan informasi.

Data lengkap terkait rujukan sumber informasi dalam kegiatan penyebarluasan informasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Frekuensi Penyebarluasan Informasi Berdasarkan Sumber Rujukan Informasi (Januari–Juni 2021)

No	Kementerian	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Kantor Staf Presiden	0	100	3	26,1	1486
2	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	0	500	1	21,4	1004
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	0	180	1	8,4	393
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	0	180	1	9,2	451
5	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	0	180	1	8,2	384
6	Kementerian Dalam Negeri	0	180	1	7,9	380
7	Kementerian Luar Negeri	0	200	1	11,8	580
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0	13.04	3	3,78	1964

Saluran atau media yang digunakan oleh K/L dalam menyebarkan informasi sangatlah bervariasi. Studi ini menemukan bahwa K/L menggunakan berbagai macam saluran informasi, seperti media atau saluran lainnya, seperti Podcast dan diseminasi video pendek melalui Tiktok. Selain itu, K/L juga menggunakan saluran, seperti media daring dan akun resmi media sosial, seperti Instagram/IG Live TV, Facebook, dan Twitter. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas K/L sudah akrab dengan internet. Selain itu, terlihat bahwa K/L sudah mendukung transformasi digital dengan secara signifikan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pekerjaannya.

Penggunaan media atau saluran lain, seperti Podcast dan Tiktok merupakan salah satu tren yang sedang digemari oleh banyak instansi dengan total response rate sebesar 251682. Hal ini dikarenakan media-media tersebut merupakan media baru yang dapat dijadikan pilihan dalam mendiseminasi konten. Media Podcast, contohnya, merupakan salah satu alternatif media yang hampir sama dengan mendengarkan siaran radio. Faktor yang membedakan dan menjadi unggulan dari Podcast adalah kontennya yang on-demand dan dapat didengarkan kapan saja.

Media lainnya yang digemari oleh K/L sebagai pilihan dalam diseminasi informasi adalah media daring, seperti portal web berita (total response rate 185550). Temuan ini mengindikasikan bahwa diseminasi melalui media daring menjadi opsi saluran yang dipilih oleh K/L karena mampu menjangkau khalayak yang lebih luas.

Di sisi lain, kanal terbanyak ketiga yang digunakan oleh K/L adalah akun resmi media sosial instansi dengan total response rate sebesar 34906. Media sosial memiliki daya tarik tersendiri karena memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk berbagi, berpartisipasi, maupun memproduksi konten informasi. Saat ini, media sosial merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh warganet di dunia, termasuk Indonesia. K/L yang menggunakan media sosial sebagai salah satu kanal untuk diseminasi informasi, tidak hanya dapat menggunakan fitur untuk menciptakan kontennya sendiri. Akan tetapi, media sosial dapat juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menghimpun aspirasi dari warganet.



Hasil pengumpulan data terkait frekuensi kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui saluran atau media dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Frekuensi Penyampaian Informasi Melalui Saluran atau Media (Januari–Juni 2021)

No	Saluran/ Media	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Media Cetak Konvensional (Contoh: Koran atau Majalah)	0	13875	5	289,25	16487
2	Media Elektronik Konvensional (Contoh: TV, Radio)	0	500	5	43,75	2494
3	Media Daring	0	164343	50	3255,26	18555
4	Akun Resmi Media Sosial (Contoh: Instagram/IG Live TV, Facebook, Twitter)	0	7260	128	581,77	34906
5	Channel Youtube	0	500	18	65,49	2494
6	Pertemuan Tatap Muka dengan Publik (Sarasehan, Forum, Diskusi Publik, Seminar, Gerai Pameran, Penyuluh)	0	200	4	18,45	1033
7	Forum Bakohumas	0	200	1	11,56	624
8	Pertemuan Tatap Muka dengan Awak Media (Konferensi Pers, Media Briefing, Media Visit/Tour)	0	5000	6	108,98	6212
9	Widget GPR	0	360	0	35,16	1793
10	Meja Informasi PPID	0	705	3	62,13	329
11	Media atau Saluran Lainnya	0	25000	3	5033,64	251682

Pelibatan unit kerja lain dalam internal instansi merupakan salah satu hal yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik. Studi ini menemukan bahwa instansi yang paling aktif dalam pelibatan antar unit dalam internal organisasi adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan total nilai sebesar 103006. Rata-rata frekuensi kerja sama yang dilakukan antara unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dengan pejabat dan pegawai internalnya dalam enam bulan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Frekuensi Kegiatan Kerja Sama dengan Unit Kerja Internal (Januari–Juni 2021).

Statistik	Nilai
Min	0
Maks	100000
Median	18,5
Average	1775,965517
Total	103006





Pelayanan informasi dan kehumasan di dalam K/L juga melibatkan instansi eksternal untuk keperluan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama. Hal ini diimplementasikan salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal. Tabel di bawah ini memperlihatkan unit pelayanan informasi di K/L banyak menjalin kerja sama dengan perusahaan/asosiasi industri (total response rate: 1481), asosiasi profesi/kelompok masyarakat (total response rate: 1473), dan Kelompok akademisi /universitas (total response rate 1157).


Tabel 2.8 Frekuensi Kegiatan Kerja Sama dengan Instansi Eksternal K/L (Januari–Juni 2021)

No	Lembaga	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Lembaga Legislatif	0	180	1	9,6	507
2	Lembaga Yudikatif	0	180	0	4,6	241
3	Perusahaan/Asosiasi Industri	0	1000	1	27,9	1481
4	Asosiasi Profesi/Kelompok Masyarakat	0	1000	2	27,3	1473
5	Kelompok Akademisi / Universitas	0	500	3	21,8	1571
6	Lembaga Pemerintah Lainnya	0	180	2	12,3	638
7	Pemangku Kepentingan Lainnya yang Mendukung Pelayanan Informasi dan Kehumasan	0	180	1	9,2	469
8	Lembaga Pemerintah maupun Non-pemerintah Skala Internasional	0	180	1	11,0	574


Kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh unit pelayanan informasi dan kehumasan K/L merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Studi ini juga melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan K/L dalam penyebaran informasi publik. Data menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dilaksanakan oleh K/L telah mencapai response rate 27135, diikuti penyampaian pengumuman tentang layanan informasi publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik) dengan response rate 21022, penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan response rate 2692, dan penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dengan response rate 2692. Kepatuhan K/L dalam pengimplementasian UU ini memperlihatkan bahwa K/L telah memiliki kesadaran akan kewajiban sebagai badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan.

Tabel 2.9 Frekuensi Penyebarluasan Informasi Berdasarkan Klasifikasi Informasi

No	Informasi Publik	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	0	562	5	44,1	2692
2	Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta	0	180	2	21,7	1302
3	Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	0	13895	5	459,9	27135
4	Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk Mekanisme Memperoleh Informasi Publik)	0	20000	2	350,4	21022



Unit pelayanan informasi dan kehumasan yang berada dalam K/L secara rutin menyebarluaskan informasi yang telah disusun sebelumnya. Informasi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat. Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2021), sebanyak 59 K/L (94%) telah memproduksi konten yang mewakili kebutuhan lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Diagram di bawah ini menunjukkan data terkait hal tersebut.




Gambar 2.62 Proporsi Produksi Konten yang Mewakili Kebutuhan Masyarakat

### 2.2.2.4 Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir dalam proses PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Tahapan ini menjadi bahan bagi pelaksanaan kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap selanjutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai suatu siklus yang bergerak dinamis dan tiada henti. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam proses PIKP memiliki peran yang sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya perlu dilakukan secara teratur dan sistematis. Dalam penyusunan Indeks PIKP Tahun 2021 ini variabel monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga indikator, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap opini publik dan liputan media, dan ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”. Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

Selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2021), banyaknya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dapat dilihat dalam tabel berikut.




Gambar 2.63 Proporsi K/L yang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan.

Dari data yang dihimpun, terlihat bahwa dari 64 instansi ada 29 instansi (48%) yang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan, minimal satu kali dalam sebulan.

Sebanyak 10 instansi (16%) yang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam tiga bulan, serta sebanyak 22 instansi (36%) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam enam bulan. Dari diagram di atas dapat dilihat juga bahwa tidak ada instansi yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan.


Pada indikator selanjutnya, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan K/L, didapati bahwa monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh 64 instansi dalam survei ini terlihat dalam diagram berikut.



Gambar 2.64 Proporsi K/L yang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Media terkait Peliputan Kegiatan

Terdapat 36 instansi (59%) yang melakukan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam sebulan, terdapat 7 instansi (11%) yang melakukan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam tiga bulan, dan terdapat 18 instansi (30%) yang melakukan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam enam bulan.

Indikator terakhir dalam dimensi proses monitoring dan evaluasi adalah pembuatan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”. Berikut adalah diagram hasil survei terhadap indikator tersebut.



Gambar 2.65 Proporsi K/L yang Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dari data di atas, terdapat 26 instansi (43%) yang membuat dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” minimal satu kali dalam sebulan, 8 instansi (13%) yang membuat dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 27 instansi membuat “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” minimal satu kali dalam enam bulan.

### 2.2.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo Provinsi

Dimensi Proses memiliki empat indikator, yaitu: 1) pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan; 3) pelaksanaan; serta 4) monitoring dan evaluasi. Perhitungan akhir capaian dimensi Proses merupakan hasil total keseluruhan skor indikator-indikator tersebut dibagi empat. Rata-rata capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi adalah 64,14 atau kategori “Sedang”. Hal ini perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pendampingan terhadap Dinas Kominfo Provinsi khususnya di empat indikator tersebut.

Dinas Kominfo dengan skor dimensi Proses terendah adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat dengan skor 11,46 kategori “Buruk”, sementara Dinas Kominfo dengan skor dimensi Proses tertinggi adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dengan skor 97,22.

Untuk detail perolehan masing-masing indikator dapat dijabarkan berikut ini.

#### 2.2.3.1. Pengumpulan Data dan Informasi


Aktivitas riset atau pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah di tingkat Diskominfo Provinsi tampaknya memerlukan perhatian dan upaya-upaya peningkatan frekuensinya di masa yang akan datang. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP terdiri dari pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik, dan penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain.

Dari 34 Dinas Kominfo Provinsi ada lima Dinas Kominfo Provinsi (15%) yang sama sekali belum melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP dengan melibatkan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Dinas Kominfo Provinsi Papua, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.


Ada 11 Dinas Kominfo Provinsi (32%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi berdasar pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan, minimal satu kali dalam enam bulan.

Sebanyak 10 Dinas Kominfo Provinsi (29%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi berdasar pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Aceh, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara minimal satu kali dalam tiga bulan.

Sedangkan 8 Dinas Kominfo Provinsi (24%) lainnya, telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Rincian dapat dilihat pada rincian dapat dilihat pada gambar/ tabel berikut.



Gambar 2.66 Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan melibatkan instansi eksternal Menurut Diskominfo Provinsi




Gambar 2.67 Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Indikator lainnya yang menunjukkan kurangnya perhatian Dinas Kominfo Provinsi terhadap efektivitas dan efisiensi proses PIKP di tingkat provinsi adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi, dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi yang diteliti hanya 11 Dinas Kominfo Provinsi (34%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal satu kali dalam sebulan, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Papua, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara.


Sebanyak 5 Dinas Kominfo Provinsi (15%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Aceh, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Selatan minimal satu kali dalam tiga bulan.

Ada 10 Dinas Kominfo Provinsi (30%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara, Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Barat minimal satu kali dalam enam bulan

Sedangkan 8 Dinas Kominfo Provinsi (24%) lainnya tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara, dan Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Sulawesi Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan rincian tertera pada gambar 2.68 dan 2.69.



Gambar 2.68 Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik Menurut Diskominfo Provinsi




Gambar 2.69 Proporsi Diskominfo Provinsi Menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik

Data hasil studi Indeks PIKP ini juga menunjukkan bahwa frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain masih sedikit. Mayoritas Dinas Kominfo Provinsi cenderung belum terbiasa untuk memanfaatkan hasil-hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka perencanaan program/kegiatan. Sebanyak 3 Dinas Kominfo Provinsi (9%) yang menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam sebulan, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Lampung dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada 5 Dinas Kominfo Provinsi (15%) yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam tiga bulan, yaitu Dinas Kominfo DI Yogyakarta, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara.


Sebanyak 8 Dinas Kominfo Provinsi (23%) yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam enam bulan, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Aceh, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi NTT, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra barat, dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan.

Sedangkan 18 Dinas Kominfo Provinsi lainnya (53%) tidak pernah pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain sebagaimana pada gambar 2.70 dan gambar 2.71 di bawah ini.



Gambar 2.70 Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain Menurut Dinas Kominfo Provinsi






Gambar 2.71 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Menggunakan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain


### 2.2.3.2 Perencanaan

Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi oleh Dinas Kominfo Provinsi diselenggarakan dengan alur kerja yang terstruktur dan sistematis. Hal tersebut ditemukan dari hasil studi ini di mana Dinas Kominfo Provinsi mengadakan rapat koordinasi internal sebagai salah satu upaya untuk menyusun perencanaan dan strategi komunikasi, merancang aktivitas diseminasi informasi, memproduksi konten informasi, dan merencanakan aktivitas pendukung dalam pelaksanaan PIKP.

Studi ini menemukan bahwa dari 34 Dinas Kominfo Provinsi yang menjadi responden, sebanyak 20 Dinas Kominfo (59%) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal setidaknya satu kali sebulan. Sedangkan 8 instansi (23%) melaksanakan rapat koordinasi internal setidaknya sekali dalam tiga bulan, diikuti oleh 3 Dinas Kominfo (9%) yang menyelenggarakan rapat koordinasi internal minimal satu kali dalam enam bulan. Selebihnya, terdapat 3 instansi (9%) yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi internal di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat. Data lebih lengkap dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 2.72 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal Dinas Kominfo (Juli – Desember 2020)




Gambar 2.73 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal Dinas Kominfo (Juli–Desember 2020)

Selain mengadakan pertemuan dengan unit kerja lain dalam lingkup internal organisasi, Dinas Kominfo juga melibatkan dinas lainnya yang berada dalam satu provinsi untuk mengoordinasikan rencana kerja. Secara rutin, Dinas Kominfo Provinsi telah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 13 Dinas Kominfo (38%) melaksanakan rapat koordinasi eksternal setidaknya sekali dalam sebulan, kemudian sebanyak 10 instansi (29%) yang melaksanakannya sekali dalam enam bulan, 8 instansi (24%) sekali dalam 3 bulan. Tercatat, sebanyak 3 Dinas Kominfo (9%) tidak pernah menyelenggarakan rapat koordinasi eksternal di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat. Data lengkap terkait indikator ini dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Gambar 2.74 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Eksternal Dinas Kominfo (Juli– Desember 2020)




Gambar 2.75 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Eksternal Diskominfo (Juli–Desember 2020)

Indeks PIKP juga diukur melalui variabel ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan untuk tahun 2021, seperti proposal, TOR, RAB, dan Program Kerja Tahunan yang telah disusun oleh Dinas Kominfo Provinsi. Data memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan yang positif di mana 32 Dinas Kominfo (94%) telah memiliki dokumen perencanaan tersebut. Di sisi lain, terdapat 2 Dinas Kominfo (6%) yang tidak menyusun dokumen perencanaan, di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 2.76 Proporsi Dinas Kominfo yang Memiliki Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Tahunan

Kesadaran untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam produksi konten informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu indikator yang memengaruhi Indeks PIKP dalam lingkup Dinas Kominfo. Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo (30 Dinas Kominfo/88%) telah memperhatikan kebutuhan masyarakat sebelum melakukan produksi dan penyebarluasan informasi. Sedangkan, 4 Dinas Kominfo (12%) tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Instansi tersebut di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 2.78 Proporsi Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi oleh Dinas Kominfo Provinsi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat




### 2.2.3.3 Pelaksanaan

Capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi ini diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2021. Sama dengan dimensi Proses di tingkat K/L, variabel ini terdiri dari enam indikator, yaitu:

- kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional,
- diseminasi informasi yang berasal dari pemerintah daerah,
- diseminasi informasi kepada masyarakat secara langsung tatap muka dan melalui media,
- kerja sama kegiatan informasi dan komunikasi publik dengan pihak internal instansi,
- kerja sama kegiatan IKP dengan pihak eksternal instansi, dan
- kegiatan lainnya yang terkait dengan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Indikator pertama dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik di tingkat Dinas Kominfo Provinsi adalah frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi program prioritas nasional selama kurun waktu Januari-Juni 2021. Hasil studi menunjukkan bahwa tiga program prioritas nasional teratas yang paling sering didiseminasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi adalah program peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (637), program peningkatan produktivitas dan daya saing (424), dan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (376). Sementara itu, hasil studi juga menunjukkan tiga program prioritas nasional yang didiseminasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi dengan frekuensi terendah, yaitu program pembangunan wilayah Sulawesi (6), program pembangunan wilayah Maluku (8), dan program pembangunan wilayah Papua (11). Data lengkap terkait indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Hasil studi menunjukkan bahwa sumber informasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan diseminasi informasi oleh Dinas Kominfo Provinsi sangat bervariasi untuk masing-masing daerah. Sebagian besar daerah menunjukkan minimnya penggunaan informasi dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga. Sajian data yang paling signifikan terkait penggunaan sumber informasi dari K/L terlihat pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 351 kali dan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 54 kali, sedangkan penggunaan sumber informasi dari Pemerintah Daerah terlihat paling signifikan di Provinsi Jawa Timur dengan frekuensi 72 kali dan Provinsi Jawa Barat dengan frekuensi 55 kali. Grafik di bawah memperlihatkan data dimaksud.



Gambar 2.80 Frekuensi Dinas Kominfo Provinsi menurut Sumber Informasi yang Sering Digunakan dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi


Indikator ketiga dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik di tingkat Dinas Kominfo Provinsi adalah sumber informasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan diseminasi. Hasil studi menunjukkan bahwa pemanfaatan akun resmi media sosial mendapatkan angka tertinggi dengan total 18699 dan response rate sebesar 94,1%. Hal ini menunjukkan sebagian besar Dinas Kominfo Provinsi melakukan tren yang sama, yaitu menggunakan akun resmi media sosial sebagai sarana diseminasi informasi. Penyampaian informasi terlihat juga sangat tinggi frekuensinya melalui media daring dengan total 13504 kali diseminasi. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan yang mudah dan tujuan ingin menjangkau masyarakat lebih cepat. Selain media daring, media cetak, channel YouTube, dan widget GPR merupakan media dengan frekuensi tertinggi berikutnya yang digunakan dalam diseminasi informasi. Data selengkapnya mengenai indikator ini terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Media dan Saluran yang Digunakan dalam Diseminasi Informasi

No	Media	Response rate	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Media Cetak Konvensional (Contoh: Koran atau Majalah)	94,1	0	1000	6	109,7	3510
2	Media Elektronik Konvensional (Contoh: TV, Radio)	91,2	0	7100	9	377,5	11703
3	Media Daring	88,2	0	6750	23,5	450,1	13504
4	Akun Resmi Media Sosial (Contoh: Instagram/IG Live TV, Facebook, Twitter)	94,1	0	4141	180	584,3	18699
5	Channel Youtube	91,2	0	381	25	61,7	1912
6	Pertemuan Tatap Muka dengan Publik (Sarasehan, Forum, Diskusi Publik, Seminar, Gerai Pameran, Penyuluh)	91,2	0	48	3	8,9	277
7	Forum Bakohumas	88,2	0	10	0	1,0	31
8	Pertemuan Tatap Muka Dengan Awak Media (Konferensi Pers, Media Briefing, Media Visit/Tour)	88,2	0	30	2	5,0	150
9	Widget GPR	85,3	0	726	0	72,3	2097
10	Meja Informasi PPID	88,2	0	300	55	29,1	872
11	Media atau Saluran Lainnya	79,4	0	1000	0	60,0	1621



Indikator selanjutnya adalah frekuensi kegiatan kerja sama antara unit kerja pelaksana kegiatan informasi dan komunikasi publik dengan pejabat dan pegawai internal instansi. Studi ini menemukan bahwa Dinas Kominfo Provinsi yang paling aktif dalam pelibatan antar unit internal organisasi selama Januari–Juni 2021 adalah Provinsi Banten (360 kali) dan Jawa Barat (238 kali). Hasil studi selengkapnya mengenai pelibatan kerja sama internal terkait kegiatan informasi dan komunikasi publik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Gambar 2.81 Frekuensi Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan IKP menurut Dinas Kominfo Provinsi

Dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, setiap dinas juga bekerja sama dengan berbagai mitra eksternal untuk menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat yang dilayaninya. Menurut studi ini mitra kerja sama eksternal Dinas Kominfo Provinsi yang frekuensinya paling tinggi adalah perusahaan/asosiasi industri (1052 kali) dan lembaga legislatif (812 kali). Tabel berikut menyajikan data lengkap proporsi kerja sama Dinas Kominfo Provinsi dengan mitra eksternal.

Tabel 2.11 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Mitra Kerja Sama Eksternal dalam Pelaksanaan Kegiatan IKP

No	Lembaga	Response rate	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Lembaga Legislatif	85,3	0	700	2	28,0	812
2	Lembaga Yudikatif	79,4	0	6	0	1,2	33
3	Perusahaan/Asosiasi Industri	85,3	0	1000	1	36,3	1052
4	Asosiasi Profesi/ Kelompok Masyarakat	88,2	0	150	1	7,2	216
5	Kelompok Akademisi/ Universitas	88,2	0	15	2	3,2	97
6	Lembaga Pemerintah Lainnya	88,2	0	80	2	6,1	183
7	Pemangku Kepentingan Lainnya yang Mendukung Pelayanan Informasi dan Kehumasan	94,1	0	10	1	2,7	87
8	Lembaga Pemerintah maupun Non-pemerintah Skala Internasional	85,3	0	6	0	0,7	19



Indikator terakhir dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik tingkat Dinas Kominfo Provinsi adalah menyediakan dan menyampaikan informasi publik sesuai 4 jenis informasi yang disediakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan *response rate* yang tinggi (94,1%–97,1%) pada setiap klasifikasi informasi, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas Dinas Kominfo Provinsi melakukan kegiatan terkait UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara merata. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut, kegiatan yang paling tinggi frekuensinya adalah penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (1110 kali) dan kegiatan yang paling rendah frekuensinya adalah penyampaian pengumuman tentang layanan informasi publik (494 kali).

Tabel 2.12 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Jenis Informasi Publik yang Disediakan

No	Item	Response rate	Min	Maks	Median	Average	Total
1	Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	94,1	0	361	3	34,7	1110
2	Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta	94,1	0	180	4.5	27,2	869
3	Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	94,1	0	192	3	18,3	587
4	Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (Termasuk Mekanisme Memperoleh Informasi Publik)	97,1	0	318	2	15,0	494


### 2.2.3.4 Monitoring dan Evaluasi

Peran proses monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik tingkat Dinas Kominfo Provinsi sangat penting untuk memastikan kesesuaian hasil dengan tujuan kegiatan, melalui proses pemantauan dan penilaian jalannya kegiatan informasi dan komunikasi publik. Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan, jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dinas Kominfo dan pembuatan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik”.

Studi ini menemukan bahwa Dinas Kominfo Provinsi umumnya telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan. Dari seluruh Dinas Kominfo Provinsi yang diteliti, 30 di antaranya (91%) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan frekuensi yang bervariasi. Data menunjukkan bahwa 12 instansi (36%) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam sebulan, 5 instansi (15%) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 13 instansi (40%) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam enam bulan. Kedua grafik di bawah menunjukkan persentase tersebut di atas, serta data provinsi pelaksana monitoring dan evaluasi.




Gambar 2.82 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan




Gambar 2.83 Frekuensi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Setiap Dinas Kominfo Provinsi

Selain frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan, studi ini juga meneliti frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan. Hasil menunjukkan bahwa 17 instansi (52%) melaksanakan monitoring dan evaluasi media minimal satu kali dalam sebulan, 4 instansi (12%) melaksanakan monitoring dan evaluasi media minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 9 instansi (27%) melaksanakan monitoring dan evaluasi media minimal satu kali dalam enam bulan. Grafik di bawah menyajikan data tersebut.




Gambar 2.84 Persentase/Jumlah Provinsi Menurut Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Media




Gambar 2.85 Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Media di Setiap Dinas Kominfo Provinsi

Salah satu indikator penting pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah pembuatan “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik”. Hasil studi memperlihatkan 19 instansi (58%) membuat laporan tersebut minimal satu kali dalam enam bulan. Persentase terbanyak selanjutnya adalah 9 instansi (27%) yang membuat laporan minimal satu kali dalam sebulan, dan 3 instansi (9%) yang membuat laporan minimal satu kali dalam tiga bulan. Data tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.86 Persentase/Jumlah Provinsi Menurut Frekuensi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi dan Kehumasan




Gambar 2.87 Frekuensi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi dan Kehumasan di Setiap Dinas Kominfo Provinsi

Variabel monitoring dan evaluasi juga melingkupi informasi mengenai keberadaan penghargaan di bidang kehumasan yang didapatkan oleh individu/unit kerja Dinas Kominfo Provinsi selama lima tahun terakhir (2015–2020). Gambar di bawah menunjukkan provinsi-provinsi yang mendapatkan penghargaan dimaksud tersebut.

Tabel 2.13 Indeks Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan IKP di tingkat Dinas Kominfo Provinsi

No	Monitoring	Indeks
1	Selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2021), berapa kali dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan?	M1 57,8
2	Selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2021), berapa kali dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dinas Kominfo?	M2 66,7
3	Selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2021), berapa kali dibuat dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan” unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan?	M2 51,0

## Penghargaan Bidang Kehumasan



Gambar 2.88 Penghargaan Bidang Kehumasan

### 2.2.4 Kesimpulan

Secara umum, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L berada pada level “Baik” dengan Indeks Proses sebesar 70,56, dan proses PIKP di tingkat Dinas Kominfo Provinsi berada pada level “Sedang” dengan Indeks Proses sebesar 64,14.

Di tingkat K/L, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan skor 100 (Sangat Baik). Tiga skor terendah dimensi Proses di tingkat K/L dipegang oleh LPP TVRI sebesar 11,46 (Buruk), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebesar 32,99 (Buruk), dan Badan Pusat Statistik sebesar 33,68 (Buruk). Dari 64 K/L yang diteliti, 17 instansi (26%) menerima kategori “Buruk”. Nilai rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi sebesar 56,25, nilai rata-rata untuk variabel perencanaan sebesar 82,68, sedangkan untuk nilai rata-rata variabel pelaksanaan sebesar 74,02, serta nilai rata-rata untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 69,27. Indeks dimensi Proses di tingkat K/L adalah 70,56 (Baik).

Di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dengan nilai 97,22 (Sangat Baik), disusul oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 94,44 (Sangat Baik), dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara dengan nilai 91,32 (Sangat Baik). Tiga skor terendah dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi dipegang oleh Sulawesi Barat dengan nilai 11,46 (Buruk), Sulawesi Tenggara dengan nilai 37,85 (Buruk), Kalimantan Timur dengan nilai 43,75 (Buruk). Dari 34 provinsi, terdapat 14 provinsi (41%) yang mendapat nilai dengan kategori “Buruk”. Nilai rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi sebesar 44,12, nilai rata-rata untuk variabel perencanaan sebesar 80,88, sedangkan untuk nilai rata-rata variabel pelaksanaan sebesar 69,49, serta nilai rata-rata untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 62,09. Indeks dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi adalah 64,14 (Sedang).

Dari nilai-nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Proses PIKP di tingkat K/L dan Dinas Kominfo Provinsi, masih jauh dari kategori “Sangat Baik”. Banyaknya perolehan kategori skor “Buruk” di keduanya, serta tingginya rata-rata nilai perencanaan di tengah tiga variabel lainnya (pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi) memperlihatkan urgensi penerapan proses yang lebih optimal berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, serta pembinaan dan pengawalan secara berkelanjutan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan proses kehumasan pemerintah yang efektif dalam pemenuhan informasi masyarakat di berbagai jenjang. Kekuatan sinergitas masing-masing unit kerja secara internal dan dengan mitra eksternal berpotensi besar meningkatkan kinerja proses PIKP di tahun-tahun mendatang.



## 2.3. Dimensi Output

### 2.3.1 Pengantar

Dengan menggunakan perspektif Teori Agenda Setting, Program Prioritas Nasional (PPN) merupakan agenda yang seharusnya menjadi agenda publik. Pemerintah melakukan diseminasi informasi PPN melalui media. Agenda ini diharapkan menjadi agenda publik. Bentuk perubahan atau pengaruh diseminasi informasi Program Prioritas Nasional melalui media (baik media konvensional maupun media baru) yang diharapkan dapat terjadi pada publik dengan memiliki opini, perhatian, dan/atau penilaian mereka terhadap isu-isu terkait program tersebut. Opini, perhatian, dan/atau penilaian publik terhadap Program Prioritas Nasional baru dapat terbentuk pada publik hanya apabila publik telah menerima informasi mengenai program tersebut. Dengan informasi yang telah mereka terima, publik kemudian dapat memahami dan memberikan penilaian terhadap isu-isu Program Prioritas Nasional; program mana yang mereka anggap penting dan mana yang tidak penting. Penilaian publik terhadap isu-isu mana yang mereka anggap penting dari Program Prioritas Nasional dan urutan isu berdasarkan tingkat arti pentingnya bagi publik itulah yang dalam Teori Efek Media Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1971) disebut sebagai “Agenda Publik”.

“Agenda” dalam Teori Agenda-Setting adalah hasil dari upaya aktor sosial memahami dan merepresentasikan dunia atau gambar kepala (Lippmann, 1922). Menurut Lippmann, media berita mengonstruksi lingkungan “semu” bagi publik. Lingkungan semu ini terjadi karena berita penuh dengan anasir emosi, harapan dari mereka yang ada di organisasi media (berita). Sementara itu, lingkungan eksternal (dunia luar) terlalu besar, kompleks, dan terlalu cepat berlalu untuk diketahui sehingga individu “mendefinisikan dulu kemudian melihat” (Lippmann, 1922, pt. I). Akibatnya, gambar di kepala tidak berhubungan dengan dunia luar. Cohen (dalam M. E. McCombs & Shaw, 1972: 177) menjelaskan bahwa media tidak mungkin berhasil mengatakan kepada banyak orang tentang “*what to think*”. Media berhasil mengatakan kepada para pembacanya mengenai “*what to think about*”. Isu yang dianggap penting pada agenda media memberikan pengaruh tingkat kepentingan pada agenda publik.





Mengacu pada kerangka pemikiran teoretis Agenda Setting, dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021, maka variabel agenda publik dipilih dan ditempatkan sebagai salah satu bentuk Output kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan melalui berbagai media oleh K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Indikator variabel tersebut terdiri dari 3, yaitu: (1) Penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional oleh publik; informasi yang mana saja yang pernah mereka terima; (2) Penggunaan media yang oleh publik dijadikan sebagai sumber informasi mengenai program tersebut; media apa saja dan bagaimana Indeks penggunaan sumber informasi yang berasal dari PPID; (3) Persepsi publik mengenai Program Prioritas Nasional; isu-isu mana yang dianggap kurang penting dan mana yang dianggap penting dan terpenting.

Dimensi Output pada pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 adalah Output program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya kegiatan-kegiatan diseminasi informasi, dan aktivitas komunikasi lainnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Indeks ini, dimensi Output diartikan sebagai bentuk perubahan atau pengaruh terhadap publik yang antara lain dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh kegiatan diseminasi informasi dan aktivitas komunikasi lainnya yang dilaksanakan oleh K/L dan/atau Dinas Kominfo Provinsi. Dimensi ini terdiri dari 2 variabel, yaitu agenda publik dan kepuasan publik terhadap PIKP yang dilaksanakan instansi pemerintah. Variabel pertama, agenda publik, terdiri dari 3 indikator, yaitu penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional, media yang menjadi sumber informasi mengenai Program Prioritas Nasional, dan persepsi publik terhadap informasi atau isu-isu terkait Program Prioritas Nasional. Variabel kedua, yakni kepuasan publik terhadap PIKP yang dilaksanakan instansi pemerintah, terdiri dari satu indikator, yaitu persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.

Pengumpulan data untuk dimensi Output dilakukan melalui survei di 34 provinsi di ibu kota provinsi. Lokasi dan jumlah responden ditentukan dengan metoda *multi-stage area random sampling* (untuk pemilihan lokasi) dan metode *random proportionate-to-size* (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15–64 usia. Rentang usia penduduk ini dipilih dengan pertimbangan utama kemampuannya dalam merespons atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan data yang diperlukan. Jumlah penduduk di ibu kota provinsi seluruh Indonesia yang berusia 15–64 tahun diperkirakan mencapai 16.072.580 orang (dari berbagai sumber data BPS provinsi maupun kabupaten/kota). Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan *margin of error* 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang. Jumlah sampel di setiap ibu kota provinsi ditentukan secara proporsional menurut jumlah penduduk dengan rentang usia tersebut.

Secara rata-rata, skor yang dicapai oleh 34 daerah untuk variabel agenda publik adalah 70,5 (Baik). Skor tertinggi dicapai di Ibu Kota Nusa Tenggara Timur dengan perolehan skor 91,3 (Sangat Baik). Di pihak lain, skor terendah didapatkan di Ibu Kota Kalimantan Utara, dengan perolehan skor 46,4 (Buruk).


Capaian untuk variabel kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik justru menunjukkan capaian yang buruk, dengan skor rata-rata nasional 51,9. Skor tertinggi diperoleh di Ibu Kota Kalimantan Barat dengan nilai 95 (Sangat Baik). Sedangkan, nilai terendah didapatkan di Ibu Kota Maluku Utara dengan nilai 7,7 (Sangat Buruk).

## 2.3.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Output

### 2.3.2.1 Agenda Publik

Pemerintah memiliki banyak program pemerintahan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Penelitian ini menanyakan persepsi mereka terhadap program-program yang menjadi Program Prioritas Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yang diturunkan menjadi 39 Program Prioritas Nasional. Ada 39 pertanyaan untuk mengetahui apakah publik mengetahui Program Prioritas Nasional. Program prioritas ini mencakup bidang energi, kuantitas/ketahanan air, kemaritiman, perikanan, dan kelautan, pembangunan wilayah, penguatan tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Indeks yang tinggi di antara program prioritas nasional tersebut adalah program prioritas penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (82,3), program prioritas penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah/UMKM, dan koperasi (80,9), program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (79,3), program prioritas peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (75,8), program prioritas pengentasan kemiskinan (79,1) sebagaimana tecermin dalam grafik dan tabel indeks program prioritas berikut.



Gambar 2.89 Diagram Indeks Program Prioritas Nasional

Tabel 2.14 Indeks Program Prioritas Nasional

Kode	Program Prioritas Nasional	Indeks
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Contoh: Pengembangan Bahan Bakar Nabati)	P.1 30,4
2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (Contoh: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi)	P.2 46,9
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (Contoh: Peningkatan Produksi Padi)	P.3 49,8
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (Contoh: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim)	P.4 45,0
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM, dan Koperasi (Contoh: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah)	P.5 80,9
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal)	P.6 45,1
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Contoh: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa)	P.7 32,9
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Contoh: Penguatan Industri Fintech, E-commerce, One Demand Service, dan Internet of Things)	P.8 47,4
9	Pembangunan Wilayah Sumatra (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintang, Padang Bukittinggi)	P.9 34,6
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (Contoh: Peningkatan Keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali)	P.10 33,6
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika, Labuan Bajo)	P.11 31,3
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (Contoh: Pembangunan Ibu Kota Negara, Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, Sambas-Singkawang)	P.12 47,5
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar)	P.13 27,4
14	Pembangunan Wilayah Maluku (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai)	P.14 18,1
15	Pembangunan Wilayah Papua (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat)	P.15 44,8
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (Contoh: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan)	P.16 63,6
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (Contoh: Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran)	P.17 82,3


Kode	Program Prioritas Nasional		Indeks
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Contoh: Penurunan Stunting, Penurunan Kematian Ibu dan Bayi)	P.18	79,3
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (Contoh: Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	P.19	75,8
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (Contoh: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya)	P.20	71,7
21	Pengentasan Kemiskinan (Contoh: Fasilitasi Modal Usaha)	P.21	79,1
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (Contoh: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi)	P.22	46,1
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan)	P.23	45,1
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (Contoh: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim)	P.24	48,1
25	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (Contoh: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi dan Gotong Royong)	P.25	65,5
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca)	P.26	55,2
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (Contoh: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Fasilitasi Penanganan Pemukiman Kumuh)	P.27	59,3
28	Infrastruktur Ekonomi (Contoh: Pembangunan Jalan Tol, Pengembangan Wilayah Suramadu)	P.28	57,1
29	Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan (Contoh: Pembangunan Jalan Perkotaan, Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan)	P.29	55,0
30	Energi dan Ketenagalistrikan (Contoh: Perluasan Jaringan Gas Kota, Pembangunan Kilang Minyak Bumi)	P.30	40,8
31	Transformasi Digital (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Pita lebar, Penyiaran dan TIK pemerintahan)	P.31	47,8
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Contoh: Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut), Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut)	P.32	45,8
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (Contoh: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana)	P.33	55,3

Kode	Program Prioritas Nasional	Indeks	
34	Pembangunan Rendah Karbon (Contoh: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi, Pengurangan Laju Deforestasi)	P.34	30,9
35	Konsolidasi Demokrasi (Contoh: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih)	P.35	45,9
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (Contoh: Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral)	P.36	32,9
37	Penegakan Hukum Nasional (Contoh: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim, Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)	P.37	48,8
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Contoh: Manajemen Talenta Nasional ASN, Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi)	P.38	44,3
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (Contoh: Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan/Alutsista, Penanganan Konflik secara Humanis)	P.39	41,1

Tabel 2.15 Program Prioritas menurut Provinsi

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	73,6
2	Bali	51,3
3	Banten	73,6
4	Bengkulu	51,3
5	DI Yogyakarta	73,6
6	DKI Jakarta	51,3
7	Gorontalo	73,6
8	Jambi	51,3
9	Jawa Barat	73,6
10	Jawa Tengah	51,3
11	Jawa Timur	73,6
12	Kalimantan Barat	51,3
13	Kalimantan Selatan	73,6
14	Kalimantan Tengah	51,3
15	Kalimantan Timur	73,6
16	Kalimantan Utara	51,3
17	Kep. Bangka Belitung	59,2
18	Kepulauan Riau	48,2

No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	35,7
20	Maluku	42,2
21	Maluku Utara	31,4
22	Nusa Tenggara Barat	51,0
23	Nusa Tenggara Timur	80,2
24	Papua	81,7
25	Papua Barat	64,6
26	Riau	60,5
27	Sulawesi Barat	50,5
28	Sulawesi Selatan	62,1
29	Sulawesi Tengah	51,6
30	Sulawesi Tenggara	51,0
31	Sulawesi Utara	70,8
32	Sumatra Barat	49,2
33	Sumatra Selatan	39,9
34	Sumatra Utara	51,1
Nasional		49,8



Gambar 2.90 Indeks Program Prioritas Menurut Provinsi


### 2.3.2.1.a Indeks Penggunaan Media

Teori Agenda Setting memiliki proposisi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh publik, agenda media menentukan agenda publik. Intinya adalah aspek penting isu yang ditekankan oleh media berita dapat ditransfer ke benak publik (M. E. McCombs & Shaw, 1972; Vu, Guo, & McCombs, 2014). Media menjadi tangan kedua dalam memperoleh sebagian besar pengetahuan. Agenda media mendapat pengaruh dari lima faktor. Faktor dimaksud adalah faktor individu (dalam hal ini jurnalis), rutinitas media, organisasi, institusi sosial, dan pertimbangan budaya dan ideologi (Shoemaker & Reese, 2013). Bertolak dari penjelasan teoretik di atas, maka studi ini menganggap bahwa penggunaan media memberikan pengaruh pada publik. Apa yang dianggap penting oleh media itu yang akan dianggap penting oleh publik. Program prioritas nasional yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh publik, begitu operasi penjelasan dari Teori Agenda Setting.

Dari hasil pengukuran diketahui penggunaan media yang tertinggi oleh masyarakat untuk mencari informasi terkait Program Prioritas Nasional adalah media elektronik konvensional seperti televisi dan radio dengan skor 84,2, yang diikuti dengan penggunaan media sosial resmi instansi pemerintah (51,2) dan media dalam jaringan, contoh portal berita.

Tabel 2.16 Indeks Penggunaan Media

No.	Media	Indeks
1	Media Cetak Konvensional (Contoh: Koran, Majalah)	M1 25,8
2	Media Elektronik Konvensional (Contoh: TV, Radio)	M2 84,2
3	Media Dalam Jaringan/Daring (Contoh: Berita Portal, seperti Detik, Tirto)	M3 40,2
4	Channel Resmi Instansi Pemerintah di YouTube	M4 34,7
5	Akun Resmi Instansi Pemerintah di Media Sosial (Contoh: Facebook, Instagram, Twitter)	M5 51,2
6	Pertemuan Tatap Muka dengan Petugas Pejabat Publik (Sarasehan, Forum, Diskusi)	M6 24,8
7	Pertunjukan Rakyat yang Diselenggarakan oleh Pemerintah	M7 8,1
8	Pelayanan Informasi Keliling (Contoh: Penyuluh, Penerangan Mobile)	M8 20,0
9	Lainnya	M9 7,9



Gambar 2.91 Indeks Penggunaan Media

### 2.3.2.1.b Indeks PPID

Salah satu sumber informasi dari pemerintah adalah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik wajib menunjuk PPID. Salah satu tugas dan tanggung jawab PPID, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, PPID dinilai sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan perlu dilihat bagaimana indeks pengetahuan masyarakat terhadap PPID, dan dari sumber mana mereka mendapatkan informasi tentang PPID. Temuan akan memperlihatkan kondisi pengetahuan yang diasumsikan akan mengarah pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan secara tidak langsung, memengaruhi kondisi masyarakat informasi di Indonesia. Berikut adalah data dari masyarakat berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai apakah pernah mendengar tentang “PPID” di kantor pemerintah.

Tabel 2.17 Indeks PPID

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	22,2
2	Bali	8,5
3	Banten	2,3
4	Bengkulu	8,0
5	DI Yogyakarta	0,0
6	DKI Jakarta	1,5
7	Gorontalo	6,7
8	Jambi	22,5
9	Jawa Barat	15,0
10	Jawa Tengah	45,9
11	Jawa Timur	14,9
12	Kalimantan Barat	40,0
13	Kalimantan Selatan	10,0
14	Kalimantan Tengah	20,0
15	Kalimantan Timur	13,7
16	Kalimantan Utara	0,0
17	Kep. Bangka Belitung	0,0
18	Kepulauan Riau	21,4

No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	9,6
20	Maluku	9,1
21	Maluku Utara	0,0
22	Nusa Tenggara Barat	15,4
23	Nusa Tenggara Timur	27,6
24	Papua	38,1
25	Papua Barat	36,4
26	Riau	13,5
27	Sulawesi Barat	11,8
28	Sulawesi Selatan	9,0
29	Sulawesi Tengah	26,1
30	Sulawesi Tenggara	0,0
31	Sulawesi Utara	21,4
32	Sumatra Barat	26,3
33	Sumatra Selatan	14,7
34	Sumatra Utara	18,3
	Nasional	15,6

Capaian pada tabel ini menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah tentang PPID. Ada 5 provinsi dimana tingkat pengetahuan masyarakatnya paling rendah tentang PPID, dengan skor 0,0. Kelima provinsi itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan skor tertinggi ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan skor 45,9.


### 2.3.2.1.c Indeks Sumber Informasi Tentang PPID

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai PPID dari berbagai sumber di sejumlah media, seperti media cetak konvensional, media elektronik, media daring, media sosial, dan lain-lain. Untuk lebih jelas mengenai nilai indeks sumber informasi PPID, berikut disajikan tabel nilai indeks sumber informasi tentang PPID beserta medianya.



Tabel 2.18 Indeks Sumber Informasi Mengenai PPID

No.	Media	Indeks
1	Media Cetak Konvensional (Contoh: Koran, Majalah)	3,5
2	Media Elektronik Konvensional (Contoh: TV, Radio)	9,8
3	Instant Messaging (WhatsApp, Telegram, dsb.)	4,7
4	Media Dalam Jaringan/Daring (Contoh: Berita Portal, seperti Detik, Tirto)	4,2
5	Akun Resmi Instansi Pemerintah di Media Sosial (Contoh: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)	6,4
6	Pertemuan Tatap Muka Dengan Petugas Pejabat Publik (Sarasehan, Forum, Diskusi)	5,6
7	Pertunjukan Rakyat Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah	0,6
8	Pelayanan Informasi Keliling (Contoh: Penyuluh, Penerangan Mobile)	1,8
9	Lainnya	1,1



Gambar 2.92 Nilai Indeks Sumber Informasi Mengenai PPID

### 2.3.2.1.d Indeks Masyarakat Provinsi yang Mengetahui PPID


Pada tahun 2021, penelitian Indeks PIKP mengukur masyarakat dari 34 provinsi di Indonesia yang mengetahui tentang PPID dengan nilai indeks yang paling tinggi masyarakat Papua Barat di atas nilai indeks nasional sebesar 4,4. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Indeks Masyarakat Provinsi yang Mengetahui PPID

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	5,6
2	Bali	1,4
3	Banten	1,3
4	Bengkulu	2,7
5	DI Yogyakarta	0,0
6	DKI Jakarta	0,5
7	Gorontalo	1,7
8	Jambi	3,5
9	Jawa Barat	2,5
10	Jawa Tengah	12,0
11	Jawa Timur	6,1
12	Kalimantan Barat	7,8
13	Kalimantan Selatan	1,1
14	Kalimantan Tengah	10,4
15	Kalimantan Timur	2,0
16	Kalimantan Utara	0,0
17	Kep. Bangka Belitung	0,0
18	Kepulauan Riau	2,4

No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	1,4
20	Maluku	1,5
21	Maluku Utara	0,0
22	Nusa Tenggara Barat	3,4
23	Nusa Tenggara Timur	7,3
24	Papua	10,6
25	Papua Barat	19,2
26	Riau	1,9
27	Sulawesi Barat	2,6
28	Sulawesi Selatan	2,5
29	Sulawesi Tengah	7,7
30	Sulawesi Tenggara	0,0
31	Sulawesi Utara	3,6
32	Sumatra Barat	8,8
33	Sumatra Selatan	2,8
34	Sumatra Utara	8,8
	Nasional	4,4






Gambar 2.93 Indeks Masyarakat yang mengetahui tentang PPID

### 2.3.2.1.e Indeks Program Prioritas Nasional yang Dianggap Penting

Dari 39 Program Prioritas Nasional, mereka menganggap ada beberapa program prioritas yang penting. Berikut adalah persepsi masyarakat terhadap 10 program prioritas yang mereka anggap penting dibandingkan dengan program prioritas lainnya. 10 Program Prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat adalah Program Prioritas: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (76,0), Pengentasan Kemiskinan (74,8), Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (71,3), Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (70,1), Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (69,8), Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (59,1), Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (45,5), Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (39,4), Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (38,3), Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (38,2),



Gambar 2.94 Indeks Program Prioritas yang Dianggap Penting

### 2.3.2.2 Kepuasan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

Variabel kedua dari dimensi *Output* yang diukur dalam indeks ini adalah kepuasan publik terhadap PIKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Kepuasan publik di sini diukur dari satu indikator, yakni persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah khususnya terhadap 5 aspek: (1) alur permohonan informasi di instansi pemerintah (apakah cukup jelas dan mudah); (2) waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah (apakah sesuai standar kurang dari 10 hari); (3) biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah, termasuk ongkos perjalanan dan fotokopi identitas (apakah terjangkau publik); (4) informasi yang disediakan di instansi pemerintah (apakah lengkap dan aktual), dan (5) akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah (apakah beragam dan mudah).

Variabel yang diteliti terkait dengan kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik mencakup pelayanan: apakah mereka pernah meminta layanan informasi publik, alur permohonan informasi di instansi pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah. Indeks masyarakat dalam kaitannya mereka apakah pernah menggunakan atau meminta layanan informasi dari badan publik pemerintah di daerah tempat mereka tinggal.


Tabel 2.20 Indeks Meminta Layanan Informasi dari Badan Publik Pemerintah di Daerah

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	72,2
2	Bali	78,7
3	Banten	44,2
4	Bengkulu	60,0
5	DI Yogyakarta	54,2
6	DKI Jakarta	11,8
7	Gorontalo	93,3
8	Jambi	55,0
9	Jawa Barat	55,6
10	Jawa Tengah	82,4
11	Jawa Timur	49,2
12	Kalimantan Barat	95,0
13	Kalimantan Selatan	67,5
14	Kalimantan Tengah	26,7
15	Kalimantan Timur	25,5
16	Kalimantan Utara	62,5
17	Kep. Bangka Belitung	50,0
18	Kepulauan Riau	50,0

No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	39,7
20	Maluku	36,4
21	Maluku Utara	7,7
22	Nusa Tenggara Barat	38,5
23	Nusa Tenggara Timur	58,6
24	Papua	42,9
25	Papua Barat	18,2
26	Riau	48,1
27	Sulawesi Barat	29,4
28	Sulawesi Selatan	59,6
29	Sulawesi Tengah	43,5
30	Sulawesi Tenggara	66,7
31	Sulawesi Utara	50,0
32	Sumatra Barat	57,9
33	Sumatra Selatan	44,1
34	Sumatra Utara	59,5
Nasional		51,9


Gambar 2.95 di bawah ini menunjukkan indeks kepuasan publik terhadap layanan informasi publik yang meliputi indeks nasional dan indeks setiap daerah. Temuan empiris Indeks kepuasan publik terhadap layanan informasi publik sebesar 51% (seperti ditunjukkan pada Gambar 2.95). Artinya, terkait hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan informasi publik. Adapun indeks tingkat kepuasan pemerintah daerah beragam. Indeks tertinggi adalah Kalimantan barat. Sementara itu, daerah dengan indeks terendah adalah Maluku Utara.

Temuan empiris ini menunjukkan beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus terkait upaya peningkatan indeks kepuasan publik terhadap layanan informasi publik karena daerah tersebut memiliki indeks yang di bawah rata-rata. Daerah tersebut selain daerah Maluku Utara adalah DKI Jakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Papua.



Gambar 2.95 Diagram Indeks Kepuasan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan indeks memohon layanan informasi dari badan pemerintah di daerah. Dimensi yang diangkat dari alur permohonan informasi di instansi pemerintah adalah mengenai kejelasan dan tingkat kesulitan dalam mengajukan permohonan informasi pemerintah. Indeks nasional terkait dengan masalah ini sebesar 73,6. Artinya, indeks ini menunjukkan bahwa alur informasi dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat yang pernah melakukan permohonan. Daerah yang memberikan indeks layanan informasi publik yang mudah (indeks tinggi) adalah daerah Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Adapun daerah yang perlu melakukan upaya meningkatkan kemudahan layanan permohonan informasi publik adalah daerah Maluku Utara. Daerah ini memperoleh indeks sebesar 25. Responden sebagian besar sangat tidak puas dengan alur informasi dalam memohon layanan informasi dari badan publik pemerintah di daerah (untuk informasi detail dapat merujuk kepada gambar 2.96 dan tabel 2.25).



Gambar 2.96 Alur Permohonan Informasi di Instansi Pemerintah Jelas dan Mudah


Tabel 2.21 Indeks Alur Permohonan Informasi di Instansi Pemerintah Jelas dan Mudah

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	75,0
2	Bali	66,2
3	Banten	76,3
4	Bengkulu	73,3
5	DI Yogyakarta	69,2
6	DKI Jakarta	62,5
7	Gorontalo	75,0
8	Jambi	72,6
9	Jawa Barat	76,8
10	Jawa Tengah	79,9
11	Jawa Timur	73,9
12	Kalimantan Barat	82,9
13	Kalimantan Selatan	75,9
14	Kalimantan Tengah	81,3
15	Kalimantan Timur	86,5
16	Kalimantan Utara	75,0
17	Kep. Bangka Belitung	78,6
18	Kepulauan Riau	75,0


No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	73,3
20	Maluku	71,9
21	Maluku Utara	25,0
22	Nusa Tenggara Barat	77,5
23	Nusa Tenggara Timur	76,5
24	Papua	83,3
25	Papua Barat	75,0
26	Riau	75,0
27	Sulawesi Barat	75,0
28	Sulawesi Selatan	73,1
29	Sulawesi Tengah	70,0
30	Sulawesi Tenggara	82,1
31	Sulawesi Utara	78,6
32	Sumatra Barat	71,2
33	Sumatra Selatan	68,9
34	Sumatra Utara	69,8
Nasional		73,6

Data penelitian PIKP 2021 menunjukkan data terkait dengan proses permohonan informasi di instansi pemerintah, yakni waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi. Indeks dalam hal waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengonfirmasi temuan empiris data seperti tergambar pada tabel 2.25 dan gambar 2.96. Proses mendapatkan informasi yang singkat menurut masyarakat berada pada indeks 71,8. Mayoritas publik menyetujui bahwa proses permohonan informasi berjalan singkat. Walaupun skor waktu proses mendapatkan informasi berada pada indeks yang baik, ada daerah-daerah yang perlu meningkatkan pelayanan terhadap mereka (warga daerah tersebut) yang melakukan permohonan informasi layanan publik. Daerah dengan skor indeks terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang memperoleh skor 25,0. Kondisi ini kontras dengan daerah-daerah lain. Adapun daerah yang memiliki persepsi bahwa alur informasi publik singkat adalah daerah Sulawesi Tenggara dengan skor 85,7 (untuk informasi detail indeks di seluruh provinsi lihat gambar 2.97 dan gambar 2.98, dan tabel 2.26).

Selain Maluku Utara, ada daerah-daerah yang perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam sisi waktu daerah dimaksud adalah Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan (lihat gambar 2.98).




Gambar 2.97 Indeks Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah Relatif Singkat



Gambar 2.98 Indeks Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah Relatif Singkat

Masyarakat mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah untuk bukti dukung administrasi. Biaya ini mencakup juga biaya untuk melakukan perjalanan dan biaya keperluan administrasi. Terjangkau atau tidaknya biaya untuk memperoleh informasi tergantung kepada persepsi masyarakat di setiap daerah. Data hasil penelitian PIKP 2021 ini memberikan gambaran pendapat mereka terkait dengan apakah biaya untuk memperoleh informasi terjangkau atau tidak. Sebagian besar masyarakat di setiap provinsi di Indonesia berpersepsi bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah terjangkau. Indeks nasional dalam aspek biaya untuk melakukan permohonan sebesar 67,9. Dengan demikian, indeks ini perlu ditingkatkan dengan menghadirkan pelayanan informasi pemerintah yang memerlukan biaya yang dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Upaya ini termasuk mengurangi biaya perjalanan untuk memperoleh informasi pemerintah. Daerah-daerah yang perlu melakukan perbaikan pelayanan informasi dengan menghadirkan biaya terjangkau adalah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (lihat gambar 2.99, 2.100, dan tabel 2.27 mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah terjangkau).




Gambar 2.99 Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah Terjangkau (Termasuk Ongkos Perjalanan dan Fotokopi identitas)



Tabel 2.22 Indeks Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah Terjangkau (Termasuk Ongkos Perjalanan dan Fotokopi Identitas)

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	71,2
2	Bali	61,5
3	Banten	73,7
4	Bengkulu	63,3
5	DI Yogyakarta	75,0
6	DKI Jakarta	71,9
7	Gorontalo	71,4
8	Jambi	73,9
9	Jawa Barat	60,9
10	Jawa Tengah	57,4
11	Jawa Timur	65,8
12	Kalimantan Barat	59,2
13	Kalimantan Selatan	73,1
14	Kalimantan Tengah	75,0
15	Kalimantan Timur	56,3
16	Kalimantan Utara	75,0
17	Kep. Bangka Belitung	75,0
18	Kepulauan Riau	67,9


No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	72,4
20	Maluku	68,8
21	Maluku Utara	100
22	Nusa Tenggara Barat	62,5
23	Nusa Tenggara Timur	55,9
24	Papua	63,9
25	Papua Barat	75,0
26	Riau	67,7
27	Sulawesi Barat	55,0
28	Sulawesi Selatan	71,2
29	Sulawesi Tengah	72,5
30	Sulawesi Tenggara	53,6
31	Sulawesi Utara	64,3
32	Sumatra Barat	63,6
33	Sumatra Selatan	67,2
34	Sumatra Utara	67,0
Nasional		67,9




Gambar 2.100 Indeks Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah Terjangkau (Termasuk Ongkos Perjalanan dan Fotokopi Identitas)

Penelitian ini menunjukkan data bahwa indeks informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah lengkap dan aktual. Skor nasional terkait dengan indeks kelengkapan informasi yang dikeluarkan di instansi pemerintah adalah 72,7 (lihat tabel 2.28). Walaupun kategori indeks informasi yang disediakan lengkap, ada beberapa daerah yang perlu meningkatkan indeks kelengkapan dalam memberikan informasi. Daerah dengan skor indeks terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang memperoleh skor 25,0.

Penelitian ini seperti terlihat pada gambar 2.101 menghasilkan data persepsi publik bahwa informasi yang disediakan pemerintah lengkap dan aktual. Banyak daerah mendapat skor yang baik dan secara umum memang penilaian responden penelitian ini terhadap persoalan kelengkapan dan akurasi informasi instansi pemerintah baik (sebagian besar mereka setuju dan sangat setuju terhadap kelengkapan dan akurasi informasi instansi pemerintah (lihat tabel 2.28). Memang ini perlu sikapi dengan cara meningkatkan kelengkapan informasi instansi pemerintah. Mempertahankan kualitas pemerintah dalam penyediaan layanan informasi di setiap provinsi penting sebagai dasar mempertahankan kualitas tata kelola pemerintah itu sendiri dalam memberikan layanan informasi publik. Kualitas pelayanan informasi oleh instansi pemerintah berkualitas jika informasi yang mereka berikan lengkap dan akurat. Selain Maluku Utara, daerah yang memerlukan upaya keras untuk meningkatkan indeks penyediaan informasi yang lengkap dan akurat adalah daerah Maluku dan Gorontalo (informasi detail mengenai indeks ini dapat merujuk ke gambar 2.102.)




Gambar 2.101 Diagram Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah Lengkap dan Aktual



Gambar 2.102 Indeks Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah Lengkap dan Aktual

Kemudahan dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat merupakan sesuatu yang harus diupayakan. Struktur masyarakat yang majemuk dan dengan kondisi yang berbeda satu dengan lainnya menjadi dasar dalam menyediakan akses informasi publik yang beragam. Data PIKP 2021 berikut ini mengungkapkan bagaimana persepsi responden terkait dengan kemudahan dan keragaman akses dalam memperoleh informasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap pemerintah di daerahnya sudah menyediakan akses informasi yang mudah dan beragam (lihat gambar 2.103). Kendatipun demikian, ada daerah tertentu yang tingkat indeks akses penyediaan informasi yang beragam dan mudah tergolong rendah, yakni Maluku Utara (25,0). Kendatipun demikian, nilai skor akses penyediaan informasi dapat dikategorikan baik. Sebesar 73,0 (tabel 2.29 untuk informasi detail indeks setiap provinsi). Daerah yang baik dalam hal penyediaan akses adalah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Kep. Bangka Belitung. Sebaliknya daerah dengan skor rendah untuk kategori ini adalah Maluku, Maluku Utara dan Gorontalo (lihat gambar 2.104 untuk informasi urutan indeks setiap provinsi).




Gambar 2.103 Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah Beragam dan Mudah

Tabel 2.23 Indeks Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah Beragam dan Mudah

No.	Provinsi	Indeks
1	Aceh	76,9
2	Bali	68,2
3	Banten	73,7
4	Bengkulu	73,3
5	DI Yogyakarta	71,2
6	DKI Jakarta	71,9
7	Gorontalo	57,1
8	Jambi	73,9
9	Jawa Barat	76,5
10	Jawa Tengah	79,7
11	Jawa Timur	75,0
12	Kalimantan Barat	81,6
13	Kalimantan Selatan	71,3
14	Kalimantan Tengah	81,3
15	Kalimantan Timur	80,8
16	Kalimantan Utara	65,0
17	Kep. Bangka Belitung	82,1
18	Kepulauan Riau	78,6

No.	Provinsi	Indeks
19	Lampung	74,1
20	Maluku	59,4
21	Maluku Utara	25,0
22	Nusa Tenggara Barat	77,5
23	Nusa Tenggara Timur	82,4
24	Papua	80,6
25	Papua Barat	75,0
26	Riau	68,0
27	Sulawesi Barat	70,0
28	Sulawesi Selatan	68,8
29	Sulawesi Tengah	77,5
30	Sulawesi Tenggara	83,9
31	Sulawesi Utara	80,4
32	Sumatra Barat	75,8
33	Sumatra Selatan	72,2
34	Sumatra Utara	74,5
Nasional		73,0



Gambar 2.104 Indeks Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah Beragam dan Mudah

### 2.3.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Output di 34 Provinsi

Data yang ditemukan dalam studi ini digunakan sebagai acuan dalam penghitungan indeks untuk setiap dimensi. Untuk dimensi Output, hasil penghitungan untuk variabel agenda publik menunjukkan bahwa capaian rata-rata untuk seluruh ibu kota provinsi adalah sebesar 70,50 (Baik). Capaian tertinggi untuk variabel ini adalah di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 91,30 (Sangat Baik) dan DI Yogyakarta sebesar 91,20 (Sangat Baik).

Sementara, indeks rata-rata ibu kota provinsi untuk variabel kepuasan publik adalah 51,90 (Buruk). Capaian tertinggi untuk variabel kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah adalah di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95 (Sangat Baik), yang disusul Ibu Kota Provinsi Gorontalo sebesar 93,30 (Sangat Baik).

Rincian hasil penghitungan indeks untuk dimensi Output di masing-masing ibu kota provinsi disajikan dalam tabel 2.30 dan 2.31 berikut ini:

Tabel 2.24 Capaian Indeks Agenda Publik Menurut Provinsi

No	Provinsi	Indeks Program Prioritas Nasional	Indeks Media	Indeks Program Prioritas	Indeks Agenda Publik	Keterangan
1	Aceh	73,60	89,30	98,30	87,10	Sangat Baik
2	Bali	51,30	62,60	98,30	70,70	Baik
3	Banten	14,60	58,70	78,60	50,60	Buruk
4	Bengkulu	27,10	56,80	100,40	61,40	Sedang
5	DI Yogyakarta	73,60	100,00	100,00	91,20	Sangat Baik
6	DKI Jakarta	31,70	59,50	66,20	52,50	Buruk
7	Gorontalo	47,70	39,00	100,00	62,20	Sedang
8	Jambi	43,50	56,50	92,40	64,10	Sedang
9	Jawa Barat	48,00	54,90	99,70	67,50	Sedang
10	Jawa Tengah	66,80	69,60	100,00	78,80	Baik
11	Jawa Timur	36,80	57,70	100,00	64,80	Sedang
12	Kalimantan Barat	85,80	82,40	100,00	89,40	Sangat Baik

No	Provinsi	Indeks Program Prioritas Nasional	Indeks Media	Indeks Program Prioritas	Indeks Agenda Publik	Keterangan
13	Kalimantan Selatan	78,40	81,90	100,00	86,80	Sangat Baik
14	Kalimantan Tengah	43,90	58,70	81,90	61,50	Sedang
15	Kalimantan Timur	61,70	57,70	92,70	70,70	Baik
16	Kalimantan Utara	15,40	37,10	86,80	46,40	Buruk
17	Kep. Bangka Belitung	59,20	76,00	100,00	78,40	Baik
18	Kepulauan Riau	48,20	62,60	100,00	70,30	Baik
19	Lampung	35,70	38,60	91,50	55,30	Buruk
20	Maluku	42,20	32,30	98,20	57,50	Buruk
21	Maluku Utara	31,40	44,90	71,50	49,30	Buruk
22	Nusa Tenggara Barat	51,00	83,50	100,00	78,20	Baik
23	Nusa Tenggara Timur	80,20	93,60	100,00	91,30	Sangat Baik
24	Papua	81,70	55,70	98,10	78,50	Baik
25	Papua Barat	64,60	72,10	100,90	79,20	Baik
26	Riau	60,50	68,50	95,10	74,70	Baik
27	Sulawesi Barat	50,50	44,20	98,80	64,50	Sedang
28	Sulawesi Selatan	62,10	50,20	100,00	70,80	Baik
29	Sulawesi Tengah	51,60	72,60	93,50	72,60	Baik
30	Sulawesi Tenggara	51,00	63,60	100,00	71,50	Baik
31	Sulawesi Utara	70,80	87,20	100,00	86,00	Sangat Baik
32	Sumatra Barat	49,20	72,90	100,00	74,00	Baik
33	Sumatra Selatan	39,90	48,90	100,00	62,90	Sedang
34	Sumatra Utara	51,10	73,50	100,00	74,90	Baik
	Nasional	52,40	63,60	95,40	70,50	Baik

\*Persentase diperoleh dengan membagi skor masing-masing provinsi dengan skor maksimum provinsi dengan nilai 10 berarti 100%

Tabel 2.25 Capaian Indeks Kepuasan Publik terhadap Pelayanan IKP Menurut Provinsi

No.	Provinsi	Indeks Kepuasan	Kepuasan
1	Kalimantan Barat	95,00	Sangat Baik
2	Gorontalo	93,30	Sangat Baik
3	Jawa Tengah	82,40	Sangat Baik
4	Bali	78,70	Baik
5	Aceh	72,20	Baik
6	Kalimantan Selatan	67,50	Sedang
7	Sulawesi Tenggara	66,70	Sedang
8	Kalimantan Utara	62,50	Sedang
9	Bengkulu	60,00	Buruk
10	Sulawesi Selatan	59,60	Buruk
11	Sumatra Utara	59,50	Buruk
12	Nusa Tenggara Timur	58,60	Buruk
13	Sumatra Barat	57,90	Buruk
14	Jawa Barat	55,60	Buruk
15	Jambi	55,00	Buruk
16	DI Yogyakarta	54,20	Buruk
17	Kep. Bangka Belitung	50,00	Buruk
18	Kepulauan Riau	50,00	Buruk

No.	Provinsi	Indeks Kepuasan	Kepuasan
19	Sulawesi Utara	50,00	Buruk
20	Jawa Timur	49,20	Buruk
21	Riau	48,10	Buruk
22	Banten	44,20	Buruk
23	Sumatra Selatan	44,10	Buruk
24	Sulawesi Tengah	43,50	Buruk
25	Papua	42,90	Buruk
26	Lampung	39,70	Buruk
27	Nusa Tenggara Barat	38,50	Buruk
28	Maluku	36,40	Buruk
29	Sulawesi Barat	29,40	Buruk
30	Kalimantan Tengah	26,70	Buruk
31	Kalimantan Timur	25,50	Buruk
32	Papua Barat	18,20	Buruk
33	DKI Jakarta	11,80	Buruk
34	Maluku Utara	7,70	Buruk
Nasional		51,90	Buruk



### 2.3.4 Kesimpulan

Secara umum, hasil pengukuran dimensi Output menunjukkan bahwa perhatian masyarakat (agenda publik) terhadap Program Prioritas Nasional berada pada tingkatan “Baik” dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah berada pada tingkatan “Buruk”.

Paling tidak, masyarakat di 34 ibu kota provinsi saat ini mayoritas mengaku pernah menerima informasi mengenai Program Prioritas Nasional. Tiga besar isu yang dianggap penting oleh masyarakat, yaitu penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah/UMKM dan koperasi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial. Tiga isu tersebut ternyata juga merupakan isu-isu yang dianggap paling penting oleh masyarakat.

Sumber informasi bagi mayoritas masyarakat dari mana mereka memperoleh informasi mengenai Program Prioritas Nasional adalah media elektronik konvensional. Sumber-sumber lainnya yang menyampaikan informasi mengenai Program Prioritas Nasional antara lain akun resmi instansi pemerintah di media sosial dan media dalam jaringan (media online).

## 2.4 Dimensi Outcome

---

### 2.4 Dimensi Outcome

#### 2.4.1 Pengantar

Dimensi terakhir yang diukur dalam studi ini adalah dimensi Outcome. Yang dimaksud outcome dalam studi ini adalah perubahan atau pengaruh lebih lanjut yang terjadi pada publik yang antara lain dapat ditimbulkan oleh perubahan atau pengaruh variabel-variabel dimensi Outcome, yaitu agenda publik dan kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Outcome dalam studi ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pemahaman publik mengenai hak untuk mengetahui (*rights to know*), partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah, dan keadilan informasi. Landasan asumsi yang digunakan dalam studi ini salah satunya adalah bahwa baik pemahaman publik, partisipasi publik, dan keadilan informasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya oleh faktor agenda publik dan faktor kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Oleh karena hubungan dan pengaruh antar variabel tersebut sangat mungkin diintervensi oleh berbagai variabel lain, maka dalam studi ini pemahaman publik, partisipasi publik, dan keadilan informasi ditempatkan sebagai outcome dari PIKP.

Pemahaman publik yang menjadi variabel pertama dalam dimensi Outcome dalam studi ini diukur berdasarkan indikator pemahaman publik mengenai hak warga negara terhadap informasi publik, sebagaimana telah digunakan dalam pengukuran *Open Government Index* tahun 2015. Indikator pemahaman publik diukur dengan cara meminta kepada responden untuk mengidentifikasi hak-hak dalam daftar yang menjadi bagian dari hak warga negara terhadap informasi publik. Daftar hak warga negara tersebut mencakup hak sebagai berikut.

1. Tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif untuk memperoleh informasi publik.
2. Memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar.
3. Mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak.
4. Badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif.





Indikator lainnya dari variabel pemahaman publik adalah pemahaman tentang informasi mana yang boleh dan tidak boleh diakses oleh publik. Pengukuran indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang tingkat kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik sekaligus gambaran tentang tingkat aksesibilitas dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan program-program pemerintah, seperti data anggaran pemerintah atau laporan tahunan instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini responden diajukan daftar berisi 10 informasi apa yang menurut mereka boleh mereka minta ke badan pelayanan pemerintah. Mereka memiliki pandangan bahwa mereka boleh meminta informasi untuk hal yang berkaitan dengan: jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya, rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan, laporan keuangan pemerintah, anggaran program, dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya, serta kekayaan alam Indonesia.

Variabel kedua dalam dimensi *Outcome* adalah partisipasi publik. Pengukuran variabel ini dianggap penting untuk dilakukan karena partisipasi publik sangat penting peranannya tidak saja bagi keberhasilan kebijakan dan program-program pemerintah, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi yang sehat yang ingin dikembangkan di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk partisipasi publik adalah dengan bergabung partai politik apa saja, demonstrasi secara damai, menandatangani petisi (termasuk petisi online), berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah, dan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas.

Variabel ketiga, yakni keadilan informasi, perlu dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan PIKP. Keadilan informasi ini meliputi distribusi informasi publik yang telah merata, konten informasi publik yang mewakili kebutuhan masyarakat, adanya layanan informasi publik yang memenuhi prinsip inklusif, termasuk ramah disabilitas, serta terjaminannya keamanan data pribadi dalam PIKP.

## 2.4.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome

Sebagai salah satu dari negara demokrasi, Indonesia memenuhi hak masyarakat dengan menyediakan pelayanan informasi. Pelayanan informasi ini diberikan oleh badan pelayanan publik. Nilai yang menjadi spirit badan pelayanan publik adalah pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pada prinsip kesetaraan (*equality*) dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua dimensi dari Outcome dalam penelitian ini, yakni pemahaman publik tentang hak untuk mengetahui dan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah. Berikut bukti empiris berkaitan dengan dimensi Outcome ini.

### 2.4.2.1 Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (*Right to Know*)

Dimensi Outcome studi ini mencakup pemenuhan hak untuk mengetahui (*rights to know*) dan partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hak untuk tahu juga menjadi etika global dan hal ini diperingati setiap tanggal 28 September. Keseriusan pemerintah juga diejawantahkan melalui pembentukan Komisi Informasi Publik dan UU KIP. Studi ini memberikan gambaran kesadaran masyarakat mengenai hak untuk tahu ini.

Survei Indeks PIKP ini memberikan gambaran pendapat masyarakat mengenai informasi apa saja yang boleh mereka minta kepada badan publik pemerintah. Pengukuran indikator pengetahuan jenis informasi mana yang boleh diakses atau tidak, dilakukan berdasarkan pada identifikasi responden terhadap 10 jenis informasi. Kesepuluh informasi tersebut terdiri dari 5 jenis informasi yang boleh diakses serta 5 jenis informasi yang diklasifikasikan dirahasiakan, yaitu:

1. Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya.
2. Meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya.
3. Meminta data anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya.
4. Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.
5. Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
6. Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
7. Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
8. Meminta data mengenai rencana awal investasi asing.
9. Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara.
10. Meminta data yang mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

Tabel 2.32 menunjukkan proporsi responden terhadap informasi yang boleh diminta ke badan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (dalam persentase). Data menunjukkan bahwa pemahaman responden baik dalam mengidentifikasi informasi yang menjadi haknya untuk diketahui khususnya terhadap tiga informasi dengan proporsi frekuensi lebih dari 60%, yaitu data laporan keuangan pemerintah/badan publik (60,3%), rencana aksi pemerintah/badan publik (72,1%), serta data anggaran program dan kegiatan pemerintah/badan publik (60,6%).

Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan temuan pada Indeks PIKP Tahun 2019 lalu di mana responden yang tergolong ke dalam kelompok stakeholder (antara lain pekerja media, wakil lembaga legislatif, anggota partai politik, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta aktivis LSM) dalam mengidentifikasi ketiga informasi tersebut dengan proporsi sebagai berikut: 61,58%, 74,05%, dan 59,54%. Sementara identifikasi responden yang tergolong dalam kelompok masyarakat umum mengidentifikasi ketiga informasi tersebut dengan proporsi sebagai berikut: 48,45%, 61,38%, dan 49,37%.

Informasi terkait temuan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan internal badan publik masih menjadi informasi yang belum diketahui oleh masyarakat sebagai informasi yang bisa diakses. Baik hasil Indeks PIKP Tahun 2019 maupun tahun 2021, proporsi responden yang menjawab informasi jenis ini selalu paling kecil dibandingkan dengan jenis informasi lainnya. Hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2021, jumlah persentase responden yang menentang informasi jenis ini adalah 49,4%. Sementara hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2019 adalah 40,72% (responden yang tergolong dalam ‘masyarakat’) dan 44,27% (responden yang tergolong dalam ‘stakeholder’).

Tabel 2.26 Proporsi Responden terhadap Informasi yang Boleh Diakses

No	Informasi	Frekuensi (%)
1	Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya	60,3
2	Meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya	72,1
3	Meminta data anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya	60,6
4	Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	51,1
5	Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	49,4

Disamping informasi yang “boleh” diminta oleh publik, UU KIP juga mengatur adanya informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang bersifat rahasia. Studi ini juga mengukur seberapa jauh kesadaran responden terhadap informasi yang dirahasiakan tersebut. Tabel 2.33 menunjukkan proporsi responden terhadap informasi yang tidak boleh diminta ke badan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (dalam persentase). Proporsi yang terlihat pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi bahwa informasi ini boleh diminta kepada lembaga pemerintah atau badan publik lainnya. Sementara, jenis informasi ini tergolong yang dilindungi atau dirahasiakan oleh UU KIP. Hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2021 menunjukkan bahwa informasi kekayaan alam Indonesia masih dianggap oleh masyarakat sebagai informasi yang boleh diketahui, yakni sebesar 66,4% responden menjawab demikian. Persentase ini tertinggi kedua setelah informasi “meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya” yang merupakan informasi yang boleh diketahui oleh publik.

Hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2021 ini tidak berbeda jauh dengan hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2019 lalu. Sebanyak 48,7% responden yang tergolong dalam kelompok masyarakat umum serta 49,62% responden yang tergolong dalam kelompok stakeholder menjawab bahwa informasi kekayaan alam Indonesia merupakan informasi yang bebas diakses oleh publik. Angka persentase ini tertinggi bila dibandingkan dengan informasi yang tidak boleh diakses lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman publik terhadap “kekayaan alam Indonesia” masih dimaknai sebagai hal yang umum, seperti luas geografis, luas garis pantai, atau luas hutan yang dilindungi/hutan adat yang mungkin bisa diakses informasinya melalui kanal, seperti Wikipedia. UU KIP Pasal 17 huruf d menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan informasi yang dikecualikan. Akan tetapi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pengecualian informasi kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia. Selama berada dalam jangka waktu pengecualian, maka informasi kekayaan alam Indonesia tidak bisa diungkapkan ke publik. Akan tetapi, apabila jangka waktu pengecualian tersebut berakhir, maka publik berhak mengetahui informasi tersebut.


Selain informasi kekayaan alam Indonesia, proporsi terbesar kedua responden adalah menjawab informasi mengenai rencana awal investasi asing di Indonesia merupakan informasi yang boleh diakses publik, yaitu sebesar 43,5%. Tren ini tidak berbeda jauh dengan Indeks PIKP Tahun 2019, di mana sebesar 48,7% responden kelompok masyarakat dan 49,62% responden kelompok stakeholder juga menjawab bahwa data rencana awal investasi asing merupakan hak publik untuk mengetahuinya. Tentu, UU KIP dalam Pasal 17 huruf e mengatur bahwa informasi ini adalah yang dikecualikan karena memiliki dampak merugikan ketahanan ekonomi nasional.

Temuan menarik lainnya adalah informasi mengenai wasiat seseorang adalah *common knowledge* bagi publik bahwa informasi tersebut bersifat rahasia kecuali ahli waris. Hal ini terlihat baik dari hasil Indeks PIKP Tahun 2019 dan 2021, persentase responden yang mencentang informasi wasiat seseorang sebagai informasi yang boleh diakses oleh publik selalu paling rendah.

Tabel 2.27 Proporsi Responden terhadap Informasi yang Tidak Boleh Diakses

No	Informasi	Frekuensi (%)
1	Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	22,1
2	Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	66,4
3	Meminta data mengenai rencana awal investasi asing	43,5
4	Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara	26,9
5	Meminta data yang mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	10,8

Berdasarkan sebaran responden menurut wilayah domisili mereka, indeks informasi apa saja yang boleh mereka minta kepada badan publik pemerintah adalah provinsi Aceh. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah yang menjadi lokasi penelitian memberikan gambaran bahwa indeks informasi apa saja yang boleh berada di atas rata-rata nasional (47,5). Grafik berikut ini menunjukkan indeks informasi apa saja yang boleh diakses di setiap wilayah provinsi di Indonesia.



Gambar 2.105 Indeks Informasi Apa Saja yang Boleh Diminta Masyarakat kepada Badan publik Pemerintah

Selain itu, studi ini juga ingin mengetahui persepsi mereka mengenai apakah kondisi pelayanan informasi publik sudah pada kondisi yang diinginkan. Kondisi pelayanan informasi yang dimaksud ini mencakup tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam memperoleh informasi publik, memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar, masyarakat mendapat penjelasan jika permohonan Informasi publik ditolak, dan badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif.


Hasil pengukuran dimensi Outcome yang pada variabel partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan menunjukkan bahwa capaian indeks rata-rata untuk seluruh wilayah berada di atas rata-rata nasional (55,7). Ini memberikan makna bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki penilaian bahwa kondisi yang dianggap baik dalam pelayanan publik sudah terwujud. Tabel dan grafik berikut memberikan gambaran kondisi empiris masyarakat berkaitan dengan penilaian mereka mengenai kondisi ideal secara normatif dari pelayanan informasi publik.

Tabel 2.28 Indeks Partisipasi Publik dalam Kebijakan dan Pembangunan di Indonesia

Provinsi	Tidak ada perlakuan diskriminatif untuk memperoleh informasi publik	Memperoleh Informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar	Ada penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak	Badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif
Aceh	61,1	66,7	77,8	83,3
Bali	46,8	61,7	40,4	38,3
Banten	58,1	27,9	4,7	27,9
Bengkulu	72,0	84,0	72,0	64,0
DI Yogyakarta	62,5	83,4	50,0	75,0
DKI Jakarta	22,1	42,6	23,5	23,5
Gorontalo	33,3	86,7	40,0	33,3
Jambi	75,6	85,4	61,0	51,2
Jawa Barat	53,2	83,8	53,9	55,8
Jawa Tengah	73,3	88,0	68,0	69,3
Jawa Timur	53,7	71,3	47,3	47,9
Kalimantan Barat	95,0	95,0	80,0	95,0
Kalimantan Selatan	42,5	70,0	60,0	75,0
Kalimantan Tengah	56,3	75,0	75,0	68,8
Kalimantan Timut	64,7	90,2	70,6	80,4
Kalimantan Utara	66,7	77,8	44,4	11,1
Kep. Bangka Belitung	71,4	78,6	71,4	71,4
Kepulauan Riau	50,0	92,9	64,3	42,9
Lampung	56,2	68,5	64,4	47,9
Maluku	31,8	72,7	60,0	22,7
Maluku Utara	84,6	23,1	61,5	92,3

Provinsi	Tidak ada perlakuan diskriminatif untuk memperoleh informasi publik	Memperoleh Informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar	Ada penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak	Badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif
Nusa Tenggara Barat	53,8	76,9	46,2	53,8
Nusa Tenggara Timur	31,0	51,7	31,0	44,8
Papua	33,3	52,4	38,1	52,4
Papua Barat	100,0	100,0	100,0	90,9
Riau	37,7	64,2	54,7	54,7
Sulawesi Barat	47,1	52,9	29,4	35,3
Sulawesi Selatan	68,5	65,2	52,8	46,1
Sulawesi Tengah	53,2	65,2	60,9	82,6
Sulawesi Tenggara	47,6	66,7	47,6	71,4
Sulawesi Utara	42,9	71,4	67,9	53,6
Sumatra Barat	35,1	64,9	28,1	40,4
Sumatra Selatan	47,1	71,6	52,0	45,1
Sumatra Utara	55,0	79,7	53,6	60,8
Nasional	54,6	71,5	51,7	53,4





Gambar 2.106 Indeks Tidak Ada Perlakuan Diskriminatif untuk memperoleh Informasi Publik

Namun, tentu saja ada aspek dari kondisi pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, yakni mengenai kecepatan dalam memberikan layanan ke masyarakat. Sebagian besar wilayah responden menunjukkan bukti bahwa responden menilai pelayanan informasi publik masih dianggap tidak mudah, tidak cepat. Indeks di wilayah studi menunjukkan bahwa variabel ini di sebagian besar masih di bawah nilai rata-rata nasional (70,8). Kendatipun demikian, badan pelayanan pemerintah dianggap proaktif oleh masyarakat. Untuk hal ini, sebagian besar responden di wilayah studi menilai bahwa badan publik proaktif dalam memberikan pelayanan.

Nilai indeks pemenuhan hak untuk tahu pada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 berada di kategori Sangat Baik, yaitu 85,3. Terjadi lompatan yang sangat besar dari pengukuran indeks tahun 2019 yaitu, 54,2 kategori Buruk. Berbeda dengan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, indeks pemenuhan hak untuk tahu pada masyarakat di Provinsi Bali tahun 2021 mengalami banyak penurunan. Tahun 2019 nilai indeks 75 kategori Baik sedangkan tahun 2021 nilai indeks 48,4 kategori Sangat Buruk.






### 2.4.2.2 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah


Partisipasi tidak bisa dipisahkan dari hak ingin tahu. Hak untuk tahu (*right to know*), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kebebasan berbicara dan berekspresi, (*freedom of speech and expression*). Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan bergabung partai politik apa saja, demonstrasi secara damai, menandatangani petisi (termasuk petisi *online*), berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah, menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas. Adapun nilai indeks itu sendiri dapat merujuk pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah Melalui Media dan/atau di Tempat-Tempat Umum

No	Item	Indeks
1	Bergabung partai politik apa saja yang diinginkan	5,9
2	Mengadakan demonstrasi secara damai	6,4
3	Menandatangani petisi (termasuk petisi <i>online</i> )	8,2
4	Berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah	9,6
5	Menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah	21,4
6	Mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah	29,7
7	Menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas	31,7



Gambar 2.107 Indeks Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui Media dan/atau di Tempat-Tempat Umum



Gambar 2.108 Indeks Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah Melalui Media dan/atau di Tempat-Tempat Umum


Apabila dibandingkan dengan nilai indeks di tahun 2019, provinsi yang masuk dalam kategori Sangat Baik dalam konteks partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah tercatat naik secara signifikan. Di tahun 2019, hanya ada 1 provinsi yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan, di tahun 2021, terdapat 3 provinsi yang masuk ke dalam kategori Sangat Baik, yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebaliknya, nilai indeks terkait partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah di tahun 2019 tidak ada yang berada pada kategori Sangat Buruk atau di bawah 50. Di sisi lain, tercatat 11 provinsi masuk ke dalam kategori Sangat Buruk di tahun 2021. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Maluku, Lampung, dan Gorontalo.



### 2.4.2.3 Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah


Selanjutnya dilihat dari aspek tingkat kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap proses kebijakan pemerintah, seperti terlihat di gambar berikut.



Gambar 2.109 Jumlah Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Terkait penjelasan gambar 2.110 tentang kebijakan pemerintah, baik yang akan dan telah ditetapkan, serta telah diinformasikan ke publik, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat percaya kepada pemerintah, yaitu sebanyak 84% responden secara nasional.

Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat di masing-masing provinsi sudah di atas skor nasional, yaitu 74,6. Hal ini menandakan masyarakat provinsi juga percaya terhadap informasi-informasi yang disebarkan oleh pemerintah daerah, baik itu informasi nasional, maupun informasi daerah. Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah memperoleh skor tertinggi dalam hal tingkat kepercayaan ini. Masyarakat di kedua provinsi tersebut menganggap informasi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber informasi utama, termasuk informasi program prioritas dan isu pandemi COVID-19. Sedangkan tingkat kepercayaan terendah adalah di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.



Gambar 2.110 Proporsi Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

#### 2.4.2.4 Keadilan Informasi

Keadilan informasi perlu dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan PIKP. Keadilan informasi ini meliputi distribusi informasi publik yang telah merata, konten informasi publik yang mewakili kebutuhan masyarakat, adanya layanan informasi publik yang memenuhi prinsip inklusif, termasuk ramah disabilitas, serta terjaminnya keamanan data pribadi dalam PIKP.

Oleh karena itu, perlu dilihat aspek penerapan prinsip keadilan informasi, seperti tergambar dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.30 Indeks Informasi Publik Telah Memenuhi Prinsip Keadilan Informasi di Seluruh Indonesia


No.	Provinsi	Indeks Keadilan Informasi	Kategori
1	Aceh	72,9	Baik
2	Bali	58,1	Buruk
3	Banten	62,7	Sedang
4	Bengkulu	70,9	Baik
5	DI Yogyakarta	63,5	Sedang
6	DKI Jakarta	59,4	Buruk
7	Gorontalo	64,2	Sedang
8	Jambi	73,9	Baik
9	Jawa Barat	68,0	Sedang
10	Jawa Tengah	69,3	Sedang
11	Jawa Timur	66,0	Sedang
12	Kalimantan Barat	66,0	Sedang
13	Kalimantan Selatan	66,4	Sedang
14	Kalimantan Tengah	75,0	Baik
15	Kalimantan Timur	66,1	Sedang
16	Kalimantan Utara	56,3	Buruk
17	Kep. Bangka Belitung	71,0	Baik
18	Kepulauan Riau	75,9	Baik
19	Lampung	71,1	Baik
20	Maluku	68,5	Sedang
21	Maluku Utara	65,9	Sedang
22	Nusa Tenggara Barat	68,5	Sedang

No.	Provinsi	Indeks Keadilan Informasi	Kategori
23	Nusa Tenggara Timur	72,2	Baik
24	Papua	70,2	Baik
25	Papua Barat	64,2	Sedang
26	Riau	59,3	Buruk
27	Sulawesi Barat	70,2	Baik
28	Sulawesi Selatan	67,1	Sedang
29	Sulawesi Tengah	67,9	Sedang
30	Sulawesi Tenggara	65,2	Sedang
31	Sulawesi Utara	71,0	Sedang
32	Sumatra Barat	62,4	Baik
33	Sumatra Selatan	66,2	Sedang
34	Sumatra Utara	64,3	Sedang
Nasional		66,4	Sedang






Adapun terkait penjelasan gambar 2.111 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa informasi publik telah memenuhi prinsip keadilan informasi di seluruh Indonesia. Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 66,4 atau dikategori Sedang. Rata-rata provinsi di Indonesia sudah dinilai “Sedang” dalam memenuhi prinsip keadilan ini, karena sebagian besar indeksnya di atas nilai rata-rata nasional. Adapun provinsi dengan kondisi keadilan informasi yang baik adalah Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai sebesar 75,9. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara dirasa paling kurang memenuhi prinsip keadilan informasi bagi masyarakatnya, dengan indeks sebesar 56,3 (Buruk). Hal ini merupakan sebuah kontradiksi, karena kedua provinsi ini sama-sama daerah yang memiliki daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Artinya, di satu sisi, merupakan tantangan tersendiri bagi daerah dalam kategori ini untuk mampu memberikan informasi yang merata penyebarannya, mewakili kebutuhan masyarakatnya, inklusif, serta terjamin keamanan informasinya. Namun di sisi lain, terdapat kondisi kematangan pemerintah daerah yang dapat memengaruhi pemenuhan prinsip ini, mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia.




Gambar 2.111 Indeks Informasi Publik Telah Merata di Seluruh Indonesia

Adapun terkait penjelasan gambar 113 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa informasi publik cukup merata di seluruh Indonesia. Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 65,5. Rata-rata provinsi di Indonesia sudah dinilai cukup dalam pemerataan informasi, karena sebagian besar indeksnya di atas nilai rata-rata nasional. Adapun provinsi dengan kondisi pemerataan informasi yang baik adalah Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau, dengan nilai sebesar 75,0. Sedangkan, Provinsi Papua Barat dirasa paling kurang merata dalam menyebarkan informasi publik ke masyarakatnya, dengan indeks sebesar 50,0 (Kurang).




Gambar 2.112 Indeks Konten Informasi Publik Telah Mewakili Kebutuhan Seluruh Lapisan Masyarakat

Terkait penjelasan Gambar 2.112 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa konten informasi publik cukup mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 66,1. Adapun provinsi dengan kondisi konten informasi publiknya dirasa telah memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan baik adalah Provinsi Jambi, Papua Barat, dan Bengkulu, dengan nilai indeks sebesar 75,0. Hal ini cukup menggambarkan bahwa masyarakat Papua Barat telah memperoleh informasi publik sesuai kebutuhan daerahnya. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara dirasa kurang memberikan informasi publik yang mewakili kebutuhan, karena nilai indeksnya sebesar 50,0 (Kurang).



Gambar 2.113 Indeks Layanan Informasi Publik Telah Memenuhi Prinsip Inklusif, Termasuk Bagi Para Penyandang Disabilitas

Terkait penjelasan gambar 2.113 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa layanan informasi publik cukup memenuhi prinsip inklusivitas, termasuk cukup memudahkan terhadap akses bagi para penyandang disabilitas (contoh: layanan permohonan informasi di kantor pemerintah dapat diakses oleh para penyandang disabilitas). Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 69,7. Adapun provinsi dengan kondisi layanan informasi publiknya dirasa telah memenuhi prinsip inklusif dengan baik adalah Provinsi Aceh, dengan nilai sebesar 77,8. Adapun Provinsi Sumatra Barat merupakan provinsi yang digambarkan paling rendah dalam menerapkan prinsip inklusivitas ini, yaitu dengan nilai 60,1.



Gambar 2.114 Indeks Data Pribadi Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Telah Terjamin Keamanannya

Terkait penjelasan gambar 2.114 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa keamanan data pribadi masyarakat dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik termasuk dinilai cukup. Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 68,8. Adapun provinsi dengan kriteria Sangat Baik dalam jaminan keamanan data pribadinya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai sebesar 81,7. Adapun Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang digambarkan paling rendah dalam menjamin keamanan data pribadi ini, yaitu dengan nilai 50,0 (kurang terjamin keamanannya).





### 2.4.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome

Hasil pengukuran dimensi Outcome yang mencakup variabel pemahaman publik akan hak-hak untuk tahu (*rights to know*), serta variabel partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan, serta variabel keadilan informasi menunjukkan bahwa capaian indeks rata-rata untuk seluruh wilayah Indonesia berada pada tingkat yang buruk (indeks 57,07), dengan rincian indeks *right to know* sebesar 55,5, partisipasi publik sebesar 49,3, dan keadilan informasi sebesar 66,40.

Pada sebagian besar wilayah, terdapat perbedaan skor indeks Outcome. Tinggi/rendahnya tingkat pemenuhan hak untuk tahu, tidak diimbangi dengan partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Kecenderungan tersebut terlihat jelas dari data yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi

No	Lembaga	Indeks Rights to Know	Indeks Partisipasi	Indeks Keadilan Informasi	Indeks Outcome	Kategori
1	Aceh	71,70	56,30	72,93	66,98	Sedang
2	Bali	48,40	43,10	58,08	49,86	Sangat Buruk
3	Banten	28,90	34,00	62,65	41,85	Sangat Buruk
4	Bengkulu	69,40	49,50	70,88	63,26	Sedang
5	DI Yogyakarta	65,70	56,30	63,53	61,84	Sedang
6	DKI Jakarta	29,80	32,00	59,43	40,41	Sangat Buruk
7	Gorontalo	46,80	7,50	64,18	39,49	Sangat Buruk
8	Jambi	63,50	36,60	73,88	57,99	Buruk
9	Jawa Barat	60,50	26,10	67,98	51,53	Buruk
10	Jawa Tengah	70,60	69,50	69,25	69,78	Sedang
11	Jawa Timur	51,90	27,10	65,98	48,33	Sangat Buruk
12	Kalimantan Barat	85,30	84,40	65,95	78,55	Baik
13	Kalimantan Selatan	61,50	75,90	66,40	67,93	Sedang
14	Kalimantan Tengah	61,10	18,80	75,00	51,63	Buruk
15	Kalimantan Timur	71,80	19,10	66,08	52,33	Buruk

No	Lembaga	Indeks Rights to Know	Indeks Partisipasi	Indeks Keadilan Informasi	Indeks Outcome	Kategori
16	Kalimantan Utara	43,60	62,50	56,28	54,13	Buruk
17	Kep. Bangka Belitung	69,10	64,30	70,98	68,13	Sedang
18	Kepulauan Riau	60,40	21,40	75,90	52,57	Buruk
19	Lampung	56,50	9,80	71,10	45,80	Sangat Buruk
20	Maluku	63,50	36,60	73,88	57,99	Buruk
21	Maluku Utara	64,60	57,70	65,85	62,72	Sedang
22	Nusa Tenggara Barat	56,70	75,00	68,53	66,74	Sedang
23	Nusa Tenggara Timur	43,00	84,10	72,20	66,43	Sedang
24	Papua	46,70	100,00	70,23	72,31	Baik
25	Papua Barat	80,20	54,50	64,20	66,30	Sedang
26	Riau	53,40	30,40	59,30	47,70	Sangat Buruk
27	Sulawesi Barat	40,60	94,90	70,23	68,58	Sedang
28	Sulawesi Selatan	53,40	62,40	67,08	60,96	Sedang
29	Sulawesi Tengah	63,00	63,60	67,93	64,84	Sedang
30	Sulawesi Tenggara	57,20	48,20	65,20	56,87	Buruk
31	Sulawesi Utara	59,10	77,70	71,00	69,27	Sedang
32	Sumatra Barat	44,10	57,90	62,38	54,79	Buruk
33	Sumatra Selatan	53,00	16,20	66,23	45,14	Sangat Buruk
34	Sumatra Utara	58,50	49,80	64,28	57,53	Buruk
	Nasional	55,50	49,30	66,40	57,07	Buruk

Data dalam Tabel 2.38 menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi untuk variabel pemahaman mengenai hak publik untuk tahu (*right to know*) diperoleh Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebesar 85,3 (Sangat Baik). Hal ini menandakan bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Barat telah memahami hak tersebut dan aktif mencari informasi publik. Hal ini juga sejalan terkait skor indeks pengetahuan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terhadap informasi-informasi tentang program prioritas. Kemungkinan masyarakat Kalimantan Barat aktif dalam mencari informasi tentang program prioritas, khususnya menyangkut isu-isu terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan lintas batas negara. Isu ini tentunya sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup sehari-hari dan perekonomian masyarakatnya, baik dari tempat yang aman dari kebakaran, keluar-masuk pekerja migran, hingga isu pandemi Covid-19 yang dapat bertransmisi dari aktivitas di lintas batas negara. Indeks ini berbanding lurus terkait partisipasi publik terhadap proses kebijakan pemerintah, yaitu skor Provinsi Kalimantan Barat adalah 84,4. Hal ini menandakan masyarakatnya secara aktif menggunakan informasi dan hak untuk tahunnya berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Secara nasional, tingginya pemanfaatan hak untuk tahu tidak selalu dibarengi oleh tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa hak tersebut dapat digunakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakatnya. Masyarakat sepertinya memilih alternatif-alternatif lain dalam ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kanal-kanal lain dalam proses ini yang disediakan pemerintah, antara lain kanal aduan masyarakat (SP4N-Lapor), lembaga-lembaga aduan masyarakat, hingga layanan PPID.

#### 2.4.4 Kesimpulan

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi Outcome, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan Outcome rata-rata yang masih pada kategori “Buruk” dengan nilai rata-rata nasional sebesar 57,07. Hal ini jelas berbeda dengan hasil pada tahun 2019 kategori “Sedang” dengan nilai rata-rata sebesar 65,08. Adapun, rincian sebagai berikut.

1. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Buruk berjumlah 18 provinsi, meliputi Bali, Banten, Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Riau, Lampung, Maluku, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.
2. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Sedang berjumlah 14 provinsi, meliputi Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.
3. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Baik berjumlah 2 provinsi, meliputi Kalimantan Barat dan Papua.

## 2.5 Kesimpulan Dimensi Input-Proses-Output-Outcome

---

Pada dimensi Input, Indeks PIKP Tahun 2021 menunjukkan masih ada sebagian besar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Di tingkat pemerintah pusat, 19 dari 64 instansi (29,69%) yang mendapatkan kategori “Buruk” dan “Sangat Buruk” menurut hasil pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan saluran komunikasi. Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori “Sangat Baik” pada dimensi Input adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di tingkat pemerintah daerah, lebih dari separuh dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki kinerja dengan kategori “Sedang”, “Buruk”, dan “Sangat Buruk”. Dinas yang berhasil meraih kategori “Baik” sebanyak 8 instansi dan kategori “Sangat Baik” hanya 3 instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya termasuk “Sangat Buruk” sebanyak 4, yang mana 2 di antaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Sementara Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya “Buruk” sebanyak 10 instansi. Dengan kata lain, hasil pengukuran indeks ini menunjukkan bahwa instansi yang memerlukan upaya-upaya peningkatan dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah proporsinya lebih besar dibanding yang tidak memerlukannya.

Untuk dimensi Proses, upaya peningkatan kualitas kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik ternyata juga sangat diperlukan. Dalam praktiknya, proses pengelolaan yang mencakup aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi (riset), perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Namun, sampai saat ini bagian besar instansi pemerintah daerah belum melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana telah ditetapkan.

NSPK tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi landasan dalam bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pengukuran indeks ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih kategori “Sangat Baik” untuk dimensi Proses sebanyak 8, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Kominfo Provinsi Aceh.

Di tingkat pemerintah daerah, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa dari 34 instansi, 14 atau 41,17% di antaranya memiliki kinerja “Buruk” dan “Sangat Buruk”.


Rendahnya kualitas kinerja pada dimensi Proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah saat ini telah diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya oleh para peneliti. Masih adanya kecenderungan egosektoral dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi kehumasan merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya (Hutabarat, 2015). Selain itu, peneliti lainnya menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, instansi-instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah khususnya masih mengutamakan informasi publik yang terkait dengan kepentingan daerah masing-masing dan kecenderungan ini disebabkan tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara lembaga daerah dengan lembaga di tingkat provinsi ataupun pusat (Rumra, 2014, hal. 184).

Padahal, secara normatif proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada instansi-instansi pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam rangka menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, kepada setiap lembaga kementerian, non-kementerian, dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan: (1) menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala; (2) menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (3) menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; (4) menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk: (1) mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (2) melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian; (3) melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (4) menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden; (5) melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; (6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik; (7) dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.



Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek-aspek *cognitive*, *affective*, dan/atau *behavioral* yang ditimbulkan secara langsung dapat disebut sebagai *Output* dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam pengukuran indeks ini, dimensi *Output* pengelolaan informasi dan komunikasi publik diukur hanya dari efeknya pada agenda publik dan pada kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Agenda publik dan kepuasan masyarakat dianggap dapat ditimbulkan oleh pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan oleh berbagai variabel lainnya yang tidak diukur dan dianalisis dalam studi ini. Oleh karena memerlukan analisis pengaruh antar variabel yang lebih kompleks, dalam studi ini tidak dilakukan pengukuran *Output* dari masing-masing instansi. Selain itu, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, pengukuran *Output* dalam studi ini hanya dilakukan di 34 wilayah provinsi (khususnya ibu kota provinsi), belum sampai ke kabupaten/kota. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari jumlah 34 wilayah provinsi, ada 9 provinsi yang menghasilkan *Output* dengan kategori “Sangat Buruk” (26,47%), yang mana 3 di antaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Sementara 6 provinsi lainnya menghasilkan *Output* “Buruk” (17,65%). Agenda publik atau persepsi publik terhadap isu-isu prioritas pembangunan nasional dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik di 15 ibu kota provinsi tersebut cenderung kurang menunjukkan perubahan-perubahan kognitif dan afektif sebagaimana diharapkan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi *Outcome*, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan *Outcome* rata-rata yang masih pada kategori “Sangat Buruk” diperoleh 13 wilayah. Indeks dimensi *Outcome* dengan kategori “Buruk” diperoleh 7 wilayah, kategori “Sedang” 11 wilayah, dan kategori “Baik” hanya 2 wilayah. Salah satu temuan menarik dalam studi ini adalah bahwa wilayah yang memiliki *Output* “Sangat Baik” ternyata juga berhasil menunjukkan *Outcome* yang “Sangat Baik” juga dan “Baik”. Satu wilayah yang memiliki *Output* dan *Outcome* dengan kategori “Sangat Baik” adalah Kalimantan Barat dan Jawa Tengah dengan kategori “Baik”. Keberhasilan Kalimantan Barat meraih kategori “Sangat Baik” dan Jawa Tengah dengan kategori “Baik” untuk dimensi *Outcome* juga memperkuat asumsi studi bahwa *Output* dan *Outcome* pengelolaan informasi dan komunikasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yang belum diketahui.





## BAB 3

### Refleksi atas Indeks PIKP 2021

#### 3.1 Indeks PIKP 2021 (Refleksi Atas Proses Perumusan, Pengumpulan Data, dan Rekomendasi Terhadap Penelitian ke Depan)

Hasil pengukuran kinerja PIKP Tahun 2021 yang telah dilaksanakan terhadap kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa agar mampu sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, upaya-upaya perbaikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Perbaikan ini mencakup dimensi Input-Proses-Output-Outcome. Sejumlah instansi memerlukan perbaikan mengenai kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik mereka pada masa yang akan datang. Perbaikan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik bertujuan untuk mendukung fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Lebih spesifik, pembangunan yang dimaksud untuk pembangunan nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada bab sebelumnya, kami telah mengemukakan hasil penelitian ini. Temuan penelitian PIKP 2021 tersebut menjadi dasar bagi unit pelayanan kehumasan untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan dimensi-dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yakni dimensi Input, dimensi Proses, dimensi Output, dan dimensi Outcome.

Indeks PIKP Tahun 2021 terdiri dari dimensi Input-Proses PIKP pada tingkat pemerintah pusat dan daerah serta skor dimensi Output-Outcome pada level masyarakat ibu kota provinsi. Dimensi Input dalam penelitian ini bersumber dari lembaga kementerian dan pemerintah daerah (provinsi). Input dari kementerian, skor nasional sebesar 70,56%. Bila diperinci nilai ini mencakup nilai untuk pengumpulan data dan informasi (56,25%), nilai untuk perencanaan (82,68%), nilai untuk pelaksanaan (74,02%) dan nilai monitoring (69,27%). Pemerintah pusat yang perlu melakukan perbaikan khususnya untuk kementerian dan lembaga yang memiliki nilai indeks “Sangat Buruk” dan “Buruk. Kementerian dan lembaga yang termasuk dalam kategori indeks “Sangat Buruk” adalah Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan LPP TVRI. Kementerian/L yang memiliki nilai indeks yang termasuk dalam kategori “Buruk” adalah Kementerian Investasi/BKPM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Keuangan Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara itu, unit pelayanan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ada yang masih terkategori Sangat Buruk. Pemerintah provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, Papua Barat, Maluku Utara. Sementara itu, pemerintah yang dalam kategori buruk adalah Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Bengkulu, Papua, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada 4 pemerintah provinsi yang nilai PIKP dalam dimensi Input termasuk kategori tinggi. Pemerintah provinsi tersebut adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah.

Hasil skor dimensi Input tingkat K/L pusat lebih tinggi, meski tidak terlalu signifikan, bila dibandingkan dengan hasil dimensi Input tingkat Dinas Kominfo Provinsi, yakni 66,61 dan 64,52. Bila dibandingkan dengan skor dimensi Input tingkat K/L tahun 2019, ada sedikit peningkatan yakni dari 64,48 di level K/L dan 62,86 di tingkat Dinas Kominfo Provinsi. Hal ini merefleksikan tidak adanya perubahan yang cukup berarti dalam hal anggaran, pengumpulan bahan informasi, sarana dan prasarana serta media dan saluran komunikasi. Pada dimensi Input di tingkat K/L, sebanyak 25 dari 64 K/L (39,7%) yang berpartisipasi dalam Indeks PIKP Tahun 2021 ini, berkategori “Sangat Baik” (nilai skor > 80) sebanyak 11 K/L, serta “Baik” (nilai skor 71–79) sebanyak 14 K/L.

Sementara, terdapat 18 dari 64 K/L (28,6%) berkategori “Buruk” (nilai skor 51–60) sebanyak 9 K/L dan “Sangat Buruk” (nilai skor < 50) sebanyak 9 K/L. Sisanya sebanyak 20 K/L berkategori “Sedang” (nilai skor 61–70) atau sebesar 31,7%. Pada tahun 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) mendapatkan skor total dimensi Input tertinggi, yakni sebesar 91,49 yang disusul di posisi kedua yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan skor 90,96.

Kementerian lain yang termasuk kategori sangat baik dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Sekretariat Kabinet, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Kementerian Perindustrian.

Yang menarik dari temuan ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baru dibentuk di tahun 2021 memiliki skor dimensi Input yang tinggi, yakni 96,67 atau berada di posisi ketiga. Di tahun 2019, skor dimensi Input tertinggi diraih oleh Kementerian Pertanian, yakni 91,88 dan posisi kedua diraih oleh Kementerian Kesehatan dengan skor 89,06.

Pada dimensi Input Indeks PIKP 2021 di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, sebanyak 15 dari 34 Dinas Kominfo Provinsi (44,11%) berkategori “Sangat Baik” (Provinsi Bali, Jawa Tengah, NTB, dan NTT) dan berkategori “Baik” (sebanyak 11 Dinas Kominfo). Sementara, sebanyak 14 Dinas Kominfo Provinsi berkategori “Buruk” (sebanyak 9 Dinas Kominfo) dan “Sangat Buruk” (sebanyak 5 Dinas Kominfo). Yang perlu menjadi catatan adalah Dinas Kominfo provinsi Maluku Utara yang selalu menempati urutan terendah baik di Indeks PIKP tahun 2019 (skor 35,62) dan tahun 2021 (skor 36,01). Sementara ada peningkatan yang cukup signifikan dari Dinas Kominfo provinsi Bali, yakni dari skor dimensi Indeks PIKP Tahun 2019, yakni 72,3 menjadi 89,84 atau menduduki posisi teratas dimensi Input Indeks PIKP Tahun 2021.

Hasil skor dimensi Proses tingkat K/L pusat juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil dimensi Proses tingkat Dinas Kominfo Provinsi yakni 70,56 dan 64,14. Bila dibandingkan dengan skor dimensi Proses tingkat K/L tahun 2019, ada peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 53,23 dan 48,83. Hal ini merefleksikan adanya peningkatan volume termasuk frekuensi dalam hal pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di tahun 2021 lalu.



Pada dimensi Proses di tingkat K/L, sebanyak 34 dari 64 K/L (53,96%) berkategori “Baik” sebanyak 8 K/L dan yang berkategori “Sangat Baik” sebanyak 25 K/L. Sebanyak 3 K/L menduduki skor dimensi Proses tertinggi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian ESDM, yakni sebesar 100 masing-masing. Ketiga instansi ini dapat menjadi contoh PIKP yang sangat baik dan perlu dicontoh tidak saja di tingkat pusat maupun daerah.

Temuan skor dimensi Input dan Proses terutama pada K/L yang menjadi perhatian adalah skor dimensi Proses tidak serta-merta berbanding lurus dengan skor dimensi Input. Artinya, apabila skor dimensi Input tinggi, maka otomatis skor dimensi Proses tinggi. BPK yang memiliki skor dimensi Proses sempurna (100), ternyata memiliki skor dimensi Input yang cukup rendah, yaitu 67,29 (kategori Sedang). Demikian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki skor dimensi Input sebesar 68,02 (kategori Sedang) dan skor dimensi Proses sebesar 81,25 (kategori Sangat Baik). Bila dianalisis lebih lanjut, kedua instansi ini memiliki skor indikator bahan informasi pada dimensi Input (instansi dapat membuat konten sendiri atau meneruskan konten instansi lain yang berkaitan dengan informasi program prioritas tahun 2021) Sangat Buruk, yakni mencapai 30,82 (BPK) 38,12 (KPPPA). Meski demikian, skor indikator pelaksanaan, yaitu penyebaran informasi yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pada dimensi Proses berkategori baik, yaitu 75.

Temuan menarik lainnya terkait dimensi Proses Indeks PIKP Tahun 2021 adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki skor dimensi Proses kategori “Sangat Buruk”, yaitu 32,99. Hal ini kontras dengan skor dimensi Input yang berkategori “Sedang”, yaitu 65,24. Bappenas sebagai *leading regulator* dalam perencanaan pembangunan nasional perlu untuk memperhatikan sisi perencanaan, pelaksanaan dan *monev* kegiatan informasi dan komunikasi publik.

Pada dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo provinsi, sebanyak 15 dari 34 Dinas Kominfo (44,11%) berkategori “Sangat Baik” (sebanyak 8 Dinas Kominfo) dan “Baik” (sebanyak 7 Dinas Kominfo). Dinas Kominfo provinsi Jawa Barat menduduki skor dimensi Proses tertinggi, yakni dengan 97,22.

Sementara, skor dimensi Proses terendah diduduki oleh Dinas Kominfo provinsi Sulawesi Barat adalah 11,46. Selain Dinas Kominfo provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat dua Dinas Kominfo Provinsi yang juga berkategori “Sangat Buruk”, tetapi sangat kontras dengan skor dimensi Input yang didapat, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo (skor dimensi Input 71,55–skor dimensi Proses 44,44) dan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur (skor dimensi Input 76,39–skor dimensi Proses 43,75). Ada beberapa K/L negara yang termasuk dalam kategori Sangat Buruk dalam dimensi Proses ini. K/L tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan LPP TVRI. Dimensi Proses ini mencakup pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*. Mereka yang mendapat nilai “Sangat Buruk” dan “Buruk” di bawah nilai PIKP dimensi Proses nasional sebesar 70,56%.

Sementara itu, dalam dimensi Proses banyak pemerintah provinsi yang memiliki nilai yang buruk dalam PIKP dimensi Proses. Pemerintah provinsi dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Kep. Bangka Belitung, Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

PIKP dalam dimensi *Output* pun demikian. Banyak kementerian yang perlu meningkatkan kinerja PIKP. Kementerian dan lembaga yang perlu mendapat peningkatan adalah Badan Narkotika Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretariat Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kementerian Pertahanan, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, dan LPP TVRI.

Dari keempat indikator dimensi Proses, hanya indikator monitoring dan evaluasi saja yang berjalan cukup baik, tetapi tidak pada ketiga indikator lainnya. Artinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan IKP tidak berjalan dengan baik meski secara input (anggaran, sarana dan prasarana, atau media dan saluran komunikasi) baik. Hal ini berbeda dengan temuan skor dimensi Proses yang rendah di tingkat K/L. Dimensi *Output-Outcome* merefleksikan persepsi publik, dalam studi ini melibatkan responden yang bertempat tinggal di ibu kota provinsi, terhadap akibat dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Secara nasional, skor dimensi *Output Indeks PIKP 2021* adalah 61,20 berkategori “Sedang”. Skor dimensi *Output* ini lebih rendah bila dibandingkan dengan skor pada Indeks PIKP 2019 lalu, yakni 69,78.

Dalam dimensi *Output*, perbaikan mencakup dalam banyak hal yang diuraikan berikut ini. Penerimaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh unit pelayanan informasi dan komunikasi publik di kementerian dan pemerintah provinsi. Program yang dibangun narasi tunggal adalah informasi tentang program prioritas pembangunan nasional di Indonesia, media apa yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi program prioritas nasional ini, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Prioritas Program Nasional. *Output* mencakup upaya unit pelayanan informasi dan komunikasi publik dalam memberikan informasi dari instansi pemerintah. Persoalan yang menjadi fokus perbaikan dalam dimensi *Output* adalah menumbuhkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan unit pelayanan informasi dan komunikasi publik yang mencakup kejelasan prosedur dalam mendapatkan layanan, waktu, biaya, dan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses informasi. Dimensi *Output* merefleksikan persepsi publik terhadap agenda publik (informasi program prioritas yang pernah didengar atau diketahui) serta kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik yang diterima masyarakat. Skor indikator kepuasan cukup rendah, yaitu 51,90 bila dibandingkan dengan skor agenda publik yang mencapai 70,50. Hal ini merefleksikan pelayanan informasi publik memang kurang baik atau akses publik terhadap pelayanan informasi publik rendah atau mungkin keduanya. Pelayanan informasi publik, yang dalam hal ini difasilitasi melalui pejabat pelayan informasi dan dokumentasi (PPID) di instansi publik, belum menjadi primadona kebutuhan pelayanan masyarakat sehari-hari, seperti pelayanan administrasi kependudukan (Contoh: KTP, SIM, atau surat keterangan tertentu). Akses terhadap dokumen pemerintah—khususnya informasi yang boleh dibagikan kepada publik—merupakan hal yang esensial bagi hak asasi manusia. Keterbukaan informasi merupakan indikasi legitimasi dan kredibilitas suatu badan publik (Blanke dan Perlingeiro, 2018). Bahkan transparansi badan publik juga merupakan bagian dari prinsip demokrasi serta negara yang berlandaskan pada hukum perundang-undangan (hal. 8). Skor yang cukup rendah dalam hal pelayanan informasi publik ini menjadi peringatan bagi badan publik, terutama Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, agar melakukan studi lanjutan terutama faktor-faktor penyebab rendahnya persepsi publik terhadap pelayanan informasi publik.

Setidaknya ada sembilan provinsi dengan nilai skor dimensi Output yang “Sangat Buruk”, yaitu Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota negara dengan skor kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik terendah kedua setelah Maluku, yaitu 11,80. Sementara, enam provinsi dengan nilai skor dimensi Output yang “Buruk” di antaranya Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatra Selatan. Publik yang terinformasi dengan baik atau memiliki akses yang baik terhadap informasi publik cenderung akan berpartisipasi lebih aktif dalam proses perumusan kebijakan publik.

Dimensi terakhir dalam penilaian PIKP ini adalah dimensi Outcome. Dimensi ini mencakup tingkat pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat yang dimaksud dalam konteks pemahaman terhadap informasi dan komunikasi publik. Ini mencakup pemahaman terhadap hak untuk mengetahui (*rights to know*), pemahaman bahwa dalam mendapatkan layanan informasi dan komunikasi publik didasarkan paham kesetaraan (tidak ada diskriminasi), pemahaman terkait dengan fungsi instansi pemerintah dalam hal publikasi informasi secara proaktif. Hal yang menjadi penilaian dalam dimensi Outcome ini adalah tingkat partisipasi publik dalam konteks data dan informasi dan komunikasi publik pemerintah. Persoalan yang muncul adalah apakah masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah, melakukan kritik, menyampaikan aspirasi melalui partai politik, atau organisasi sosial, dan terkait dengan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan di level komunitas, forum tertentu baik *online* maupun *offline*. Hal lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini mengenai isu persepsi masyarakat mengenai keadilan informasi unit pelayanan informasi dan komunikasi publik. Dimensi Outcome dari nilai Indeks PIKP secara nasional buruk. Beberapa pemerintah provinsi yang memiliki nilai dengan kategori “Sangat Buruk” adalah Bali, Jawa Timur, Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Banten, Maluku, DKI Jakarta, Gorontalo. Beberapa provinsi memiliki nilai “Buruk” adalah Jambi, Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat. Tidak ada pemerintah provinsi yang memiliki nilai yang tergolong “Sangat Baik”. Hanya ada dua pemerintah provinsi yang memiliki nilai baik, yaitu Kalimantan Barat dan Papua.

Dimensi Outcome pada Indeks PIKP 2021 mencerminkan persepsi publik terhadap “hak untuk mengetahui” (*rights to know*) serta partisipasi publik. Secara nasional, skor dimensi Outcome Indeks PIKP 2021 adalah 52,40 atau tergolong “Buruk”. Skor dimensi Outcome ini lebih rendah bila dibandingkan dengan skor pada Indeks PIKP 2019 lalu, yakni 65,80. Perbedaan yang cukup signifikan ini merefleksikan sebuah “*red flag*” bagi pemerintah, yaitu rendahnya pemahaman publik terhadap haknya akan informasi serta rendahnya pemahaman bahwa pentingnya keterlibatan dirinya dalam proses perumusan kebijakan publik. Setidaknya ada 13 provinsi dengan skor Outcome “Sangat Buruk”, yaitu Bali, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Riau, dan Sumatra Selatan. Sementara, 7 provinsi dengan skor Outcome “Buruk” yaitu Bengkulu, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

### 3.2 Implikasi dan Rekomendasi PIKP

Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi perlu melakukan perbaikan dalam dimensi Input. Dimensi Input ini mencakup anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, media dan saluran komunikasi. Terkait dengan perbaikan dalam dimensi Input ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengambil peran untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk melakukan **Pertama**, pemaksimalan fungsi pembinaan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini unit yang memberikan pelayanan komunikasi dan informatika. **Kedua**, skema dukungan keuangan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menciptakan indikator keberhasilan pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik sebagai dasar untuk memberikan skema anggaran yang *compatible* dengan cakupan, beban tugas dari unit pelayanan IKP. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pemerintah provinsi dengan cara memberikan dana perimbangan daerah. Pemerintah provinsi yang mendapat nilai yang bagus dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik diberikan apresiasi dalam bentuk dana perimbangan daerah. Hal ini karena tingkat kebutuhan terhadap sarana pendukung (seperti sarana teknologi informasi dan komunikasi) cenderung meningkat. Sehingga, PIKP dalam dimensi anggaran perlu ditingkatkan. Sarana ini juga untuk mengimbangi kebutuhan kepada publik yang semakin banyak menggunakan teknologi digital. **Ketiga**, kelengkapan infrastruktur pelayanan informasi dan komunikasi publik. Kementerian, lembaga pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pelayanan kegiatan informasi dan komunikasi publik. Ini untuk memberikan dukungan kepada pelaksanaan pelayanan kehumasan, antara lain ruang desk layanan informasi atau bilik PPID, nomor telepon, layanan akses internet gratis, seperti *media center*, *data center*, mobil keliling (seperti penerangan *mobile*), *call center*, radiogram, *broadband wireless*, perangkat komputer, *router*, *access point*.

**Keempat**, prinsip kesetaraan. Dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik, pemerintah disarankan mempraktikkan prinsip kesetaraan dalam konteks tata kelola pelayanan IKP. Tuntutan adanya kesetaraan juga meniscayakan dalam menyediakan sarana pelayanan TIK memenuhi prinsip kesetaraan termasuk kesetaraan bagi kelompok disabilitas. Selain sarana TIK yang perlu digunakan, ditingkatkan untuk merespons kebutuhan komunikasi dengan kalangan *digital natives*, sumber daya manusia yang menyampaikan pesan ke publik perlu mendapat peningkatan kompetensi yang mendukung unit pelayanan informasi dan komunikasi publik. Terkait dengan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan program-program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan keterampilan dalam melaksanakan fungsi komunikasi berbasis teknologi komunikasi digital. Kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi kehumasan perlu mendapat pengakuan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian. Kemampuan yang direkomendasikan adalah kemampuan teknis dan kemampuan manajerial dalam bidang komunikasi.

**Kelima**, peningkatan sumber informasi non-pemerintahan. Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi perlu melakukan perbaikan dalam variabel pengumpulan data dan informasi, variabel perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi. Dalam dimensi pengumpulan data, kementerian dan lembaga perlu melakukan peningkatan keragaman sumber data dan informasi dalam merencanakan program atau kegiatan kementerian dalam hal kegiatan informasi dan komunikasi publik. Sumber data dan informasi yang perlu ditingkatkan adalah sumber organisasi dari lembaga riset atau instansi lain selain instansi pemerintahan. Terkait dengan perencanaan, kementerian dan lembaga negara perlu meningkatkan kualitas rapat koordinasi dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi publik. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana skema kementerian dan lembaga untuk melibatkan partisipasi publik dalam merencanakan kegiatan informasi dan komunikasi publik. Dalam hal pelaksanaan, kementerian dan lembaga negara perlu melakukan peningkatan efektivitas dalam melakukan diseminasi informasi sesuai dengan karakteristik dari publik yang menjadi komunikan dalam komunikasi publik kementerian dan lembaga. Banyak ragam kanal informasi yang bisa dimanfaatkan, baik media lama (media cetak konvensional, media elektronik konvensional) maupun kanal komunikasi berbasis pada media digital. Penelitian ini menyarankan kepada kementerian untuk melakukan *monitoring* dan melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program terhadap pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik itu sendiri dan sekaligus melakukan perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan IKP tahun berikutnya.

# DAFTAR PUSTAKA

- Blanke, H. J. & Perlingeiro, R. 2018. *Essentials of the Right of Access to Public Information: An Introduction*. Dalam buku *The Right of Access to Public Information: An International Comparative Legal Survey* (ed. Hermann-Josef Blanke dan Ricardo Perlingeiro. Berlin: Springer.
- Chakrabartty, S. N. 2017. "Composite Index: Methods And Properties". *Journal of Applied Quantitative Methods*, 12(2), 31+. <https://link.gale.com/apps/doc/A644651975/AONE?u=anon~e8aad450&sid=googleScholar&xid=200cda73>
- Coleman, S. & Ross, K. 2010. *The Media and The Publik: "Them" and "Us" in Media Discourse*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Edelman Trust Barometer. 2021. "Country Report: Trust in Indonesia". Diakses 15 Januari 2022. [https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-04/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer\\_Indonesia%20Country%20Report.pdf](https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-04/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer_Indonesia%20Country%20Report.pdf).
- Gallup International. 2021. "Less Hope and Happiness in the World 2021". Diakses 15 Januari 2022. <https://www.gallup-international.com/survey-results/survey-result/less-hope-and-happiness-in-the-world-2021>.
- Hanska-Ahy, M. T. 2012. "Public Communication as Ideal and Practice Denitions of the Common Good in PersianLanguage Transnational Newswork". Thesis. The London School of Economics and Political Science. [http://etheses.lse.ac.uk/627/1/H%C3%A4nska-Ahy\\_Public\\_Communication\\_Ideal.pdf](http://etheses.lse.ac.uk/627/1/H%C3%A4nska-Ahy_Public_Communication_Ideal.pdf).
- Lippmann, W. 1922. *Public Opinion: With a New Introduction by Michael Curtis*. New Brunswick-New Jersey, USA., London, UK: Transaction Publishers. Cambridge-UK: Polity Press.
- McCombs, M. 2014. *Setting the Agenda* (2nd ed.). Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. 1972. "The Agenda-Setting Function of Mass Media". *Publik Opionion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. 1993. "The Evolution of Agenda Setting Research: Twenty Five Years in the Marketplace of Ideas". *Journal of Communication*, 43(2), 58–67. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01262.x>.
- OECD & JRC European Commission. 2008. *Handbook of Constructing Composite Indicators-Methodology and User Guide*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>.

# Lampiran I

## Sumber Data

### Sumber Data Primer

Data komponen Indeks PIKP dikumpulkan dengan sumber dan cara sebagai berikut.

1. Data untuk dimensi INPUT dan PROSES dikumpulkan dari 64 Biro Humas K/L dan 34 Dinas Kominfo Provinsi sebagai unit-unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, masing-masing instansi terlebih dahulu diminta mengisi form daftar pertanyaan sebelum diundang menghadiri *workshop* dan/atau diwawancari secara mendalam untuk tujuan melengkapi dan mengonfirmasi jawaban dan data yang telah dituliskan dalam daftar pertanyaan tersebut.
2. Data untuk dimensi OUTPUT dan OUTCOME dikumpulkan melalui survei sampel pada masyarakat di ibu kota provinsi (34 kota). Proses pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan sistem acak (*multistage random sampling*) mulai dari pemilihan kecamatan hingga kelurahan. Sementara penentuan jumlah sampel di masing-masing lokasi penelitian yang terpilih, dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah populasi di tingkat kecamatan.



Lokasi Penelitian dan Ukuran Sampel Responden Indeks PIKP 2021

No	Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Jumlah Sampel Individu (Provinsi)	Sampel Kecamatan	Sampel Kelurahan	Jumlah Sampel Individu (Kelurahan)
1	Aceh	Banda Aceh	18	Banda Raya	Lam Ara	8
				Ulee Kareng	Ceurih	10
2	Sumatra Utara	Medan	153	Medan Deli	Tanjung Mulia Hilir	68
				Medan Tembung	Indrakasih	45
				Medan Sunggal	Tanjung Rejo	6
				Medan Area	Tegal Sari II	13
					Pasar Merah Timur	21
3	Sumatra Barat	Padang	57	Padang Selatan	Teluk Bayur	32
				Pauh	Cupak Tengah	25
4	Riau	Pekanbaru	53	Bina Widya	Tobek Godang	33
				Rumbai Timur	Umban Sari	12
				Kulim	Mentangor	9
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	14	Tanjung Pinang Barat	Tanjungpinang Barat	14
6	Jambi	Jambi	41	Paal Merah	Talang Bakung	13
				Alam Barajo	Bagan Pete	7
7	Bengkulu	Bengkulu	25	Gading Cempaka	Lingkar Barat	20
				Teluk Segara	Sumur Melele	2
					Pintu Batu	3
8	Sumatra Selatan	Palembang	102	Ilir Timur	Sungaipangeran	20
					Enam Belas Ilir	2
				Ilir Barat 1	Tiga-puluh ilir	37
				Jakabaring	Tuan Kentang	21
				Gandus	Pulokerto	22
9	Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	14	Gabek	Air Salemba	9
				Grimaya	Pasar Padi	5
10	Lampung	Bandar Lampung	73	Kemiilng	Kemiling Raya	16
				Tanjung Karang Timur	Kebon Jeruk	16
				Teluk Betung Timur	Kota Karang	15
				Tanjung Karang Pusat	Kaliawi	26
11	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	68	Sawah Besar	Pasar Baru	29
				Menteng	Pegangsaan	39
12	Banten	Serang	43	Taktakan	Taman Baru	26

Disamping survei, penelitian ini juga didukung dengan Focus Group Discussion dengan melibatkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi serta akademisi untuk mendapatkan expert judgment (penilaian panel) terkait temuan data di lapangan. Sumber data utama dari Dimensi Input dan Proses didapat dari kuesioner yang diisi oleh pimpinan dan/atau pegawai unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi K/L dan non-Kementerian serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Tata cara pengumpulan kuesioner dilakukan secara online dengan terlebih dahulu dilakukan coaching pengisian kuesioner secara daring pada tanggal 30 September 2021 dengan sesi terpisah antara K/L serta Dinas Kominfo daerah.

Adapun unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi Kementerian/ Lembaga non Kementerian diikuti oleh 64 instansi, diantaranya:

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kejaksaan Agung
3. Kementerian Keuangan
4. Lembaga Administrasi Negara
5. Badan Siber dan Sandi Negara
6. Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Kementerian Perindustrian
9. Kepolisian Republik Indonesia
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika
12. Lembaga Ketahanan Nasional
13. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
14. Badan Intelijen Negara
15. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
16. Kementerian Investasi/BKPM
17. Kementerian Pemuda dan Olahraga
18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Badan Narkotika Nasional
21. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
22. Dewan Pertimbangan Presiden
23. Kementerian Ketenagakerjaan
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
27. Kementerian Perhubungan
28. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29. Sekretariat Kabinet
30. LPP TVRI
31. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
32. Kementerian Sosial
33. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
34. Badan Pusat Statistik
35. Ombudsman RI
36. Badan Riset dan Inovasi Nasional
37. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
38. Sekretariat Wakil Presiden
39. Kementerian Perdagangan
40. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



41. Kementerian Sekretariat Negara
42. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
43. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
44. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
45. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
46. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
47. Kementerian Luar Negeri
48. Kementerian Agama
49. Badan Kepegawaian Negara
50. Kementerian Pertanian
51. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
52. Kementerian Kesehatan
53. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
54. Kementerian Dalam Negeri
55. Badan Standardisasi Nasional
56. Komisi Pemilihan Umum
57. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
58. Arsip Nasional
59. Perpustakaan Nasional
60. Kementerian Hukum dan HAM
61. Kementerian Pertahanan
62. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
63. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
64. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara untuk responden Dinas Kominfo terdiri dari 34 Provinsi yang berpartisipasi dalam studi Indeks PIKP 2021 (jumlah ini naik dari tahun 2019 di mana jumlah Dinas Kominfo yang terlibat hanya 30 Diskominfo)



## Daftar Dinas Kominfo berdasarkan Tipe

No.	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe
1	Aceh	A
2	Sumatra Utara	A
3	Sumatra Barat	A
4	Sumatra Selatan	A
5	Bengkulu	A
6	Lampung	A
7	Riau	A
8	Kepulauan Riau	A
9	Jambi	A
10	DKI Jakarta	A
11	Jawa Barat	A
12	Jawa Timur	A
13	Jawa Tengah	A
14	D.I. Yogyakarta	A
15	Bali	A
16	Nusa Tenggara Timur	A
17	Nusa Tenggara Barat	A

No.	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe
18	Kalimantan Barat	A
19	Kalimantan Tengah	A
20	Kalimantan Timur	A
21	Sulawesi Barat	A
22	Sulawesi Selatan	A
23	Sulawesi Tenggara	A
24	Sulawesi Tengah	A
25	Kalimantan Utara	A
26	Kalimantan Selatan	A
27	Maluku	A
28	Papua	A
29	Banten	B
30	Kep. Bangka Belitung	B
31	Gorontalo	B
32	Sulawesi Utara	B
33	Maluku Utara	B
34	Papua Barat	B



# Lampiran II

## Perhitungan Indeks

Untuk perhitungan indeks untuk setiap dimensi dalam laporan ini didasarkan pada skor setiap item. Setiap item, memiliki metode pengukuran yang berbeda. Seperti contoh untuk keuangan diukur dengan satuan rasio anggaran dengan total pendapatan, untuk item lain diukur dengan skor 0 dan 1, sedangkan beberapa item diukur dengan skor 1-4.

Untuk mengatasi perbedaan skoring ini dilakukan perhitungan persentase dengan formulasi:

$$\text{Skor item} = \frac{\text{Pilihan jawaban}}{\text{Skor maksimum}} \times 100\%$$

Dengan skor total dengan mengambil nilai rata-ratanya

$$\text{Skor dimensi} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{SkorItem}_k$$

Sedangkan untuk mengantisipasi adanya skor yang ekstreme tinggi ataupun extreme rendah, dilakukan perhitungan skor quartile seperti untuk item anggaran dengan interval skor sebagai berikut:

No.	Dinas Kominfo Provinsi
Skor < Kuartile 1	25%
Kuartile 1 < Skor < Kuartile 2	50%
Kuartile 2 < Skor < Kuartile 3	75%
Skor > Kuartile 3	100%

# Lampiran III

## DAFTAR INDIKATOR INDEKS PIKP TAHUN 2021

### DIMENSI INPUT

#### 1. Variabel Anggaran

1	Ketersediaan anggaran program/kegiatan IKP tahun 2021 (total)
2	Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP
3	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
4	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan <i>monitoring</i> opini dan aspirasi publik
5	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan <i>monitoring</i> informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
6	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
7	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik
8	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik
9	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media
10	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan
11	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan manajemen komunikasi krisis
12	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
13	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang IKP lainnya

## 2. Variabel Bahan Informasi

1	Ketersediaan bahan informasi terkait 39 Program Nasional 2021 yang tertuang dalam RKP 2020
2	Ketersediaan bahan informasi terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Pemerintah Daerah
3	Ketersediaan bahan informasi di luar Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Pemerintah Daerah
4	Ketersediaan bahan informasi hasil <i>monitoring</i> media cetak
5	Ketersediaan bahan informasi hasil <i>monitoring</i> media elektronik
6	Ketersediaan bahan informasi hasil <i>monitoring</i> media daring ( <i>website</i> , media sosial, YouTube)
7	Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi lain (termasuk narasi tunggal dari Kominfo)
8	Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non-pemerintah

## 3. Variabel Sarana dan Prasarana

- 1 Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
  - Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID
  - Nomor telepon
  - Kotak saran atau formulir aduan
  - Layanan khusus untuk pemohon informasi dengan disabilitas
  - Layanan aduan berbasis elektronik
  - Layanan akses internet gratis (contoh: *media center*)
  - *Data center*
  - Mobil keliling (contoh: penerangan *mobile/penmob*)
  - *Call center*
  - Radiogram
  - Lainnya: \_\_\_\_\_

- |   |  |
|---|--|
| 2 | Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broadband wireless</li> <li>• Perangkat komputer</li> <li>• Router</li> <li>• Access point</li> <li>• Lainnya:_____</li> </ul> |
| 3 | Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP   |

#### 4. Variabel Media dan Saluran Komunikasi

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Ketersediaan media cetak konvensional   |
| 2  | Ketersediaan media elektronik konvensional  |
| 3  | Ketersediaan <i>channel</i> YouTube   |
| 4  | Ketersediaan pertunjukan rakyat   |
| 5  | Ketersediaan akun resmi media sosial  |
| 6  | Ketersediaan sarana pertemuan tatap muka dengan publik  |
| 7  | Ketersediaan kelompok informasi masyarakat  |
| 8  | Ketersediaan sarana pertemuan tatap muka dengan awak media  |
| 9  | Ketersediaan <i>widget</i> GPR  |
| 10 | Ketersediaan <i>instant messaging</i>   |
| 11 | Ketersediaan media sosial resmi   |
| 12 | Ketersediaan <i>website</i>   |
| 13 | Ketersediaan <i>email</i>   |
| 14 | Ketersediaan fitur khusus untuk penyandang disabilitas  |
| 15 | Ketersediaan jumlah <i>media partner</i>  |
| 8  | Ketersediaan sumber daya untuk melakukan distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia |

## DIMENSI PROSES

### 1. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi

1	Pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan IKP
2	Pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyerap aspirasi publik
3	Pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain

### 2. Variabel Perencanaan

1	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan
2	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan
3	Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2021 (contoh: proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan)
4	Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP

### 3. Variabel Pelaksanaan

1	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional tahun 2021 (39 item)
2	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi dari sumber instansi pemerintah
3	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi melalui saluran: <ul style="list-style-type: none"><li>• Media cetak konvensional (contoh: koran atau majalah)</li><li>• Media elektronik konvensional (contoh: TV, radio)</li><li>• Media daring</li><li>• Akun resmi media sosial (Contoh Instagram/IG Live TV, Facebook, Twitter)</li><li>• Channel Youtube</li><li>• Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, penyuluh)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum bakohumas</li> <li>• Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)</li> <li>• Widget GPR</li> <li>• Meja informasi PPID</li> <li>• Media atau saluran lainnya</li> </ul>
4	Frekuensi kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal K/L/D (antar unit/satker)
5	Frekuensi kegiatan kerja sama dengan unit kerja eksternal K/L/D
6	Frekuensi kegiatan komunikasi publik terkait UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008
6	Frekuensi kegiatan komunikasi publik dengan konten yang bersifat inklusif (contoh: konten khusus bagi sasaran publik yang berkebutuhan khusus)

#### 4. Variabel Monitoring dan Evaluasi

1	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
2	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media
3	Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”

### DIMENSI OUTPUT

#### 1. Agenda Publik

1	Penerimaan informasi tentang 39 Program Prioritas Nasional tahun 2021 (RKP 2020)
2	Media yang digunakan sebagai sumber informasi tentang Program Prioritas Nasional
3	Persepsi terhadap isu-isu Program Prioritas Nasional yang dianggap penting



## 2. Variabel Kepuasan Publik terhadap Pengelolaan IKP

1	Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah
2	Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah
3	Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah
4	Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah
5	Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah

## DIMENSI OUTCOME

### 1. Variabel Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (*Rights to Know*)

1	Pemahaman tentang hak untuk tidak diperlukan diskriminatif dalam meminta informasi publik
2	Pemahaman tentang hak memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar
3	Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak
4	Pemahaman tentang hak terkait keharusan badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif
5	Pemahaman tentang hak atas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meminta informasi publik (10 item)

## 2. Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah

1	Tindakan mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah
2	Tindakan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah
3	Tindakan berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah
4	Tindakan bergabung partai politik yang dikehendaki
5	Tindakan mengadakan demonstrasi secara damai
6	Tindakan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas
7	Tindakan menandatangani petisi baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>

## 3. Variabel Keadilan Informasi

1	Persepsi distribusi informasi publik telah merata di seluruh Indonesia
2	Persepsi konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
3	Persepsi terhadap layanan informasi publik telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi para penyandang disabilitas
4	Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP

# Lampiran IV

## SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021

### DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/ LEMBAGA NON KEMENTERIAN

Rank	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel				Skor	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	94,23	95,06	86,67	90,00	91,49	Sangat Baik
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100,00	97,18	80,00	86,67	90,96	Sangat Baik
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional	62,50	92,00	100,00	96,67	87,79	Sangat Baik
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85,58	84,94	86,67	93,33	87,63	Sangat Baik
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	87,50	100,00	80,00	80,83	87,08	Sangat Baik
6	Kementerian Agama	73,08	94,59	86,67	80,00	83,58	Sangat Baik
7	Sekretariat Kabinet	60,58	99,53	86,67	83,33	82,53	Sangat Baik
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	56,73	100,00	86,67	86,67	82,52	Sangat Baik
9	Kementrian Pertanian	75,00	92,00	93,33	68,33	82,17	Sangat Baik
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	69,23	66,12	93,33	96,67	81,34	Sangat Baik
11	Kementrian Perindustrian	85,58	69,88	80,00	86,67	80,53	Sangat Baik
12	Perpustakaan Nasional	48,08	85,18	86,67	100,00	79,98	Baik
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	54,81	91,53	80,00	90,00	79,08	Baik
14	Badan Kepegawaian Negara	73,08	68,00	86,67	86,67	78,60	Baik
15	Ombudsman RI	58,65	61,88	93,33	100,00	78,47	Baik
16	Kementerian Ketenagakerjaan	67,31	68,94	80,00	96,67	78,23	Baik

Rank	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel					Skor	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi			
17	Badan Standardisasi Nasional	87,50	100,00	66,67	58,33	78,13	Baik	
18	Kementerian Keuangan	42,31	88,71	86,67	86,67	76,09	Baik	
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	56,73	63,29	86,67	93,33	75,01	Baik	
20	Kementerian Dalam Negeri	62,50	63,06	100,00	74,17	74,93	Baik	
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika	52,88	71,06	80,00	93,33	74,32	Baik	
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	92,31	24,00	80,00	96,67	73,24	Baik	
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	75,96	94,35	46,67	76,67	73,41	Baik	
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42,31	67,76	100,00	80,00	72,52	Baik	
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	34,62	95,00	73,33	86,67	72,40	Baik	
26	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	71,15	28,47	93,33	86,67	69,91	Sedang	
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	73,08	47,53	73,33	85,00	69,73	Sedang	
28	Kementerian Kesehatan	48,08	51,06	86,67	90,00	68,95	Sedang	
29	Kementerian Perdagangan	94,23	30,24	80,00	70,83	68,83	Sedang	
30	Kementerian Sosial	56,73	65,88	60,00	90,00	68,15	Sedang	
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	67,31	38,12	86,67	80,00	68,02	Sedang	

Rank	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel					Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi	Skor	
32	Kementerian Luar Negeri	74,04	25,65	80,00	90,00	67,42	Sedang
33	Arsip Nasional	92,31	25,65	86,67	65,00	67,41	Sedang
34	Badan Pemeriksa Keuangan	75,00	30,82	80,00	83,33	67,29	Sedang
35	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	71,15	35,29	73,33	85,71	66,37	Sedang
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	60,58	28,24	86,67	90,00	66,37	Sedang
37	Kementerian Investasi/ BKPM	49,04	69,41	60,00	86,67	66,28	Sedang
38	Kepolisian Republik Indonesia	35,58	69,52	66,67	90,00	65,44	Sedang
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	59,62	48,00	73,33	80,00	65,24	Sedang
40	Kementerian Pemuda dan Olahraga	60,58	34,82	73,33	86,67	63,85	Sedang
41	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	42,31	40,47	86,67	83,33	63,19	Sedang
42	Kementerian Sekretariat Negara	38,46	100,00	80,00	33,33	62,95	Sedang
43	Kementerian Perhubungan	44,23	57,18	66,67	83,33	62,85	Sedang
44	Kejaksaan Agung	28,85	28,47	93,33	93,33	61,00	Sedang
45	Badan Siber dan Sandi Negara	58,65	57,65	86,67	40,00	60,74	Sedang
46	Badan Narkotika Nasional	50,96	68,00	40,00	80,00	59,74	Buruk
47	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	77,88	45,41	80,00	33,33	59,16	Buruk

Rank	Kementerian/Lembaga non Kementerian	Variabel				Skor	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
48	Lembaga Administrasi Negara	45,19	26,59	73,33	86,67	57,95	Buruk
49	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	53,85	23,53	73,33	76,67	56,84	Buruk
50	Komisi Pemberantasan Korupsi	46,15	23,76	93,33	61,67	56,23	Buruk
51	Kementerian Hukum dan HAM	44,23	36,94	80,00	60,83	55,50	Buruk
52	Komisi Pemilihan Umum	22,12	22,82	86,67	85,71	54,33	Buruk
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	45,19	20,94	60,00	90,00	54,03	Buruk
54	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	72,12	22,86	33,33	76,67	51,24	Buruk
55	Sekretariat Wakil Presiden	36,54	23,53	60,00	73,33	48,35	Sangat Buruk
56	Dewan Pertimbangan Presiden	82,69	33,41	40,00	33,33	47,36	Sangat Buruk
57	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	49,04	24,94	86,67	26,67	46,83	Sangat Buruk
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	48,08	34,12	33,33	70,00	46,38	Sangat Buruk
59	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	29,81	29,65	80,00	40,00	44,86	Sangat Buruk
60	Kementerian Pertahanan	40,38	21,65	73,33	42,50	44,47	Sangat Buruk
61	Badan Pusat Statistik	42,31	26,67	80,00	26,67	43,91	Sangat Buruk
62	Badan Intelijen Negara	12,50	63,06	66,67	32,14	43,59	Sangat Buruk
63	Lembaga Ketahanan Nasional	24,04	30,12	53,33	55,00	40,62	Sangat Buruk
64	LPP TVRI	12,50	57,14	0,00	50,00	29,91	Sangat Buruk
	Nasional	58,37	55,96	76,15	75,98	66,61	Sedang

## SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021

### DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/ LEMBAGA NON KEMENTERIAN

Rank	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input				Skor	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana & Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
1	Bali	100,00	66,05	100,00	93,33	89,84	Sangat Baik
2	Nusa Tenggara Barat	98,08	64,19	93,33	86,67	85,57	Sangat Baik
3	Nusa Tenggara Timur	58,65	98,14	93,33	90,00	85,03	Sangat Baik
4	Jawa Tengah	83,65	76,28	86,67	83,33	82,48	Sangat Baik
5	Sulawesi Selatan	90,38	63,72	80,00	80,00	78,53	Baik
6	Banten	48,08	80,47	93,33	86,67	77,14	Baik
7	Kalimantan Timur	85,58	60,00	73,33	86,67	76,39	Baik
8	DKI Jakarta	69,23	73,72	73,33	86,67	75,74	Baik
9	Jawa Barat	75,96	44,65	86,67	93,33	75,15	Baik
10	Kep. Bangka Belitung	84,63	45,35	86,67	83,33	74,99	Baik
11	Lampung	71,15	33,95	93,33	90,00	72,11	Baik
12	Sumatra Utara	75,96	48,14	80,00	83,33	71,86	Baik
13	Sumatra Barat	50,96	75,81	80,00	80,00	71,69	Baik
14	Gorontalo	38,46	60,23	100,00	87,50	71,55	Baik
15	Riau	88,46	23,26	93,33	80,00	71,26	Baik
16	D.I. Yogyakarta	69,23	24,65	93,33	90,00	69,30	Sedang
17	Sulawesi Utara	83,65	23,26	73,33	90,00	67,56	Sedang
18	Aceh	65,38	29,53	93,33	76,67	66,23	Sedang
19	Kalimantan Selatan	50,96	80,00	73,33	49,17	63,37	Sedang
20	Jawa Timur	57,69	60,00	73,33	49,17	60,05	Sedang
21	Sumatra Selatan	71,15	61,40	60,00	45,83	59,60	Buruk
22	Maluku	75,96	27,44	53,33	73,33	57,52	Buruk
23	Kalimantan Tengah	63,46	21,86	73,33	70,00	57,16	Buruk
23	Sulawesi Barat	49,04	20,00	80,00	73,33	55,59	Buruk
25	Bengkulu	38,46	23,72	73,33	80,00	53,88	Buruk
26	Papua	42,31	38,60	86,67	45,83	53,35	Buruk
27	Kalimantan Barat	56,73	25,58	73,33	51,67	51,83	Buruk
28	Kepulauan Riau	50,96	33,02	80,00	41,67	51,41	Buruk
29	Sulawesi Tengah	60,58	22,79	53,33	66,67	50,84	Buruk
30	Sulawesi Utara	48,08	24,42	53,33	73,33	49,79	Sangat Buruk
31	Kalimantan Utara	25,96	24,19	66,67	70,00	46,70	Sangat Buruk
32	Jambi	63,46	21,40	20,00	80,00	46,21	Sangat Buruk
33	Papua Barat	16,35	93,49	6,67	35,83	38,08	Sangat Buruk
34	Maluku Utara	29,81	22,56	40,00	51,67	36,01	Sangat Buruk
	Nasional	62,90	46,82	74,71	73,68	64,52	Sedang

**SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021**  
**DIMENSI PROSES – SURVEI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Rank	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input				Skor	Kategori
		Pengumpulan Data dan Informasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring		
1	Jawa Barat	88,89	100,00	100,00	100,00	97,22	Sangat Baik
2	Jawa Tengah	77,78	100,00	100,00	100,00	94,44	Sangat Baik
3	Sumatera Utara	77,78	100,00	87,50	100,00	91,32	Sangat Baik
4	Kalimantan Selatan	88,89	83,33	100,00	77,78	87,50	Sangat Baik
5	DKI Jakarta	66,67	100,00	100,00	66,67	83,33	Sangat Baik
6	Nusa Tenggara Barat	66,67	100,00	75,00	88,89	82,64	Sangat Baik
7	Sulawesi Selatan	100,00	100,00	75,00	55,56	82,64	Sangat Baik
8	Aceh	55,56	100,00	87,50	77,78	80,21	Sangat Baik
9	Nusa Tenggara Timur	44,44	91,67	75,00	100,00	77,78	Baik
10	Lampung	100,00	100,00	62,50	33,33	73,96	Baik
11	Bali	44,44	83,33	87,50	77,78	73,26	Baik
12	Banten	33,33	83,33	87,50	88,89	73,26	Baik
13	Sumatera Selatan	44,44	100,00	100,00	44,44	72,22	Baik
14	Riau	33,33	91,67	62,50	100,00	71,88	Baik
15	Bengkulu	55,56	75,00	50,00	100,00	70,14	Baik
16	D.I. Yogyakarta	66,67	91,67	75,00	44,44	69,44	Sedang
17	Kep. Riau	44,44	75,00	87,50	66,67	68,40	Sedang
18	Jawa Timur	66,67	83,33	75,00	33,33	64,58	Sedang
19	Kalimantan Utara	33,33	100,00	87,50	33,33	63,54	Sedang
20	Sulawesi Tengah	22,22	100,00	75,00	55,56	63,19	Sedang
21	Jambi	44,44	100,00	12,50	77,78	58,68	Buruk
22	Kalimantan Barat	33,33	83,33	75,00	33,33	56,25	Buruk
23	Sumatera Barat	33,33	66,67	87,50	33,33	55,21	Buruk
23	Sulawesi Utara	33,33	83,33	62,50	33,33	53,13	Buruk
25	Kep. Bangka Belitung	0,00	83,33	87,50	33,33	51,04	Buruk
26	Papua	33,33	66,67	62,50	33,33	48,96	Sangat
27	Kalimantan Tengah	11,11	41,67	50,00	77,78	45,14	Buruk
28	Maluku	0,00	100,00	25,00	55,56	45,14	Sangat
29	Maluku Utara	33,33	50,00	62,50	33,33	44,79	Buruk
30	Gorontalo	0,00	50,00	50,00	77,78	44,44	Sangat
31	Papua Barat	22,22	58,33	62,50	33,33	44,10	Buruk
32	Kalimantan Timur	22,22	25,00	50,00	77,78	43,75	Sangat
33	Sulawesi Tenggara	22,22	83,33	12,50	33,33	37,85	Buruk
34	Sulawesi Barat	0,00	0,00	12,50	33,33	11,46	Sangat
	Nasional	44,12	80,88	69,49	62,09	64,14	Sedang



## SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021 DIMENSI OUTPUT – SURVEI MASYARAKAT

Rank	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Output				Skor	Kategori
		Program Prioritas yang diketahui	Media sumber informasi	Program Prioritas yang dianggap penting	Kepuasan terhadap layanan IKP		
1	Kalimantan Barat	85,80	82,40	100,00	95,00	92,20	Sangat Baik
2	Jawa Tengah	66,80	69,60	100,00	82,40	80,60	Sangat Baik
3	Aceh	73,60	89,30	98,30	72,20	79,65	Baik
4	Gorontalo	47,70	39,00	100,00	93,30	77,75	Baik
5	Kalimantan Selatan	78,40	81,90	100,00	67,50	77,15	Baik
6	Nusa Tenggara Timur	80,20	93,60	100,00	58,60	74,95	Baik
7	Bali	51,30	62,60	98,30	78,70	74,70	Baik
8	DI. Yogyakarta	73,60	100,00	100,00	54,20	72,7	Sedang
9	Sulawesi Tenggara	51,00	63,60	100,00	66,70	69,10	Sedang
10	Sulawesi Utara	70,80	87,20	100,00	50,00	68,00	Sedang
11	Sumatera Utara	51,10	73,50	100,00	59,50	67,20	Sedang
12	Sumatera Barat	49,20	72,90	100,00	57,90	65,95	Sedang
13	Sulawesi Selatan	62,10	50,20	100,00	59,60	65,20	Sedang
14	Kep. Bangka Belitung	59,20	76,00	100,00	50,00	64,20	Sedang
15	Jawa Barat	48,00	54,90	99,70	55,60	61,55	Sedang
16	Riau	60,50	68,50	95,10	48,10	61,40	Sedang
17	Bengkulu	27,10	56,80	100,40	60,00	60,70	Sedang
18	Papua	81,70	55,70	98,10	42,90	60,70	Sedang
19	Kepulauan Riau	48,20	62,60	100,00	50,00	60,15	Sedang
20	Jambi	43,50	56,50	92,40	55,00	59,55	Buruk
21	Nusa Tenggara Barat	51,00	83,50	100,00	38,50	58,35	Buruk
22	Sulawesi Tengah	51,60	72,60	93,50	43,50	58,05	Buruk
23	Jawa Timur	36,80	57,70	100,00	49,20	57,00	Buruk
23	Kalimantan Utara	15,40	37,10	86,70	62,50	54,45	Buruk
25	Sumatera Selatan	39,90	48,90	100,00	44,10	53,50	Buruk
26	Papua Barat	64,60	72,10	100,90	18,20	48,70	Sangat Buruk
27	Kalimantan Timur	61,70	57,70	92,70	25,50	48,10	Sangat Buruk
28	Lampung	35,70	38,60	91,50	39,70	47,50	Sangat Buruk
29	Banten	14,60	58,70	78,60	44,20	47,40	Sangat Buruk
30	Sulawesi Barat	50,50	44,20	98,80	29,40	46,95	Sangat Buruk
31	Maluku	42,20	32,30	98,20	36,40	46,95	Sangat Buruk
32	Kalimantan Tengah	43,90	58,70	81,90	26,70	44,1	Sangat Buruk
33	DKI Jakarta	31,70	59,50	66,20	11,80	32,15	Sangat Buruk
34	Maluku Utara	31,40	44,90	71,50	7,70	28,50	Sangat Buruk
	Nasional	52,40	63,60	95,40	51,90	61,20	Sedang

**SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021**  
**DIMENSI OUTCOME – SURVEI MASYARAKAT**

Rank	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Outcome			Skor	Kategori
		Indeks Rights to Know	Indeks Partisipasi	Indeks Keadilan Informasi		
1	Kalimantan Barat	85,30	84,40	65,95	78,55	Baik
2	Papua	46,70	100,00	70,23	72,31	Baik
3	Jawa Tengah	70,60	69,50	69,25	69,78	Sedang
4	Sulawesi Utara	59,10	77,70	71,00	69,27	Sedang
5	Sulawesi Barat	40,60	94,90	70,23	68,58	Sedang
6	Kep. Bangka Belitung	69,10	64,30	70,98	68,13	Sedang
7	Kalimantan Selatan	61,50	75,90	66,40	67,93	Sedang
8	Aceh	71,70	56,30	72,93	66,98	Sedang
9	Nusa Tenggara Barat	56,70	75,00	68,53	66,74	Sedang
10	Nusa Tenggara Timur	43,00	84,10	72,20	66,43	Sedang
11	Papua Barat	80,20	54,50	64,20	66,30	Sedang
12	Sulawesi Tengah	63,00	63,60	67,93	64,84	Sedang
13	Bengkulu	69,40	49,50	70,88	63,26	Sedang
14	Maluku Utara	64,60	57,70	65,85	62,72	Sedang
15	DI. Yogyakarta	65,70	56,30	63,53	61,84	Sedang
16	Sulawesi Selatan	53,40	62,40	67,08	60,96	Sedang
17	Jambi	63,50	36,60	73,88	57,99	Buruk
18	Sumatera Utara	58,50	49,80	64,28	57,53	Buruk
19	Sulawesi Tenggara	57,20	48,20	65,20	56,87	Buruk
20	Sumatera Barat	44,10	57,90	62,38	54,79	Buruk
21	Kalimantan Utara	43,60	62,50	56,28	54,13	Buruk
22	Kepulauan Riau	60,40	21,40	75,90	52,57	Buruk
23	Kalimantan Timur	71,80	19,10	66,08	52,33	Buruk
23	Kalimantan Tengah	61,10	18,80	75,00	51,63	Buruk
25	Jawa Barat	60,50	26,10	67,98	51,53	Buruk
26	Bali	48,40	43,10	58,08	49,86	Sangat
27	Jawa Timur	51,90	27,10	65,98	48,33	Buruk
28	Riau	53,40	30,40	59,30	47,70	Sangat
29	Lampung	56,50	9,80	71,10	45,80	Buruk
30	Sumatera Selatan	53,00	16,20	66,23	45,14	Sangat
31	Banten	28,90	34,00	62,65	41,85	Buruk
32	Maluku	43,80	10,20	68,48	40,83	Sangat
33	DKI Jakarta	29,80	32,00	59,43	40,41	Buruk
34	Gorontalo	46,80	7,50	64,18	39,49	Sangat
Nasional		55,50	49,30	66,40	57,07	Buruk

## Frekuensi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Prioritas Nasional

No	Program	Minimum	Maximum	Median	Mean	Total
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Contoh: Pengembangan Bahan Bakar Nabati)	0	247	0,5	9,73	623
2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (Contoh: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi)	0	180	0	7,03	450
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (Contoh: Peningkatan Produksi Padi)	0	180	0.5	6.80	435
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (Contoh: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim)	0	471	1	15,28	623
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (Contoh: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah)	0	180	0,5	6,80	450

No	Program	Minimum	Maximum	Median	Mean	Total
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal)	0	500	1	15,30	435
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Contoh: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa)	0	180	0	8,67	555
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Contoh: Penguatan Industri <i>Fintech</i> , <i>E-commerce</i> , <i>One Demand Service</i> , dan <i>Internet of Things</i> )	0	300	1	14,64	937
9	Pembangunan Wilayah Sumatra (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan, Padang Bukittinggi)	0	1000	1	21,11	1351
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (Contoh: Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali)	0	5000	1	83,95	5373
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atrakksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika, Labuan Bajo)	0	4000	1	69,80	4467
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (Contoh: Pembangunan Ibu Kota Negara, Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, Sambas-Singkawang)	0	180	0	5,58	357
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar)	0	30000	0.5	473,16	30282

No	Program	Minimum	Maximum	Median	Mean	Total
14	Pembangunan Wilayah Maluku (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai)	0	180	0	5,91	378
15	Pembangunan Wilayah Papua (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat)	0	500	1	12,95	829
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (Contoh: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan)	0	180	0	6,47	414
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (Contoh: Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan, dan Subsidi Tepat Sasaran)	0	1000	1	25,11	1607
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Contoh: Penurunan Stunting, Penurunan Kematian Ibu dan Bayi)	0	1000	1	24,36	1559
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (Contoh: Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi)	0	180	0	14,05	899
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (Contoh: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya)	0	253	0.5	11,17	715
21	Pengentasan Kemiskinan (Contoh: Fasilitasi Modal Usaha)	0	1000	1	24,55	1571
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (Contoh: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi)	0	1000	1	22,11	1415

No	Program	Minimum	Maximum	Median	Mean	Total
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan)	0	180	1	8,30	531
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (Contoh: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim)	0	180	0	5,84	374
25	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (Contoh: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong)	0	180	1	5,78	370
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca)	0	5000	1	83,94	5372
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (Contoh: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh)	0	5000	0	84,56	5412
28	Infrastruktur Ekonomi (Contoh: Pembangunan Jalan Tol, Pengembangan Wilayah Suramadu)	0	5000	0	83,78	5362
29	Infrastruktur Perkotaan (Contoh: Pembangunan Jalan Perkotaan, Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan)	0	1000	0	19,66	1258

No	Program	Minimum	Maximum	Median	Mean	Total
30	Energi dan Ketenagalistrikan (Contoh: Perluasan Jaringan Gas Kota, Pembangunan Kilang Minyak Bumi)	0	226	0	8,94	572
31	Transformasi Digital (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar, Penyiaran, dan TIK Pemerintahan)	0	5000	1	86,63	5544
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Contoh: Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut)	0	180	0	7,03	450
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (Contoh: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana)	0	1000	1	24,14	1545
34	Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (Contoh: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi, Pengurangan Laju Deforestasi)	0	180	0	7,25	464
35	Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi (Contoh: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih)	0	180	0	7,38	472
36	Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (Contoh: Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral)	0	565	0	20,67	1323
37	Program Prioritas Penegakan Hukum Nasional (Contoh: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim, Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)	0	1500	1	30,19	1932
38	Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Contoh: Manajemen Talenta Nasional ASN, Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi)	0	1000	1	23,47	1502
39	Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (Contoh: Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan/Alutsista, Penanganan Konflik secara Humanis)	0	180	0	6,81	436

Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Pelaksanaan Diseminasi Informasi mengenai Program Prioritas Nasional

No	Program Prioritas	Response rate	Minimum	Maximum	Mean	Median	Total
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Contoh: Pengembangan Bahan Bakar Nabati)	91,2	0	16	2,5	1	76
2	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Contoh: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi)	91,2	0	44	5,5	1	172
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (Contoh: Peningkatan Produksi Padi)	91,2	0	31	7,3	2	226
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (Contoh: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim)	88,2	0	30	6,3	3	190
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (Contoh: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah)	91,2	0	90	12,1	3	374
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal)	88,2	0	30	5,6	2	168



No	Program Prioritas	Response rate	Minimum	Maximum	Mean	Median	Total
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Contoh: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa)	88,2	0	31	5,3	2	159
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Contoh: Penguatan Industri Fintech, E-commerce, One Demand Service, dan Internet of Things)	88,2	0	52	7,1	2	212
9	Pembangunan Wilayah Sumatra (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan, Padang Bukittinggi)	82,4	0	40	3,7	0	103
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (Contoh: Peningkatan Keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali)	85,3	0	20	1,7	0	48
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika, Labuan Bajo)	88,2	0	6	0,5	0	16
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (Contoh: Pembangunan Ibu Kota Negara, Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, Sambas-Singkawang)	85,3	0	30	1,4	0	41
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar)	85,3	0	3	0,2	0	6

No	Program Prioritas	Response rate	Minimum	Maximum	Mean	Median	Total
14	Pembangunan Wilayah Maluku (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai)	85,3	0	3	0,3	0	8
15	Pembangunan Wilayah Papua (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat)	85,3	0	6	0,4	0	11
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (Contoh: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan)	91,2	0	30	4,8	2	149
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (Contoh: Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan, dan Subsidi Tepat Sasaran)	88,2	0	131	12,5	3	376
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Contoh: Penurunan Stunting, Penurunan Kematian Ibu dan Bayi)	91,2	0	253	20,5	0	637
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (Contoh: Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	91,2	0	60	12,0	3	371
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (Contoh: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya)	91,2	0	60	9,0	2	279

No	Program Prioritas	Response rate	Minimum	Maximum	Mean	Median	Total
21	Pengentasan Kemiskinan (Contoh: Fasilitasi Modal Usaha)	88,2	0	30	6,9	2	208
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (Contoh: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi)	85,3	0	257	14,6	3	424
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan)	88,2	0	39	6,1	2	183
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (Contoh: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim)	88,2	0	35	7,4	2	221
25	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (Contoh: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama [FKUB] untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi dan Gotong Royong)	88,2	0	43	5,5	2	165

No	Program Prioritas	Response rate	Minimum	Maximum	Mean	Median	Total
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca)	85,3	0	33	5,8	3	169
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (Contoh: Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Fasilitasi Penanganan Pemukiman Kumuh)	82,4	0	45	7,5	3	206
28	Infrastruktur Ekonomi (Contoh: Pembangunan Jalan Tol, Pengembangan Wilayah Suramadu)	85,3	0	62	7,0	2	203
29	Infrastruktur Perkotaan (Contoh: Pembangunan Jalan Perkotaan, Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan)	82,4	0	31	5,9	2	166
30	Energi dan Ketenagalistrikan (Contoh: Perluasan Jaringan Gas Kota, Pembangunan Kilang Minyak Bumi)	82,4	0	23	3,3	1	92
31	Transformasi Digital (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar, Penyiaran dan TIK pemerintahan)	88,2	0	45	8,0	4	241
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Contoh: Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut, Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut)	85,3	0	90	6,5	1	188

No	Program Prioritas	Response rate	Minimum	Maximum	Mean	Median	Total
34	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (Contoh: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana)	91,2	0	91	8,4	2	261
	Pembangunan Rendah Karbon (Contoh: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi, Pengurangan Laju Deforestasi)	85,3	0	56	5,4	1	157
35	Konsolidasi Demokrasi (Contoh: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih)	82,4	0	83	4,6	1	129
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (Contoh: Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral)	85,3	0	12	1,6	0	45
37	Penegakan Hukum Nasional (Contoh: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim, Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)	85,3	0	38	5,4	1	158
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Contoh: Manajemen Talenta Nasional ASN, Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi)	91,2	0	123	12,0	2	372
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (Contoh: Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan/Alutsista, Penanganan Konflik secara Humanis)	88,2	0	15	1	2,2	66

Indeks Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi  
di Instansi Pemerintah Relatif Singkat

No.	Provinsi	Index
1	Aceh	73,1
2	Bali	6,82
3	Banten	73,7
4	Bengkulu	75,0
5	DI Yogyakarta	71,2
6	DKI Jakarta	62,5
7	Gorontalo	75,0
8	Jambi	72,7
9	Jawa Barat	74,4
10	Jawa Tengah	73,8
11	Jawa Timur	70,6
12	Kalimantan Barat	80,3
13	Kalimantan Selatan	74,1
14	Kalimantan Tengah	81,3
15	Kalimantan Timur	82,7
16	Kalimantan Utara	70,0
17	Kep. Bangka Belitung	71,4
18	Kepulauan Riau	75,0

No.	Provinsi	Index
19	Lampung	70,7
20	Maluku	71,9
21	Maluku Utara	25,0
22	Nusa Tenggara Barat	72,5
23	Nusa Tenggara Timur	66,2
24	Papua	75,0
25	Papua Barat	75,0
26	Riau	71,0
27	Sulawesi Barat	75,0
28	Sulawesi Selatan	74,1
29	Sulawesi Tengah	72,5
30	Sulawesi Tenggara	85,7
31	Sulawesi Utara	78,6
32	Sumatra Barat	65,2
33	Sumatra Selatan	67,8
34	Sumatra Utara	68,7
Nasional		71,8

## Indeks Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah Lengkap dan Aktual

No.	Provinsi	Index
1	Aceh	75,0
2	Bali	69,6
3	Banten	72,4
4	Bengkulu	75,0
5	DI Yogyakarta	69,2
6	DKI Jakarta	68,8
7	Gorontalo	55,4
8	Jambi	73,9
9	Jawa Barat	74,4
10	Jawa Tengah	75,8
11	Jawa Timur	72,9
12	Kalimantan Barat	78,9
13	Kalimantan Selatan	75,0
14	Kalimantan Tengah	81,3
15	Kalimantan Timur	82,7
16	Kalimantan Utara	65,0
17	Kep. Bangka Belitung	75,0
18	Kepulauan Riau	78,6

No.	Provinsi	Index
19	Lampung	75,0
20	Maluku	56,3
21	Maluku Utara	25,0
22	Nusa Tenggara Barat	77,5
23	Nusa Tenggara Timur	77,9
24	Papua	75,0
25	Papua Barat	75,0
26	Riau	69,0
27	Sulawesi Barat	75,0
28	Sulawesi Selatan	67,8
29	Sulawesi Tengah	75,0
30	Sulawesi Tenggara	85,7
31	Sulawesi Utara	73,2
32	Sumatra Barat	71,2
33	Sumatra Selatan	69,4
34	Sumatra Utara	71,4
Nasional		72,7


Indeks Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah Melalui Media dan/atau di Tempat-Tempat Umum

No.	Provinsi	Index
1	Aceh	21,4
2	Bali	16,4
3	Banten	13,0
4	Bengkulu	18,9
5	DI Yogyakarta	21,4
6	DKI Jakarta	12,2
7	Gorontalo	2,9
8	Jambi	13,9
9	Jawa Barat	9,9
10	Jawa Tengah	26,5
11	Jawa Timur	10,3
12	Kalimantan Barat	32,1
13	Kalimantan Selatan	28,9
14	Kalimantan Tengah	7,1
15	Kalimantan Timur	7,3
16	Kalimantan Utara	23,8
17	Kep. Bangka Belitung	24,5
18	Kepulauan Riau	8,2


No.	Provinsi	Index
19	Lampung	3,7
20	Maluku	3,9
21	Maluku Utara	22,0
22	Nusa Tenggara Barat	28,6
23	Nusa Tenggara Timur	32,0
24	Papua	28,1
25	Papua Barat	20,8
26	Riau	11,6
27	Sulawesi Barat	36,1
28	Sulawesi Selatan	23,8
29	Sulawesi Tengah	24,2
30	Sulawesi Tenggara	18,4
31	Sulawesi Utara	29,6
32	Sumatra Barat	22,1
33	Sumatra Selatan	6,2
34	Sumatra Utara	19,0
Nasional		18,8



# Indeks PIKP TAHUN 2021



# Indeks PIKP TAHUN 2019



# Lampiran V

## PERBANDINGAN INDEKS PIKP 2019 & 2021

Indeks PIKP	2019	2021	Tren	Selisih
Input	64,5	65,5	Naik	1,0
Anggaran	56,1	60,6	Naik	4,5
Bahan Informasi	67,5	51,4	Turun	16,1
Media dan saluran komunikasi	67,3	75,4	Naik	8,1
Sarana dan prasarana	66,9	74,8	Naik	7,9
Proses	53,2	67,4	Naik	14,2
Pengumpulan data dan informasi	56,2	50,2	Turun	6,0
Perencanaan	67,5	81,8	Naik	14,3
Pelaksanaan	67,3	71,8	Naik	4,5
Monitoring dan Evaluasi	66,9	65,7	Turun	1,2
Output	68,9	61,2	Turun	7,7
Agenda publik	65,1	70,5	Naik	5,4
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,7	51,9	Turun	20,8
Outcome	65,8	52,4	Turun	13,4
Rights to know	65,7	55,5	Turun	10,2
Partisipasi terhadap kebijakan publik	65,9	49,3	Turun	16,6
Keadilan informasi*	-	66,4	-	66,4



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*